



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT
KOMISI I DPR RI**

Tahun Sidang	: 2019 - 2020
Masa Persidangan	: IV
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi I DPR RI dengan Pakar mengenai RUU Pelindungan Data Pribadi
Hari, Tanggal	: Rabu, 1 Juli 2020
Pukul	: 10.30 WIB – 14.10 WIB
Sifat Rapat	: Terbuka
Tempat	: Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II DPR RI, Lantai 1.
Ketua Rapat	: H. Bambang Kristiono, S.E., Wakil Ketua Komisi I DPR RI
Sekretaris Rapat	: Suprihartini, S.IP., M.Si., Kabag Sekretariat Komisi I DPR RI
Acara	: Pandangan/Masukan Pakar/Akademisi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi, mengenai : 1. Ketersediaan dan Keterbukaan Data Pribadi dalam Perspektif Jurnalistik; 2. Prinsip dan Konsep Pelindungan Data Pribadi;
Hadir	: 3. Politik Hukum Pelindungan Data Pribadi; 4. Jaminan Pelindungan Data Pribadi dan Data Finansial : Membangun Kepercayaan Pengguna Teknologi; 5. Prinsip dan Konsep Pelindungan Data Pribadi dalam Prespektif Internasional.

PIMPINAN:

1. Meutya Viada Hafid (F-PG)
2. Utut Adianto (F-PDI Perjuangan)
3. H. Bambang Kristiono, S.E. (F-Gerindra)
4. H. Teuku Riefky Harsya, M.T. (F-PD)
5. Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari (F-PKS)

ANGGOTA:

FRAKSI PDI-PERJUANGAN (F-PDIP)

6. Puan Maharani
7. Dede Indra Permana, S.H.
8. Dr. Effendi MS Simbolon, MIPol.
9. Ir. Rudianto Tjen
10. Charles Honoris
11. Junico BP Siahaan, S.E.
12. Krisantus Kurniawan, S.IP., M.Si.
13. Dr. H. Hasanuddin, M.M., M.Si.
14. Mayjen TNI Mar. (Purn) Sturman Panjaitan, S.H.
15. Drs. Mukhlis Basri

FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)

16. Dave Akbarshah Fikarno, M.E.
17. Bobby Adhityo Rizaldi, S.E., Ak., M.B.A., C.F.E.
18. I. Lodewijk F. Paulus
19. Nurul Arifin, M.Si.

20. Drs. H. Bambang Heri Purnama, S.T., S.H., M.H.
21. Christina Aryani, S.E., S.H., M.H.
22. Ilham Pangestu

FRAKSI PARTAI GERINDRA (F-GERINDRA)

23. Sugiono
24. Yan Permenas Mandenas, S.Sos., M.Si.
25. Dr. H. Fadli Zon, S.S., M.Sc.
26. Rachel Maryam Sayidina
27. Andika Pandu Puragabaya, S.Psi, M.Si, M.Sc.

FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (F-NASDEM)

28. Prananda Surya Paloh
29. Muhammad Farhan
30. Kresna Dewanata Phrosakh
31. Willy Aditya
32. Hillary Brigitta Lasut, S.H., LL.M.

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)

33. Drs. H. Taufiq R. Abdullah
34. Dr. (H.C) H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si.
35. Drs. H. M. Syaiful Bahri Anshori, MP.
36. A. Helmy Faishal Zaini.
37. H. Bachrudin Nasori, S.Si., M.M.
38. H. Abdul Kadir Karding, S.PI., M.Si.

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)

39. Rizki Aulia Rahman Natakusumah
40. Dr. H. Sjarifuddin Hasan, S.E., M.M., M.B.A.
41. H. Darizal Basir, S.Sos., M.B.A.
42. Hasan Saleh

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera (F-PKS)

43. Dr. H. Jazuli Juwaini, Lc., M.A.
44. H. Sukamta, Ph.D.
45. KH. Toriq Hidayat, Lc.
46. Dr. H. Almuzzammil Yusuf, M.Si.

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)

47. Ir. Alimin Abdullah
48. H. A. Hanafi Rais, S.IP., M.P.P.
49. Ir. H. Ahmad Rizki Sadig, M.Sc.
50. Hj. Farah Putri Nahlia, M.Sc.

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP)

51. H. Syaifullah Tamliha, S.Pi., M.S.
52. Muhammad Iqbal, S.E., M.Com.

Anggota yang Izin : 1. Fadhlullah, S.E.

Undangan : 1. Pakar/Akademisi, Agus Sudibyو.
2. Pakar/Akademisi, Edmon Makarim.
3. Pakar/Akademisi, Sinta Dewi Rosadi.
4. Pakar/Akademisi, Nonot Harsono.
5. Pakar/Akademisi, Sih Yuliana Wahyuningtyas.

Jalannya Rapat :

KETUA RAPAT (H. BAMBANG KRISTIONO, S.E.) :

Audzubillahinnasyaithon nirrojim.

Bismillahirrahmannirrahim.

Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Bapak Agus Sudibyo Bapak Edmon Makarim, Ibu Sinta Dewi Rosadi, Bapak Nonot Harsono dan Ibu Sih Yuliana Wahyuningsih,

Demikian juga kami sampaikan selamat datang kepada Bapak dan Ibu Anggota Komisi I DPR RI,

Yang mana berdasarkan informasi dari Sekretariat, rapat hari ini akan dilaksanakan dan telah dihadiri oleh berapa orang?, 12 orang dari 6 fraksi, yang mana sesuai dengan peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, maka kuorum telah terpenuhi.

Dan selanjutnya RDPU kita pada hari ini akan dilaksanakan secara terbuka.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.30 WIB)
(KETUK PALU : 1X)
(RAPAT DINYATAKAN TERBUKA UNTUK UMUM)**

Selanjutnya dapat kami sampaikan, bahwa Presiden Republik Indonesia melalui surat Nomor : R.05/PRES/01/2020 tanggal 24 Januari 2020, telah menyampaikan rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi kepada DPR RI, dan telah menugaskan Menkominfo, Mendagri, Menkumham untuk mewakili Pemerintah membahas RUU tentang Pelindungan Data Pribadi bersama-sama dengan DPR RI.

Selanjutnya Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah antara Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Fraksi pada Masa Persidangan II tahun sidang 2019-2020 tanggal 3 Februari 2020, telah menugaskan Komisi I DPR RI untuk membahas tentang Pelindungan Data Pribadi bersama-sama dengan Pemerintah.

Menindaklanjuti penugasan tersebut, Rapat Intern Komisi I DPR RI pada tanggal 10 Februari tahun 2020, telah memutuskan untuk segera membahas RUU tentang Pelindungan Data Pribadi tersebut bersama-sama dengan Pemerintah.

Pada tanggal 25 Februari 2020 Komisi I DPR RI telah melaksanakan Rapat Kerja dengan Pemerintah, yaitu Menkominfo, Menteri Dalam Negeri dan Menkumham, dalam rangka mendengarkan penjelasan Pemerintah mengenai RUU tentang Pelindungan Data Pribadi.

Untuk itu sebelum membahas RUU tersebut, Komisi I DPR RI ingin terlebih dahulu mendapatkan masukan dari Bapak dan Ibu sekalian terhadap RUU tentang Pelindungan Data Pribadi tersebut.

Pada hari ini Komisi I DPR RI ingin mendapatkan masukan dari Bapak dan Ibu sekalian, terkait RUU tentang Pelindungan Data Pribadi, yaitu mengenai :

Ketersediaan dan keterbukaan data pribadi dalam perspektif jurnalistik.

Yang kedua prinsip dan konsep Pelindungan Data Pribadi.

Yang ketiga politik hukum mohon Pelindungan Data Pribadi.

Yang keempat jaminan Pelindungan Data Pribadi dan data finansial, ya itu adalah membangun kepercayaan penggunaan teknologi

Dan yang terakhir adalah prinsip dan konsep Pelindungan Data Pribadi dalam perpektif internasional.

Dan selanjutnya kami persilakan kepada yang terhormat Bapak Agus Sudibyo, Bapak Edmon Makarim, Ibu Shinta Dewi Rosadi, Bapak Norman Harsono, dan Ibu Sih Yuliana Wahyuningtyas, untuk menyampaikan paparan- paparannya.

Waktu kami persilakan.

Terima kasih.

Kita mulai dari sebelah kanan ya.

PAKAR/AKADEMISI (AGUS SUDIBYO) :

Bismillahirrahmannirahim.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat pagi dan salam sejahtera.

Yang terhormat Pimpinan Komisi I DPR.

para Anggota Komisi I DPR.

para staf dan para narasumber yang lain.

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk kami, untuk memberikan masukan dalam pembahasan Undang-Undang Pelindungan Data ini, dan mohon izin untuk menyampaikan beberapa *slide*. Jadi *paper* tertulis sudah kami sampaikan dan ini kami ingin menyampaikan poin-poin pentingnya, gitu.

Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian,

Tahun 2016 itu ada gerakan yang berpusat di Amsterdam, yang ini menyebut dirinya *Data Worker Union*, gitu. *Data Worker Union*, *Data Worker of the Word*, *unite*, ini simbolnya, ini semacam gerakan masyarakat pengguna *internet* yang merasa, bahwa sebagai pengguna *internet*, hak dan kedaulatannya untuk menggunakan data dirinya itu tidak diperhatikan dengan baik. Dan data itu, *user behavioral data* itu lebih banyak dimanfaatkan oleh perusahaan *platform digital global*.

Jadi ini menarik sekali menempatkan pengguna *internet* itu sebagai pekerja. Pekerjaannya *Google*, *Facebook* dan lain-lain karena setiap hari kita *mem-provide* data untuk mereka. Jadi kita semua ini, menurut mereka ini adalah *unpaid employee* dari *Google*, *Facebook*, *Amazon* dan lain-lain begitu. Nah ini mungkin ada ekstrim, tapi saya kira poin-poinnya menarik untuk dibahas.

Jadi Bapak-Ibu sekalian, kalau kita melihat bisnis perusahaan raksasa *internet global*, *Google*, *Facebook*, *Amazon*, *Apple*, *Microsoft*, hampir semua aspek yang mereka kerjakan, model bisnis yang mereka kerjakan, itu berbasis pada data. *user filled data*, *behavioral data*, apakah iklan digital atau pengembangan produk-produk artifisial intelijen, atau yang terkait yang terakhir proyek *project*, propaganda komputasional semuanya berbasis pada data. Data perilaku pengguna, begitu. Jadi data ini benar-benar, kalau tidak menguasai data ini, perusahaan-perusahaan global itu juga tidak bisa melakukan inovasi-inovasi, memperbaiki sistem, dan mengembangkan bisnisnya begitu.

Lanjut, bahkan *Prof. Shoshana Zuboff*, penulis buku *The Age of Surveillance Capitalism*, itu secara agak hiperbol mengatakan, "Kalau kita ingin atau meminta perusahaan *platform digital* itu melindungi data penggunanya, itu sama dengan meminta mereka untuk bunuh diri", gitu. Ini *Prof. Zuboff* ini seorang yang cukup ternama, seorang pemerhati *new media*, sehingga dia orang yang cukup kompeten untuk membahas ini. Dan saya juga kaget, begitu radikalnya, begitu ekstrimnya pendapat beliau, tentang bagaimana perusahaan platform digital itu memperlakukan data kita semua.

Jadi menuntut mereka untuk menghargai privasi kita sebagai pengguna internet atau menghargai kita sebagai penghasil data, itu sama dengan bunuh diri, menurut *Zuboff* itu. Karena memang model bisnis perusahaan *platform* itu adalah mengelola dan memanfaatkan mungkin juga memanipulasi data dari pengguna *internet* di seluruh dunia, begitu.

Jadi menurut dia tidak realistis, tetapi tidak ada cara-cara lain itu harus diatur, *GDPR* Uni Eropa itu meskipun belum sempurna harus menjadi model dari pengaturan di negara lain begitu. Lanjut.

Karena kalau tidak, maka pengguna *internet*, kita semua ini, masuk dalam apa yang disebut sebagai, *global digital panlogism*, begitu ya. Jadi kita semua ini sejauh kita aktif menggunakan *internet*, menggunakan berbagai aplikasi digital itu seperti setiap hari sejauh kita aktif ber-*internet* kita menjadi obyek pengawasan. Jadi masyarakat secara umum itu seperti dalam gambar itu, itu seperti penjara raksasa, begitu. Kalau dipenjara itu kan setiap saat ada *CCTV* yang mengawasi kita gitu. Nah, digital, itu digambarkan oleh para kritikus seperti penjara raksasa gitu. Jadi kita tidak punya privasi kemanapun sejauh kita aktif, ya kita menjadi obyek pengawasan.

Dan dampak-dampaknya ya seperti kasus *Camded Analytica*, kasus-kasus propaganda komputasional, baik yang dilakukan oleh Rusia maupun subjek yang lain. Jadi *homo digitalis*

adalah *homo caesar* dalam arti kita itu menjadi masyarakat yang serba rentan untuk menjadi objek dari berbagai bentuk kejahatan yang baru, kejahatan yang bahkan mau ditanggulangi negara juga nggak bisa, karena kejahatannya itu benar-benar baru dan belum terangkum dalam produk hukum nasional di mana pun, bukan hanya di Indonesia, gitu.

Nah lanjut, nah ini kalau terkait dengan isu yang diminta ke saya, terkait dengan bagaimana posisi media dalam konteks *GDPR*, itu kita perlu membahas dari 1 pertanyaan, dari mana data yang selama ini digunakan untuk proyek-proyek atau kegiatan berkenaan digital?,g itu. Dari mana data itu diperoleh.

Pertama adalah dari ini dari penerbit media, pengelola media yang melalui berbagai interaksinya, dengan seperti pemilihan kunjungan *web*, respons atas kampanye iklan, itu dia mengkompilasi data dengan menggunakan teknologi seperti *cookies*, itu juga mengambil data. Juga dalam beberapa kasus penerbit mengumpulkan data pengguna melalui, ketika kita membuat akun, ketika kita berlangganan, dan semacamnya.

Kemudian ada spesialis penyedia data yang mengumpulkan, mengolah data dari sumber *online* maupun *offline*, kemudian menjual data itu kepada pelaku pasar iklan programatik. Jadi iklan programatik itu iklan digital yang serba otomatis, dimana pengiklan dan mediana tidak pernah ketemu seperti halnya media konvensional.

Juga perusahaan *platform* seperti *Facebook*, *Google*, *Amazon*, mengumpulkan sejumlah data pengguna yang masuk ke sistem mereka melalui berbagai perangkat aplikasi dan layanan. Ini saya ambil dari data *Plum Consulting* tentang *online advertising in the UK*. Jadi Pemerintah Inggris itu secara *longitudinal*, 2 tahun sekali membuat riset tentang data digital, tentang *media online*, tentang *e-commerce* dan lain-lain. Saya kira Pemerintah ini saya juga perlu melakukan ini, gitu.

Lanjut, nah ini jenis-jenis data yang dikumpulkan oleh perusahaan *platform*, saya ambil dari *Plum Consulting* juga. *Facebook* misalnya, data apa yang diambil oleh *Facebook* menurut *Plum Consulting* adalah konten yang diakses pengguna, aktivitas komunikasi pengguna, alokasi kegiatan tempat tinggal, *gadget* yang kita gunakan, jaringan pertemanan kita, transaksi yang kita lakukan di *Facebook*, serta data pribadi yang diperoleh saat dan setelah pengguna membuat akun *Facebook*.

Jadi begitu kita membuat akun *Facebook* sebenarnya kita sudah menyerahkan data kita kepada *Facebook*, begitu. *Google*, data perangkat pengguna, *browser*, aplikasi, perilaku pencarian, video yang kita tonton, hati-hati kalau nonton video di *Youtube* itu akan tercatat kita nonton apa saja. Aktivitas pembelian, kontak, serta aktivitas pada situs aplikasi pihak ketiga yang menggunakan layanan *Google*. Jadi *Google* luar biasa sekali teknologinya terkait dengan penambangan data ini. Riwayat penjelajahan di *Chrome*, lokasi, data pribadi seperti nama, nomor telepon, alamat surat elektronik dan lain-lain. Jadi dimensi data yang ditambang itu luar biasa, luas dan lebar, gitu.

Lanjut, nah ini kalau disistematisasikan itu data demografi, minat, *browsing*, lokasi kita, tujuan kita, menggunakan *Google* untuk apa saja, pembelian, interaksi dengan situs, pusat pelayanan atau toko pengiklan, perangkat dan *browser* yang kita gunakan dan bahkan alamat *IP* pengguna atau alamat *IP handphone* pengguna, itu.

Lanjut, nah pertanyaannya, data tadi itu siapa yang mengelola atau siapa yang memiliki sejauh ini?. Nah itu di Inggris ini menjadi isu yang luar biasa menarik 2 tahun ini, karena di sana yang terjadi adalah *platform digital* itu berkonflik dengan *publisher* terkait dengan data yang didapatkan oleh kedua belah pihak, antara *publisher* dengan *platform*, tapi dalam praktiknya hanya dikuasai oleh *platform*, gitu.

Jadi Bapak-Ibu sekalian, dalam hal *GDPR* ini menarik, karena sebenarnya persoalannya bukan hanya antara publik dengan *platform*, tapi juga *B to B*. Antara entitas bisnis *platform digital* dengan entitas bisnis *publisher*. Mereka ber-*sharing content*, melakukan *sharing content*, tapi *sharing data*-nya tidak terjadi. Kalau kita lihat di UK, begitu. Jadi data perilaku pengguna *internet* itu hanya dikuasai oleh *platform Google*, *Facebook* dan lain-lain, kemudian perusahaan penyedia data dan *vendor-vendor* iklan programatik. *DSP*, *SSP*, *ad-server* dan lain-lain. Jadi dikuasai oleh *platform* dan para broker iklan digital. Tetapi menariknya, perusahaan-perusahaan *vendor* ini, para broker ini, itu juga perusahaan yang didirikan oleh *Google*, *Facebook*, *Microsoft* dan lain-lain, begitu.

Jadi mereka itu benar-benar luar biasa, jadi maka istilahnya *Google, Facebook, Amazon* itu bukan hanya melakukan monopoli, tapi juga melakukan *monopsomi*. Jadi mereka bukan hanya memonopoli jaringan pengiklannya tapi juga memonopoli *raw material*-nya, yaitu data itu, gitu.

Jadi ibaratnya ada perusahaan media di Indonesia, mendirikan agen periklanan sekaligus mendirikan agen distribusi, mendirikan agen penambangan data. Jadi mereka, benar-benar mereka kuasai, sehingga keuntungan dalam arti dana, uang maupun data, itu mereka kuasai betul, begitu. Jadi sebetulnya ini, jadi memusat lagi pada penyedia data, *vendor platform* yang sebenarnya perusahaannya sama. Karena *vendor-vendor* itu juga anak perusahaannya *Google, Facebook, Amazon* dan lain-lain gitu.

Lanjut, nah ini persoalan para *publisher* di Inggris, yaitu yang disebut sebagai skandal *Wall Garden Data*, gitu. Jadi *publisher* sama *platform* itu sebenarnya bekerja sama untuk *sharing content*, berita-berita *media online* itu diagregasi oleh agregator, menghasilkan data perilaku pembaca. Tapi data itu tidak di *share* oleh *platform* kepada *publisher*. Kalau *publisher* membutuhkan data itu dia harus beli, gitu. Padahal data itu tidak akan muncul kalau *platform* tidak menggunakan kontennya *publisher*, gitu. Jadi *sharing* kontennya terjadi tapi *sharing* datanya tidak terjadi. Maka asosiasi-asosiasi media di Inggris itu sedang cukup keras menuntut ada *fairness* disini. Baik dalam level *B to B*, maupun negara hadir untuk membuat regulasi yang mendukung, gitu. Jadi ini mungkin dimensi lain dari *GDPR*, bahwa ini juga persoalan *B to B* juga, begitu.

Nah lanjut. Maka kemudian mulai tahun 2018 saya kira, itu mulai ada perspektif atau paradigma untuk melihat data itu sebagai aset dari pengguna *internet*. *Data as labor*, begitu ya, *versus data as capital*. *Data as capital* itu data sebagai asetnya perusahaan *platform*, gitu. Iya menurut saya *fair*-nya itu ya *data as labor* sekaligus *data as capital*, karena perusahaan *platform* juga investasi besar-besaran untuk bisa mengambil data itu. Jadi perusahaan *platform* harusnya juga diberi akses untuk memanfaatkan data itu, apakah untuk perekaman data digital atau untuk proses *lesson learning* mereka untuk menghasilkan produk-produk artifisial intelijen, itu. Jadi menurut saya sih *fair*-nya data dalam *arti user behavioral data* itu yang memiliki *platform* sekaligus milik publik, sehingga penggunaannya juga *fair enough* untuk kedua belah pihak. Tetapi yang terjadi hari ini, secara global memang *data as capital*, artinya data itu dikuasai, dikelola dan dimonitisasi untuk kepentingan *platform*. Dan ini menurut saya yang perlu dikoreksi tetapi tidak dengan sepenuhnya, 100 % menghapus dimensi *data as capital*, karena *platform* juga berkontribusi atas munculnya data itu, begitu.

Nah lanjut. Yang terakhir nah ini mudah-mudahan ini bukan hal yang baru, tapi saya ingin mengingatkan yang disebut sebagai *Brussel effect*, gitu ya. Jadi *GDPR* itu waktu masih dibahas, itu *GAFAM* ini, *Google, Amazon, Facebook, Microsoft, Apple*, istilahnya, singkatannya ini, istilahnya *GAFAM* itu menolak waktu itu, dalam berbagai momentum menolak, tapi sebenarnya menolak itu mereka hanya *buying time* saja, agar mereka siap ketika itu diterapkan. Jadi begitu *GDPR* disahkan, mereka menerima. Dan ternyata memang mereka perusahaan yang paling siap untuk menerapkan standar *GDPR*, gitu. Justru yang saya baca dari *Data Camp Cost Review*, justru kemudian *backfire*-nya adalah ke industri digital nasional di Eropa. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mengelola data, apakah itu perusahaan media, perusahaan perbankan yang tidak siap untuk menerapkan standar *GDPR* itu, gitu. Jadi *platform* digital karena mereka memiliki teknologi, memiliki dana, memiliki SDM, siap untuk menerapkan itu. Justru perusahaan-perusahaan nasionalnya yang babak belur, begitu.

Nah ini menurut saya pelajaran yang menarik ya, jangan sampai sebuah Undang-Undang secara tidak langsung dimaksudkan untuk mengatur atau membuat perusahaan-perusahaan global itu bisa tunduk kepada undang-undang kita, dalam prakteknya mereka siap sekali untuk menerapkan. Justru ekosistem industri digital nasional yang tidak siap, gitu. Karena kalau kita lihat *GDPR* sebenarnya ya tidak pandang bulu. Semua entitas, semua perusahaan, semua organisasi yang mengolah data masyarakat dia harus *comply* dengan undang-undang ini. Nah itu, jadi saya kira *backfire* untuk industri digital nasional dalam kasus *GDPR* Uni Eropa itu perlu menjadi pelajaran kita bersama. Jangan sampai justru nanti industri nasional, baik yang besar maupun yang kelasnya UMKM, justru babak belur, tidak siap menghadapi Undang-Undang PDP ini, yang sebenarnya standarnya, kalau saya lihat ya standarnya *more and less* mendekati

GDPR Uni Eropa, meskipun dalam beberapa hal dimodifikasi, begitu.

Jadi Bapak Pimpinan dan para Anggota Komisi I.

Itu *share* yang bisa saya bagikan. Intinya media massa nasional berkepentingan terhadap GDPR ini, PDP ini, karena mereka punya problem untuk memaksa agar ini, *platform global* itu *sharing* data yang mereka dapatkan dengan kerja sama. Tetapi juga perlu disiapkan betul agar media-media nasional, dari sekarang menyiapkan diri kalau-kalau undang-undang disahkan mereka juga menjadi objek dari undang-undang ini. Jadi media-media yang mengelola data pembacanya juga harus *comply* dengan undang-undang ini, gitu.

Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, mohon maaf kalau ada kekurangan.

Terima kasih.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT (H. BAMBANG KRISTIONO, S.E.) :

Wassalamualaikum Warahmatullahita'ala Wabarakatuh.

Terima kasih Pak Agus Sudibyo.

Selanjutnya kami persilakan Bapak Edmon Makarim.

PAKAR/AKADEMISI (EDMON MAKARIM) :

Assalamualaikum.

Selamat pagi.

Bismillahirrahmanirrahim.

Yang terhormat Bapak-Ibu Anggota Dewan yang saya hormati, dan para narasumber.

Terima kasih atas kesempatan diberikan.

Perkenalkan saya menyampaikan persentasinya, dimulai dari *slide* yang pertama. Ada arahan dari Bapak Presiden tentang 2 hal sebenarnya, yaitu Jokowi minta DPR siapkan regulasi soal data pribadi, kemudian Jokowi desak pengesahan regulasi keamanan *cyber* dan data pribadi. Karena dalam semua penyampaian yang secara elektronik sebenarnya yang terjadi adalah kita mengirimkan kode-kode. Kode-kode itu bisa 2 konotasinya, kode yang cuma jadi data, dan kode yang menjadi instruksi program komputer.

Bapak-Ibu.

Dari gambar ini, itu bisa terlihat, misalnya ada KTP. KTP itu ada foto wajah dan ada data-data, nama misalnya, NIK dan lain sebagainya. Yang difokuskan dalam konteks personal data, adalah data-data yang merupakan identitas seseorang atau pengidentifikasi ke seseorang, sehingga atribut data. Rezim yang dipakai adalah berpikir seperti layaknya properti. Dan yang harus kita waspadai adalah kita tengah berada dalam konteks imperialisme digital. Kenapa saya mengatakan imperialisme digital?. Suatu imperialisme terjadi karena walaupun kita menjadi pemilik, *ownership*, tapi *position* ada pada orang lain. Rezim properti kan 2 patokannya, siapa yang punya dan siapa yang menguasai. Waktu saya diphoto orang, sekedar contoh saja, biar ini lebih apa, lebih memudahkan buat nanti publik menerima. Kalau saya memfoto Bapak-Ibu sekalian, maka itu photo jadi punya siapa ya?. Apakah jadi punya saya?, atukah masih tetap punya Bapak-Ibu sekalian?, kalau saya *shoot* satu-satu. Maka yang rezimnya mengatakan HAKI secara apa namanya, secara umum akan mengatakan, lho yang punya *handphone*, yang milik photo. Padahal secara data pribadi mestinya begini, kejadian alamiahnya boleh jadi tidak terjadi, kalau Bapak-Ibu keberatan saya photo. Berarti siapakah pemilik wajah ini?. Pemilik wajah ini adalah orang ini. Yang semuanya, mau sidik jarinya, mau wajahnya, dan lain-lainnya. Jadi dia melekat maka dia *ownership*.

Nah sementara Bapak-Ibu sekalian, waktu Ibu-Bapak ini diminta tanya identitas, kan 2 kepentingan hukumnya, ada karena kewajiban hukum atau karena ingin berkontrak sehingga meminta kepastian subyek hukum itu datanya apa saja. Sehingga nggak boleh ada orang sembarangan di jalan ditanyain nama siapa?. Nggak boleh. Urusannya apa. Nama saja itu merupakan sesuatu yang mengidentifikasi diri kita. Demikian pula NIK, demikian pula alamat rumah, demikian pula nomor rekening. Lalu bagaimana dengan konteks misalnya dia berpenyakit. Bukan data yang melekat kepada badan dia, tapi data opini yang disampaikan oleh

dokter kepada dia. Rezim itu semua rezim ilmunya personal data, bagian dari *privacy*. Karena *privacy* itu definisinya lebih luas yaitu segala sesuatu yang menyangkut kehidupan pribadi seseorang. Oleh karena itu dalam konstitusi nggak semua negara memasang kata-kata *privacy* di dalam konstitusinya, termasuk Belanda. Ya yang ada *personal life*.

Nah ini Bapak-Ibu yang ingin saya garis bawahi pertama, adalah segala sesuatu yang melekat kepada kita sendiri, itu adalah milik kita, walaupun dikuasai orang lain. Lalu bagaimana kalau photo kita menyebar di *internet* kemudian diubah-ubah. Atau nomor telepon Bapak-Ibu yang sudah diregistrasi pakai nomor NIK Bapak-Ibu, kemudian dipakai oleh orang lain. KTP kita dipakai orang lain untuk meregistrasi nomornya, nomornya, nomornya. Besok suatu saat ada masalah, bagaimana?. Kurang lebih itulah gambaran sederhana, perbedaan antara privasi dan data pribadi.

Bisa selanjutnya, bisa tolong?. Ya selanjutnya, jadi istilah ini, saya rasa ini sudah bisa lewat bahwa sebenarnya Pak Presiden di 2019 telah mengingatkan, dan di dunia juga diingatkan oleh Presiden Perancis, *internet* itu bukan medium yang *trust*. Karena yang sebenarnya terjadi, *internet* terjadi gara-gara program komputer ketemu program komputer, selain jaringan telekomunikasi. Pada saat kita ketemu seperti ini yang sebenarnya kita mengoperasikan suatu kode-kode yang pada bekerja pada perangkat keras.

Cuma menariknya, kejadiannya begini. Waktu kita beli komputer ada *hard disk*, begitu *hard disk*-nya pakai program computer, tu kan intinya cuma kode-kode. Itu propertinya si pembuat program computer, namanya *intellectual property right*, hak cipta atas program komputer. Tapi pada saat dia mau beroperasi, dia nanya, siapa yang akan menggunakan?. Namanya Edmond, warga negara Indonesia, pada yang seharusnya itu bayar, bukan menyerahkan datanya. Jadi dia memperoleh data kita, memperoleh properti kita, kita harus bayar properti dia. Itu pertama *logical attack* yang terjadi secara dunia.

Menarik Bapak-Ibu sekalian, saya akan paparkan terus lebih lanjut, selanjutnya. Ya jadi kalau di mana kedaulatan data saya?. Harusnya ada di saya dan saya mengontrol semua data tentang saya di luar. Kalau ada yang memperoleh data pribadi tidak langsung minta ke saya, sebenarnya semua pelayanan data pribadi itu berpotensi melanggar privasi saya. Dalam konteks informasi dan komunikasi, yang tertinggi kaedah Pelindungannya harusnya adalah privasi. Cuma menarik, begitu diketik, kata-kata privasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, biasanya kebanyakan orang hanya akan mencari judul dokumen si undang-undang. Padahal sudah 1400-an undang-undang, 4400-an Perpres, 4400-an PP dan berikutnya LPNK, LNS, kalau kita tidak melakukan *content analysis*, maka yang terjadi adalah seakan-akan tidak ada ketentuan hukum. Begitu kita ketika kata-kata “data pribadi”, sekian banyak, itu yang ada digambar sebelah kiri bawah. Ada sekian banyak undang-undang menyebutkan data pribadi didalamnya, sehingga ada beberapa kata, misalnya ada 2 kata, 3 kata, yang harus dibaca oleh para ahli hukum. Demikian pula privasi.

Nah yang menarik gambar yang sebelah kanan atas. Pada saat manusia menyampaikan idenya menjadi satu benda, hak cipta dilindunginya. Ekspresi menjadi kata kuncinya. Dan itu dari awal nilainya sebenarnya subjektif, tidak ada *path*, tidak ada perspektif yang dikatakan objektif dari awal, tapi dia bisa klaim sebagai suatu kebendaan.

Sementara di sisi yang lain, yang sebelah itu ada gambar orang tanda tanya, sebenarnya kalau ditanya sekarang, siapa dia?. Namanya siapa, jenis kelaminnya apa, alamatnya apa, golongan darah, DNA, penyakit dan sebagainya. Apakah itu bukan property?. Nah ini pertempurannya antara *legal scholar* yang ada di negara berkembang dengan negara maju.

Yang dari negara inginnya data itu tidak ada yang dimiliki, agar ibarat dia punya *software*, semua bisa dia tambang datanya, karena tidak ada nilai *ownership*. Tapi di negara berkembang, nanti dulu, itu semua melekat kepada orang, sehingga siapa pun punya *software* kalau kode datanya nggak dapat, ya ibarat punya kapal tapi nggak ada penumpang, mubazir. Itulah tadi yang disampaikan oleh Pak Agus Sudibyo, bahwa sebenarnya ke depan ini orang sebenarnya begitu, para *vendor-vendor* ini.

Dan barulah kita ingat kembali kalau kita kenang kembali, kenapa *internet* jadi disebarakan ya?. Padahal dulu pertama kali komputer atau komputer *network* itu protokolnya bukan *internet*. Bahkan *open system interconnection* itu standarnya dulu 7 lapis protokol

keamanan, tahu-tahu yang dikembangkan adalah 4. Ingin cepat tapi tidak aman. Jadi sejak awal *internet* adalah alat untuk melakukan profiling ke negara lain. Bukankah *internet* itu adalah produk dari hasil perang dingin, di mana saat itu antara Amerika dengan Soviet, berpikirnya adalah kalau si sentral komunikasi di bom, meledak, maka luluh-lantaklah pertahanan. Maka dikembangkanlah sistem pertahanan terdistribusi, sehingga setiap yang namanya dilewati oleh jaringan terdistribusi, pesan itu terbuka sebenarnya. Ibaratnya mengirim pesan dengan kartu pos. Sehingga dari awal sebenarnya *internet* itu *lack of security*. Semua yang berkaitan tentang komputer dan *internet* mengetahui bahwa *internet* itu adalah suatu medium yang rentan akan keamanan. Begitu dipopulerkan dengan web 2.0, kemudian untuk beberapa, semua orang rasa aman dan nyaman. Padahal sesungguhnya dari awal, semua yang terhubung dengan *internet* itu akan ter-profile oleh si pembuat sistem. Contoh sederhana, Bapak pasti pakai nomor mbps pakai tanda titik. Yang bikin sintaks alamat tanda titik itu si *super root*-nya, di Amerika. Pakai *dot id*, oh itu Indonesia, ya kalau sekarang register *dot id* tidak dikenal oleh ICANN (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*) maka tidak ditemukan. Jadi untuk mengalamatkan saja kita cari bukunya ke *super root*-nya di Amerika. Sehingga segala sesuatunya itu semua *under profiling*.

Nah menarik di Indonesia, ternyata kata-kata privasi bukan kata-kata yang baru. Jadi saya garis bawah, bahwa konstitusi tidak menggunakan istilah privasi. Tapi Undang-Undang HAM, itu pakai istilah privasi. Nanti kita balik lagi ke istilah ini.

Yang ingin saya garis bawah disini, adalah ada 2 pendekatan kaedah hukum terhadap hak dan kewajiban terhadap intelektual yang objeknya informasi dan komunikasi. Pertama, ada yang informasi publik, ada yang informasi privat. Kalau informasi publik itu *distributive justice*, semua orang boleh. Tapi kalau itu informasi privat, dari awal itu properti orang dan kerahasiaan orang, sehingga dengan sendirinya bukan *public goods*.

Dalam mengomunikasikannya kepada pihak lain, ada 2 jenis lagi komunikasi, ada komunikasi privat, ada komunikasi publik. Kalau komunikasi privat, para pihak tidak boleh diterabas privasinya. Penerabasannya namanya ilmunya penyadapan, garis miring intersepsi. Tapi itu konten, percakapannya yang dikejar. Jadi agak berbeda, kalau personal data itu data-data pribadi orang yang akan dipakai untuk menjadi identitas atau pengidentifikasi orang.

Selanjutnya. *Slide* berikutnya, mohon maaf. Iya ini pasal di dalam undang-undang kita. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28 F, mengatakan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan mengolah, dan menyampaikan informasi.

Saat itu ini adalah suatu yang sangat hebat kita rasakan. Tapi begitu kita acu ICCPR-nya, *International Covenant On Civil And Political Rights*, di situ ada kalimat, "*no one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his privacy, family, home, correspondence, nor to unlawful attacks on his honor and reputation*".

Kemudian di situ ada "*everyone has right to protection of law against such interference and attack*". Setiap orang harus merasa aman nyaman, terhadap dirinya, harta bendanya dan komunikasinya.

Dan yang menarik disitu, artikel 19, saya garis bawah di situ, ini saya merahkan, "*seek, receive and impart*". Indonesia punya lebih banyak. Mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi.

Ini pernah kasus, Undang-undang Hak Cipta di konstitusional *review* berdasarkan Pasal 28 F. Seakan-akan semua informasi itu dapat dimiliki. Saya men-*download* data Bapak, ketemu di *Facebook*, saya *download*, maka saya mencari, saya memperoleh, saya memiliki, saya menyimpan. Padahal sebenarnya yang terjadi dalam konteks informasi di ICCPR kalimatnya cuma 3, *seek*, mencari, 2 menerima, 3 meneruskan. Tidak pernah saya menyatakan bahwa saya dapat informasi kemudian saya jadi pemilik, karena itu rezimnya berbeda lagi. Jadi setiap orang men-*download* data di internet atau men-*download* buku, itu bukan milik dia, karena sesuatu ikhtiar, yaitu *downloading*. Tidak. Dia tetap miliknya adalah sebagaimana berpikir kebendaan terhadap barang bergerak. Barang bergerak tapi objeknya tidak berwujud.

Nah Pasal 28 G, itu ada kalimat, "Pelindungan diri pribadi" itu kan selama-lamanya pemahaman *privacy* adalah setiap orang tidak diganggu, setiap orang berada dalam kondisi aman dengan kehidupan pribadinya. Tapi ada yang menarik di situ Bapak-Ibu sekalian, di bawah

kekuasaannya, ini rezim menurut berpikir kebendaan, menurut perdata, jadi salah. Ya Bapak Ibu men *download* data saya di *Facebook* kemudian dilindungi oleh konstitusi karena harta benda yang berada dibawah kekuasaannya. Seharusnya harta benda itu yang hargaai adalah siapa pemiliknya. Boleh jadi miliknya saya, tapi Bapak-Ibu yang menguasai. Kan konsepnya adalah *ownership* dan *position*. Kalau miliknya milik saya, harusnya Bapak-ibu mau prioritas saya, adalah bertindak sebagai *custodian* atau bertindak sebagai kalau bahasa data pribadi, *controller*. Pihak yang menjamin bahwa data pribadi saya tidak diungkapkan kepada orang lain tanpa persetujuan saya. Kalau saya tahu nomor HP Bapak, kemudian ada orang lain nanya HP Bapak, itu tidak boleh dari persetujuan saya. Tapi saya tanya dulu ke Bapak, karena itu data pribadi Bapak. Intinya seperti itu.

Nah ini menarik di Indonesia, ada *policy*, yaitu informasi, betul bisa dimiliki, tapi konteks seperti ini kalimatnya malah beberapa melebihi dari *ICCPR* itu sendiri yang cuma menyatakan *seek, receive and impart*.

Lalu yang berikutnya di Pasal 28 G, harusnya harta benda itu yang miliknya, bukan yang dibawah kekuasaannya. Kalau sekarang berarti kesannya begini, siapapun pihak yang mencari data pribadi dan menguasainya, walaupun itu data pribadi orang lain, seakan-akan dilindungi oleh konstitusi karena harta bendanya dikuasai. Harusnya adalah siapa pemiliknya, ya.

Selanjutnya, sering yang dilupakan oleh pendidikan dalam informasi dan komunikasi, pada saat orang menyampaikan ekspresi, itu article 19 ayat (3), "*the exercise of the right provided for in paragraph 2 of this article carries with*". Pada saat itu juga dia mengemban, *duties and responsibilities*. Jadi kalau kita memperoleh informasi, kalau dalam Hukum Islam dikatakan wajib melakukan *tabayyun*, kalau bahasa di yang konvensi nasionalnya, pada saat itu juga ada *duties*, ada tanggung jawab, ada kewajiban, *duties*, dan *responsibilities*, tanggung jawab hukum, sehingga berpikir tentang *personal data* itu adalah *interactive justice*, bukan *distributive justice*.

Selanjutnya. *Slide* berikutnya Pak. Iya ini sejarahnya, jadi kalau saya lihat di Undang-undang 39 tentang HAM, banyak lupa mengutip Pasal 21, disitu dikatakan kalau privasinya adalah *privacy to your home*, karena melanggar batas rumah orang, didalam Undang-undang HAM. Tapi ada pasal disini ini, Pasal 21, "setiap orang berhak atas keutuhan pribadi baik rohani maupun jasmani, penjelasannya, dan tidak boleh menjadi obyek penelitian". Kalau bahasa di *ICCPR*-nya sebenarnya observasi, kalau kita dikatakan penelitian, tanpa demikian tanpa persetujuan darinya. Yang dimaksud dengan menjadi objek penelitian adalah kata-kata termasuk data pribadinya. Disinilah istilah pertama kali data pribadi ada dalam legislatif kita, di dalam penjelasan Pasal 21 Undang-Undang HAM.

Lalu ada Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan Tahun 2006, cuma definisinya adalah data perseorangan tertentu. Data perseorangan tertentu berarti dia yang tadinya luas jadi dipersempit. Hanya tertentu yang dilindungi dan dijaga. Nah ini agak sedikit berbeda definisinya dengan *best practices* terhadap definisi data pribadi itu sendiri.

Dan kemudian, jadi privasi dan data pribadi di Indonesia bukan barang baru, karena secara hukum, kata-kata itu sudah ada di 19/1999, kemudian ada juga di dalam Undang-Undang ITE di Pasal 20 (a), yaitu kalau minta, kalau data pribadi harus minta dari persetujuan orang yang bersangkutan. Dan yang meminta itu namanya *controller* yang menggunakan prosesor. Bisa jadi *controller* merangkap prosesor, bisa jadi prosesor dapat dari *controller*.

Lalu ada pengaturan lebih lanjut di dalam PP 82/2012, yang kemudian diubah dengan PP 71/2019, dan ada PP 80/2019. Nah yang ini saya garis bawah dari kondisi ini, adalah dulu pernah ada penelitian dilakukan oleh UN-STAD terhadap Indonesia, apakah Indonesia tidak punya Pelindungan *privacy* dan data pribadi?. Awalnya penelitian mereka di 2013 menyatakan *zonk*. Begitu mereka tahu sistem hirarkis di Indonesia, oh ternyata ada, yang persepsinya adalah jangan satu undang-undang dipikirkan khusus baru ada ketentuan hukum. Kalau nggak berarti dianggap tidak ada. Begitu mereka telusuri, ada, baru masuk di Indonesia tahun 2015, Indonesia *checklist*, Indonesia punya ketentuan hukum tentang privasi dan data pribadi.

Dan perlu Bapak Ibu ketahui sekarang, sampai saat ini nggak pernah ada konvensi internasional tentang data pribadi. Yang ada Uni Eropa berhimpun bicara tentang *General Data Protection Regulation*. Sementara Amerika punya pendekatan, istilahnya bukan *data protection*, bukan *personal data*, tapi *personally, personal identifiable information*, segala informasi yang dapat merujuk kepada seseorang. Nanti bangunan, cara menuangkan mereka jadi berbeda.

Nah menariknya Indonesia sebagai negara berkembang melakukan *hybrid* itu, jadi nggak mau terkena model A *tok*, enggak mau terkena model B *tok*, seharusnya bisa di-*hybrid*-kan. Nah di sini penjelasan tentang *privacy* lebih banyak ada di dalam Pasal 26 Undang-Undang ITE, Bapak-Ibu bisa baca, bahwa hak pribadi merupakan hak menikmati kebebasan pribadi, bebas dari segala macam gangguan, b. hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai, artinya tidak dimata-matai. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Kalau di luar negeri, contoh sederhana, kalau Bapak-Ibu di Belgia, siapa yang, yang *cross check* data pribadi Bapak-Ibu, begitu buka websitenya *My eGov*, langsung dikasih tahu, KTP-nya ditanyai nama Si anu, dikatain, ditanyain sama si b, sama si c. Yang nggak dikasih tahu oleh pengolah data pribadinya adalah kalau dilakukan oleh penegak hukum. Karena itu rahasia penyidikan dan atau oleh intelijen.

Tapi sepanjang yang menanyakan itu adalah urusannya pajak, pelayanan publik, kemudian komersial, itu akan selalu diberitahukan kepada kita. Siapa yang pengen tahu tentang kita itu. Jadi *kepo*-nya itu ya istilahnya terlindungi, dengan rezim Pelindungan Data Pribadi.

Selanjutnya. Secara umum ada 2 dalam melihat *privacy*, selama-lamanya pemahaman adalah setiap orang harus merasa aman dengan dirinya, dengan *space*-nya, dengan propertinya, dan komunikasi surat-menyurat. Nah yang menarik sekarang komunikasi kan elektronik, komunikasi elektronik itu, 3 datanya sebenarnya dalam komunikasi. Data nomor si pelanggan, data percakapan si pelanggan, dan data-data *traffic* si pelanggan dan data percakapannya. Bicara soal penyadapan itu wilayahnya di konten percakapan, bukan di *subscriber* data.

Bapak-Ibu sekalian.

Yang kedua, adalah jika salah seorang memperoleh data pribadi kita, dan kemudian memperoleh tidak sah, tujuannya melawan hukum, maka apa yang terjadi?. Kita akan terganggu privasinya. Setidak-tidaknya digangguin terus sama nomor telepon, digangguin terus oleh pihak yang ingin melakukan tambang, menilai, apa, melakukan pemasaran kepada kita. Apalagi kalau ternyata itu misalnya pejabat, ada nomor rekening, ada yang ngerjain, dikirim saja 3M, kan nggak pernah ada bank menyatakan, "Pak mau menerima duit 3M apa nggak?. Kagak pernah begitu, tahu-tahu masuk rekening, tahu-tahu jadi temuan. Demikian pula Bapak-Ibu diketahui alamatnya oleh publik. Alamat rumahnya, saya samperin, saya bidik-bidik, nah pas lagi Bapak-Ibu pergi ke undangan. Saya kirimin mobil, kasih kunci ke pembantu, di *shoot*, yang terjadi apa?. Seolah-olah terima korupsi. Padahal belum tentu. Itu yang terjadi kalau setiap data yang sifatnya pribadi terbuka, maka setiap orang akan menjadi objek dari suatu eksploitasi. Terserah untungnya apa. Tapi dalam konteks data pribadi, hanya dalam kepentingan komersial. Karena kalau penegak hukum di luar itu. Di *GDPR* pun begitu. Ketentuan tentang penyidikan, itu di luar ketentuan *GDPR*.

Nah cuma yang menarik begini, apakah *privacy* hanya karena orang menyatakan ini *privacy* saya, artinya ada deklarasi, bahwa dia *privacy* atau dari bendanya sendiri orang sudah tahu bahwa itu privasi?. Nggak usah dijelaskan, orang sudah tahu, dari foto itu jadi orang sudah tahu itu privasi. Sederhana. Seorang artis *public figur* ada di jalan umum, hilang privasinya, tidak dianggap. Masuk WC umum, sudah mulai pertanyaan, apakah karena masuk WC umum hilang privasi?. Sudah, dan kegiatannya pipis. Maka dengan sendirinya kegiatan orang pipis saja sudah tahu bahwa itu sebenarnya privasi. Nah demikian pula informasi intim seseorang, itu rezimnya Jerman kayak gitu. Jadi awalnya dia bendanya. Bendanya sudah bisa menerangkan sendiri tanpa harus ada yang menyatakan ekspektasi *privacy*-nya.

Nah Bapak-Ibu yang lembar sebelah kanan, paradigma *privacy* ala itu, itu ala Amerika. Bahwa hak privasi itu kan hak individual orang, terserah dia. Kadang dia klaim, *reasonable expectation privacy*-nya yang dilihat. Ada nggak *reasonable expectation the privacy*?. Kalau tidak ada, maka dianggap dia sudah *release privacy*-nya. Contoh, artis-artis, kehidupan pribadinya diungkap, nah itu dianggap *release privacy*. Kemudian orang ngomong ditelepon, padahal ditelepon itu intinya adalah antar si A, si B, *private communications*, rahasia. Tapi ngomongnya keras-keras. Maka dengan sendirinya dari awal keras-kerasnya, itu sudah *release expectation privacy*-nya.

Sementara yang Uni Eropa, berpikirnya bukan ke individual. Tapi ke si bendanya, yaitu si informasi yang merupakan pengidentifikasian seseorang. Dua rezim, yang 1 bilang, *several*

privacy-nya saja, nggak usah negara ikut campur terlalu jauh dalam melindungi data pribadi penduduknya. Sementara dalam Uni Eropa, berpikirnya nggak, ini aset yang strategis, sehingga dia harus menggunakan kinerja dari *Government authority* untuk menjaga itu. Kenapa?. Hal ihwal di Uni Eropa, Pelindungan data pribadi diwacanakan oleh dua ketakutan. Ada 2 kekhawatiran. Satu, negara dapat *abuse* terhadap personal data penduduknya. Negara, administrasi negara. Tidak sendirinya dalam suatu negara demokratis, saya berhadapan dengan negara, saya telanjang bulat. Tidak. Karena setiap administrasi negara hanya akan meminta data pribadi penduduknya sepanjang relevan dengan urusannya. Urusannya SIM, ya urusannya SIM. Nggak boleh nanya soal-soal yang saya ngontrak rumah. Karena izinnya kan izin mengemudi. Jadi setiap instansi administrasi negara hanya boleh menyimpan data dan meminta data sepanjang yang relevan dengan urusannya. Cara berpikir itu juga berlaku kepada korporasi. Juga berlaku kepada *multinational corporation*. Ya itu pertama kekuatirannya kenapa jadi rezim pelindung data pribadi itu keluar cara berpikir Uni Eropa.

Berbeda dengan sedikit Amerika. Amerika di tahun 1930-an ada kejadian, penyidik melakukan *wiretapping* istilah pertamanya *privacy* apakah terlanggar, karena seseorang melakukan *tap* saluran telekomunikasi bukan di rumahnya, bukan juga nempel dibadannya. Maka doktrin *Warren Brendeche*. Ya kemudian belakangan baru keluar definisi *personal identity-able information*. Nah US punya prinsip, *fair information practices principal*. Cuma 5, itu ada gambarnya, tolong diperkecil sedikit. Nah itu. Kemudian yang *OICD*, punya 8 nilai. Dan yang menariknya, *APEC* ada 9 nilai. Di Indonesia, dua-duanya masuk nih. Kenapa?. *APEC* dikenal di dalam PP 80/2019 yang menjadi turunan dari Undang-Undang tentang Perdagangan. Lalu, Uni Eropa, 2016.

Nah Bapak-Ibu sekalian.

Ada fakta menarik di Indonesia ternyata, RUU PDP itu lahirnya sebenarnya bukan di 2016, tapi sebelumnya lagi, di 2008-2010. Penggagasnya adalah Staf Ahli Menteri Muda Bidang Hukum dari PAN dan dibantu oleh Bu Sinta. Sehingga bukan barang baru. Dulu digagasnya ke Kementerian PAN, kemudian gagal, digeser ke IKP, Kominfo, kemudian ke geser lagi ke APTIKA. Lalu, *GDPR* belum ada saat itu. Saya desak kepada Bu Sinta, "Bu Sinta, ikutin *GDPR*", "Ah enggak, ini masih lama". Tahu-tahu, dia yang duluan jadi. Ya?. Yang di Indonesia masih bertikai soal apakah perlu data pribadi, kalimatnya masih *urgency*.

Pada hal kondisi yang tengah terjadi di kita adalah *emergency*. Kenapa saya mengatakan *emergency*?. Bapak-Ibu sampai sekarang nggak tahu data pribadinya siapa saja yang sudah tahu. Nggak punya hak akses kontrol terhadap bahwa ada yang data pribadi yang di belakang kita, kita dibocori, istilahnya, sudah dicolok selang, darah keluar, badan masih terasa segar. Itu ternyata bangsa ini. Karena *Facebook* itu saja, pengguna data pribadinya adalah paling banyak Indonesia. *Data center*-nya kan nggak di sini, tapi di Singapura. Bayangkan 9 juta memprofile kebiasaan hidup, sehingga besok orang Singapura misalnya atau itu misalnya ada di mana lah negara lain ya, maka dia yang lebih tahu kapan Indonesia perlu sikat gigi, kapan perlu tusuk gigi, kapan perlu alat cukur, ya. Jadi semua *profiling* hidup kebuka.

Nah menarik Bapak-Ibu sekalian, berikut gambar paling bawah, kirinya, masih *slide* itu juga, ini, keluarlah ini regulasi No. 6, 7, 9 Tahun 2016. Pada saat itu bu Pak TB mungkin ingat, ITE juga ada revisinya jadi 2016 dari 11/2008 menjadi 2016 dan ada kata-kata data pribadi juga di situ. Cuma bedanya yang 1 belok kanan, yang 1 belok kiri. Uni Eropa belok ke kanan, kita belok ke kiri.

Pada saat penghapusan data pribadi minta penetapan pengadilan, jadi kurang tepat. Coba bayangkan begini, kita semua menggunakan Telkomsel misalnya, kemudian saya nggak puas sama Telkomsel, saya mengatakan, saya keluar. Kalau saya tidak minta penghapusan terhadap nomor registrasi tersebut, maka boleh jadi besok, saya nggak pakai, tapi nomor telepon dipakai oleh orang lain untuk menipu orang lain. Maka kali itu juga harusnya prinsipnya adalah *right*, ya, yang, *to erase, and without undo delay*, nggak boleh si pengendali data masih mempertahankan bahwa, "Edmond, nomor telepon itu masih diverifikasi NIK saya". Nggak boleh. Nah tapi Undang-Undang 19/2016 posisinya, adalah kalau meminta seperti itu, mintalah penetapan ke pengadilan. Agak sedikit *miss* di situ kita. Tapi sama-sama berpikir soal data pribadi cuma beda beloknya, yang satu belok kiri, yang satu belok kanan. Mereka belok kanan, sayangnya kita yang belok kiri.

Selanjutnya sebelah kanan. Dalam setiap data tersebut dipertukarkan ketempat lain, ke negara lain, dia tidak akan mau kalau tidak punya *adequate level protection*. Kalau level proteksinya dibawah dia, maka yang terjadi adalah dia tidak akan mengirimkan data pribadi orang Eropa. Tapi pada sisi yang lain, dia juga tidak memberikan jaminan bahwa dia tidak akan mengolah data pribadi negara yang dimaksud. Itu namanya curang, kalau dalam persepsi saya sebagai akademis. Anda bisa enggak mengirimkan data saya, karena saya dianggap level proteksinya lemah, tapi pada sisi yang lain, anda nambang data saya dengan gratis. Nah Indonesia punya perlawanan dengan RUU PDP itu. Perlawanannya adalah dengan cara memberikan peranan Jaksa sebagai pengacara negara untuk meminta penghapusan terhadap Pelindungan data pribadi di Uni Eropa. Karena kalau pakai pidana, belum tentu ketentuan pelanggaran itu dengan pidana.

Di PP 71, selanjutnya, jadi setiap lintas data harus berkoordinasi antar *supervisory authority*. Sayangnya di RUU PDP kita, tidak ada rumusan tentang harusnya ada komisi independen, untuk melindungi data pribadi. Karena yang bisa melakukan *abuse* 2, selain korporasi, adalah administrasi negara, ya. Mungkin itu yang perlu penambahan dari RUU PDP kita. Dan ini didalam PP 71 ada dalam Bab 2, dalam PP 80 ada di dalam Bab 11.

Secara umum Bapak-Ibu sekalian, saya bisa ringkaskan. Selanjutnya. Ya Bapak-Ibu bisa baca langsung detail di sini.

Selanjutnya, *slide* berikutnya, ada menarik dari 2 PP ini, sama-sama bicara data pribadi tapi ada konsekuensi hukum yang berbeda. Di PP 71 kalau pelanggaran data pribadi terjadi, sanksi administrasinya, sanksi administrasinya adalah cuma mengeluarkan si sistem elektronik dari pendaftaran sistem elektronik. Ya tapi kalau PP 80, silakan laporkan, masukkan si pelaku usaha itu dalam *blacklist*, selanjutnya adukan ke Kemkominfo untuk diblokir. Itu PP 80. Jadi ada sisi baiknya dari PP 80. Cuma ada salahnya juga dari PP 80, pada saat dia menyatakan definisinya, bisa di sini, yang seolah-olah memiliki hak milik terhadap data pribadi adalah bukan hanya orang, padahal sebenarnya pemilik itu cuma orang. Bisa kita baca Pasal 58, Bapak-Ibu sekalian, tolong disebelumnya ini Pak, eh setelah ini maaf, Pasal 33, berikutnya Pasal 58, "Setiap data pribadi diperlakukan sebagai hak milik pribadi dari orang atau pelaku usaha yang bersangkutan". Kesannya Bapak-Ibu sebagai perusahaan, *collect-in* data pribadi orang, pemiliknya jadi ada dua. Satu, si subjek data yang diperoleh, yang kedua adalah si kompilatornya. Padahal kalau dipakai rezim berpikir HAKI saja, yang kompilator ya punya hak meng-*compile*, tapi tidak menjadi pemilik. Yang di *compile* tetap si konten itu siapa yang milik, begitu.

Jadi ada sedikit yang kurang tepat, tapi di sisi yang bagusya dari PP 80 ini adalah, saya bisa mengadakan misalnya begini, *amazon.com* saya gugat, enggak mau datang, padahal melanggar Pelindungan konsumen. Maka saya akan lakukan apa kepada *amazon*?. Saya adukan ke BPKN, masukin dalam *blacklist*, kemudian dengan dasar itu saya adukan ke Kominfo untuk minta diblokir. Kenapa?. Masak Anda mempunyai konsumen Indonesia tidak menghargai hak konsumen Indonesia. Dan ini penting. Cuma yang harus diwaspadai, adalah berlakunya bukan untuk *personal household*, dari awal Pelindungan data pribadi bukan untuk keperluan perorangan. Misalnya sekarang tukang jamu punya HP, didalamnya kan ada data pribadi, nah ketentuan standar Pelindungan data pribadi tidak berlaku untuk si tukang jamu. Karena bukan ditujukan kepada usaha mikro dan sebagainya itu. Yang ditujukan adalah kepada suatu perusahaan-perusahaan ini. Atau yang mungkin kategorinya *big data*. Secara kuantitatif itu silakan dirumuskan. Tapi intinya adalah setiap orang memperoleh data orang lain, maka pada saat itu pula dialah yang menjamin bahwa pemanfaatan data pribadi tadi hanya untuk tujuan yang sesuai hukum. Jika tidak, itu berarti melanggar *privacy*. Nah itu PP 80 bisa dilihat, Bapak-Ibu sekalian.

Dan ini maaf, di PP 80 juga menyatakan, ada kelaziman praktek bisnis yang berkembang. Jadi terlepas RUU PDP ini jadi atau tidak, maka dalam praktik, tetap akan menuju kepada praktek bisnis yang berkembang. Sayangnya ada 2 rezim, yang model Amerika kah, atau yang model Uni Eropa.

Nah walaupun kita tidak tanda-tangan Uni Eropa itu, cuma karena *cross border transaction* itu secara elektronik, mau tidak mau kita akan kena sanksi pada saat pelaku usaha *e-commerce* kita menyimpan data pribadi orang Uni Eropa. Sementara kejadian kita ditambang

Cambridge Analytic di *Facebook*, kalau yang dikirim itu Polisi, akan besar kemungkinan tidak selesai. Karena hal yang seperti itu bukan ancaman pidana. Itu hanya bisa dilakukan kalau 2 *criminalizations*. Lalu siapa yang akan membantu kita untuk memastikan bahwa si *amazon* atau *Facebook* itu ternyata kita *block*, memastikan bahwa data pribadi ini perlu secara melawan hukum tadi harus hapus. Apakah Kemlu?, tidak, maka kami sangat mengandalkan saya usulkan, Kejaksaan Agung, untuk memainkan fungsi sebagai pengacara negara. Memastikan bahwa data pribadi orang Indonesia di manapun berada, dengan dalih konstitusi, kita harus melindungi segenap bangsa Indonesia. Ke mana data pribadi itu ada, dimintain penghapusannya. Jadi kita ternyata bisa meng-*counter GDPR* kalau kita sepakat ada peranan Kejaksaan.

Dan selanjutnya, karena model Eropa tadi berbeda dengan model Amerika Serikat, seharusnya Indonesia tidak usah berkutub pada *GDPR* saja, tapi ambillah juga baiknya yang ada di Amerika Serikat, yaitu keberadaan profesi penunjang yang memeriksa *privacy statement*. Misalnya Bapak Ibu masuk ke suatu aplikasi atau *website*. Ya dia mengatakan.” *Privacy statement* saya, a,b,c,d”. Itu kan pernyataan sepihak. Siapa yang bisa memastikan bahwa *privacy statement* itu benar. Maka ada profesi penunjang. Misalnya kantor konsultan hukum memeriksa atau dari yang perusahaan konsultan manajemen memeriksa, sehingga dengan adanya keterangan dari dia, berubahlah yang tadinya berpikir ala brosur menjadi *prospectus*. Karena informasi tentang *privacy statement* dapat diyakini berlaku dan dijalankan oleh yang bersangkutan.

Sebagai kesimpulan dan saran, silakan Bapak, mohon berikutnya, *slide* saya. Catatan yang, ya, ini tadi yang *black-list* dan pemblokiran. Bapak-Ibu bisa lihat di PP 80. Selanjutnya lagi, *slide* berikutnya.

Kesimpulan dan saran. Bahwa evolusi Pelindungan privasi data pribadi di Indonesia sudah cukup panjang, bahkan seharusnya tiap sebagian orang sudah merasa lelah. Bukan hal yang baru. Cuma tadi pemahamannya agak suka campur-campur begitu. Pemerintah harus melindungi segenap bangsa Indonesia, maka selayaknya bisa mencegah *profiling* dan eksploitasi data pribadi bangsa Indonesia serta penghapusan data pribadi yang diperoleh secara melawan hukum. Bukankah waktu Bapak-Ibu pakai *android* pertama, wajib punya akun *gmail*. Buka *Apple*, wajib punya akun *Apple*. Diwajibkan tanpa ada pilihan. Bapak-Ibu menggunakan *Microsoft*, begitu pertama kali beli, harus lapor dulu ke *Microsoft*. Bapak-Ibu menyerahkan data pribadi. Padahal kita menyerahkan properti kita, dia dapat untung tanpa ada tanggung jawab ke kita.

Lalu perlu ada komisi independen untuk PDP, pemberdayaan profesi penunjang dan peranan Kejaksaan sebagai pengacara negara. Ini akan jadi keunggulan kita melawan *GDPR*. Lalu seiring dengan RUU PDP diperlukan reformasi hukum untuk sistem keotentikan nasional. Karena ujung-ujungnya adalah penggunaan identitas. Proses secara elektronik itu cuma 2. *Elektronik identification*, yang kedua *electronic authentication*. Kasarnya begini, “Siapakah namamu?” “Nama saya Edmond”. “Betulkah kamu bernama Edmond?. Maka dia akan melakukan pengecekan kepada siapa penerbit data tentang Edmond, yaitu KTP misalnya. Begitu di *confirm*, maka pada saat itu pula baru lahir adanya bukti otentik. Kalau nggak, tidak ada bukti otentik tanpa proses otentifikasi. Maka ini sebenarnya adalah setali mata uang dengan keamanan *cyber*.

RUU PDP akan menjadi lebih efektif bilamana setelah ini langsung keluar RUU Keamanan *Cyber*. Karena dalam Keamanan *Cyber* seharusnya adalah bicara soal *crypto product*. Jangan lupa wacana *arrangement* itu *crypto product* adalah 2 *use goods*, dapat dipakai perang, dapat dipakai oleh *civilian*. Perkembangan sekarang di *cyber*, enggak pernah akan ada perang *dot mil* lawan *dot mil*. Yang ada adalah eksploitasi suatu bangsa oleh korporasi. Sehingga *front line*-nya adalah si korporasi. Yang berantem antar korporasi. Enggak pernah ada perang *cyber* ke depan, yang ada adalah *cyber operation*. Maka tali manual berubah nama dari *cyber world fielad*, ke tali manual yang kedua namanya *cyber operation*. Bahasa lainnya itu adalah *e-IDAS* dan itu tengah dibahas di *UNCITRAL* dan belum putus.

Pertanyaan sederhana, apakah Bapak-Ibu besok kalau mau login ke suatu aplikasi baru, mau masukin data NIK?. Maka itu salah. Data inilah hanya dibolehkan untuk kenegaraan, pelayanan publik. Harusnya sih menggunakan identitas lain, di mana NIK tidak bisa dibaca. Jadi *social security number* itu tidak semua orang boleh tahu. NIK juga seharusnya nomornya diacak. Nah sekarang kalau gitu saya lebih aman tapi *login with yahoo* dong, *login with google*, *login with*

facebook, maka dari awal orang yang melakukan jasa pengotensifikasiannya lewat *web book*, *facebook*, lewat *yahoo*, sudah ketipu. Karena dari awal kita masuk data ke *yahoo*, sudah ngasih data yang benar. Enggak ada verifikasi. Maka pelaku usaha itu akan sangat berbenturan kepada perumusan kita yang menyatakan, kalau meminta data pribadi, harus verifikasi. Mereka tidak mau. Tapi di sisi yang lain mereka melakukan jasa turunan, yaitu mengotensifikasi. Untuk mengetahui Bapak saya memeriksa langsung Bapak, pasti punya *cost*. Tapi kalau saya mau mengetahui Bapak, saya mengeceknya lewat *yahoo*, maka *yahoo* yang dapat untung. *Facebook* yang dapat untung.

Lalu bagaimana dengan *login with* Kemdagri?. Kalau menurut saya agak kurang tepat negara mengambil keuntungan, menambang PNBP dari mengkonfirmasi data pribadi penduduknya. Agak kurang tepat itu. Tapi nanti itu pembicaraan berikutnya.

Jadi menjelang diundangkannya RUU ini, harusnya yang punya kewenangan, yaitu Kominfo menjalankan Peraturan Kominfo Nomor 20/2016, PP 80 dijalankan, PP 71 dijalankan. Akan menjadi lebih efektif lagi pada saat ini jadi payungunya. Jadi kondisi yang sekarang adalah tidak boleh dikatakan tidak ada Pelindungan privasi, tetap ada Pelindungan privasi, tetap ada Pelindungan data pribadi. Tapi akan lebih efektif kalau RUU ini menjadi payung dan segera bisa di *follow up* dengan data pribadi. Catatan detailnya nanti ada di belakang.

Ya ini yang pertama pertama, catatan untuk RUU PDP-nya. Ya, ini :

Perlu adanya pengecualian pemberlakuan undang-undang pengaturan khusus bagi UMKM tadi. Jangan sampai orang usaha jamu dikenain standar ini. Karena itu *personal household*, tidak merupakan bagian dari sini.

Lalu perlu ada lembaga pengawas yang sifatnya independen, karena dia akan melakukan...

F-PDIP (DR. H. HASANUDDIN, M.M., M.SI.) :

Mohon maaf, belum jelas. Maksudnya, UMKM bagaimana Pak?.

PAKAR/AKADEMISI (EDMON MAKARIM) :

Usaha mikro kecil dan menengah.

F-PDIP (DR. H. HASANUDDIN, M.M., M.SI.) :

Dalam konteks?.

PAKAR/AKADEMISI (EDMON MAKARIM) :

Data pribadi yang diperolehnya, hanya untuk kepentingan kecil dan perdagangan kecil, bukan dia tambang keluar.

Karena yang namanya tukang nyimpan data banyak-banyak kan nggak dijual 1 glondongan. Beda sama *fintech* Pak. Kalau *fintech* itu malah sebenarnya mencuri. Orang minjem Rp1,5 juta tapi tahu-tahu dia ambil datanya. Harusnya dikejar, siapa pemilik *fintech*-nya, hapus data pribadinya, siapa yang bikin prinsipal programnya, harusnya itu. Tapi kan enggak dikejar, sayangnya. Padahal kewenangan itu ada sekarang.

Lalu, persetujuan anak, kalau ada anak kecil masuk ke dalam sistem, harusnya dengan persetujuan orang tuanya. Bahkan lucu nih ada kasus di *Apple* nih, kalau boleh sedikit saya agak panjang menerangkan, orang pakai *Ipad*, ini kan sudah langsung ditutup ya. Pakai *cloud*-nya dia. Lalu anak kecil pakai *Ipad* bapaknya untuk main *game*. Lalu ada yang berbayar. Sementara yang memasukkan aktivasi ini pasti dimintai data *credit card*. Main, bayar. Terus orang tua kan keberatan, lho kok bisa begini ya. Sementara asumsi hukumnya begini, nggak ada orang tua lepas tanggung jawab dari anak. Jadi asumsinya pasti sudah kejadian, orang tua bayar. Tapi lama-lama, loh ini apakah anak yang sedang pegang *Ipad* ini berada dalam kekuasaan orang tua atau dalam kekuasaan *vendor*?. Diuji. Eh menang orang tua. Kenapa karena orang tua cuma punya *Ipad*, *software* bukan punya orang tua. *Software* punya si Apple. Iklan, menurut Bapak

hari ini anak *Covid*, dirumah aman, padahal bisa jadi waktu dia main gratis sisipan iklannya porno. Sisipan iklannya bisa teror. *Content provider*-nya bukan di Indonesia. Isu itu dari dulu belum belum kelar sampai sekarang.

Jadi kalau ditanya terkait dengan komunikasi elektronik, waktu Bapak-Ibu sudah bayar operator untuk pakai kuota, tahu-tahu begitu masuk halaman pertama, iklan bersebaran. Padahal yang kita kunjungi si situsnya tidak pasang iklan itu. Itu intersepsi, sebenarnya. *Interstate advertise* yang mengganggu, itu *posisinya privacy*. Bukan personal data protection. Kalau masalah data protection

F-PDIP (DR. H. HASANUDDIN, M.M., M.SI.) :

Pendalaman, tadi soal persetujuan anak. Ya saya pengalaman pribadi saja, permainan *Roblox*.

PAKAR/AKADEMISI (EDMON MAKARIM) :

Ya, *Roblox*.

F-PDIP (DR. H. HASANUDDIN, M.M., M.SI.) :

Nah itu. Itu kan anak-anak itu kan hanya mengisi kalau yang pertama ya, dibawah orang tua. Karena nomor kartu kreditnya itu kan pakai internasional ya. Tapi keduanya, berikutnya kan anak bisa hanya pijit.

PAKAR/AKADEMISI (EDMON MAKARIM) :

Betul.

F-PDIP (DR. H. HASANUDDIN, M.M., M.SI.) :

Itu bagaimana Pak?.

PAKAR/AKADEMISI (EDMON MAKARIM) :

Itu kejadian Pak, di *Apple* yang di kasus di Amerika, *Apple*-nya kalah. Karena sebenarnya tadi Pak, orang tua tidak lagi berada dalam kekuasaannya pada saat anak itu sudah terjebak ke dalam program komputer, dan nggak ada *cancel*. Yang ada Bapak tutup tagihan, loh kok sebulan, terus ditanya, "Kenapa Anda enggak *approval* dulu ke saya, kan bukan saya yang mainin permainan anak-anak, dari awal harusnya anda sudah tahu dong, bahwa permainan anak-anak ini bukan orang tuanya yang main. Nah itu di tes, pernah, karena di Amerika itu berpikinya bukan di hukum positif, dia kan ngomongnya adalah di *case*, maka itu dengan keadilan, kalah si *provider*-nya.

Sama Bapak-Ibu, waktu lagi kena virus dan lain-lain. Harusnya kalau berpikir *product liability*, bendanya bukan benda saya lagi. Benda saya cuma ini. Begitu habis saya menggunakan *vendor* tertentu, berarti kan saya sudah percaya, bahwa dia akan beroperasi sebagaimana mestinya. Tahu-tahu kodenya ada *hidden quote*. Ada perintah-perintah yang disitu, virus belakang hari. Membuka *Security Hall*, jatuhnya seperti *Wanna cry*. Itu sebenarnya yang tanggung jawab adalah si *vendor*, si pembuat teknologi. Nggak akan mungkin kita sebagai pengguna teknologi bisa membuktikan kesalahan teknologi. Butuh jenius betul, karena kita nggak punya akses informasinya.

Jadi yang berikutnya adalah kesalahan dalam penggunaan kata terkait dengan kepentingan vital. *Vital interest* diterjemahkan yang dipakai adalah kepentingan yang sah. Agak punya konsekuensi hukum yang berbeda, jadi menurut saya pakailah istilah terjemahan dari *vital interest*-nya, jangan *legitimate interest*-nya.

Nah yang berikutnya adalah pengaturan keputusan berdasarkan otomatisasi *AI*, *artificial*

intelligence. Selalu kalau menonton film, *AI* seperti subjek hukum. Padahal *AI* adalah produk manusia. Judul yang digunakan adalah *artificial*, berarti bukan beneran. Yang beneran cerdas itu manusianya. Lah kok begitu jadi *AI*, malah *AI* menjadi subjek hukum?. Keliru kan?. Berarti kita ada pembalikan *logical attack* disitu. Wajar 350 tahun dijajah Kompeni kan kita, VOC, tidak sadar. Begitu sadar, baru tahu, sudah telat, 3,5 abad. Nah posisi seperti *AI* ini nanti berbahaya buat kita. Karena nanti akan dikatakan begini, orang hukum begitu salahnya, karena dikatakan hukum tertinggal dibanding perkembangan teknologi. Yang benar, orang teknologinya nggak baca hukumnya. Hingga belok-belok, nabrak-nabrak.

Lalu pemberdayaan peran Kejaksaan, pemberdayaan profesi penunjang, untuk *privacy task mark*, ini sebenarnya sudah ada dalam bagian Undang-undang ITE di dalam PP 82 dulu, penyelenggaraan sertifikasi keandalan. Sehingga semua *website* itu posisi hukumnya adalah hanya brosur. Kecuali yang diverifikasi oleh profesi penunjang, maka jadi prospektus.

Lalu lokalisasi data dan kewajiban verifikasi, sebagaimana yang saya sampaikan. selebihnya Bapak-Ibu, catatan detail dari konsideran, struktur, kemudian pasal per pasal, prediksi ahli, sudah ada di dalam lembar-lembar berikutnya. Bapak-Ibu bisa baca langsung.

Terakhir dari saya gambarnya adalah ini, *slide* terakhir saya, mohon, *slide* yang terakhir. Ya, sebelum ini, nah ini.

Sebenarnya yang sangat terjadi di Indonesia adalah kapal terbang maju dibuat oleh orang luar, kalau enggak ada yang naikin, teknologi mubazir. Sebenarnya secara informasi, Indonesia dianugerahi posisi silang antara 2 benua dan 2 samudera, itu sangat punya potensi ekonomi untuk bisa mengambil keuntungan setelah dia punya informasi dan komunikasi.

Cuma caranya adalah membuka kajiannya jangan kena *logical attack*, kan kebijakan lokalisasi tadi dibilang salah, data bukan *property* dan sebagainya. Itu penelitian yang dari luar negeri akan begitu. Lalu menghadapinya dengan optimis, dan disitu ada gambar, kalau boleh sederhana, representasi lampu adalah *IPR*, representasi *chip* adalah IT. Kalau orang Depok bilang ini yang paling bahaya kan *iprit*. Nah ini Pak, *intellectual property rights and IT*. Bisa jadi kita yang punya intelektual, kita yang dituduh menjadi pelanggarnya. Ada *traditional culture* kita ternyata diklaim, bahwa *traditional culture* dari bangsa lain. Lagu-lagu yang di data penelitiannya itu ternyata masuk *snipsonian*, padahal lagu-lagu yang diekspresikan sebagai *culture*. Jadi kita punya masalah dibelakang hari jika tidak melindungi HAKI kita dan IT kita. Sehingga ke depan tentu akan menjadi lebih baik.

Demikian harapan saya, lebih dan kurang saya mohon maaf, kalau sekiranya ada kesalahan dalam penyampaian dan dirasa kurang berkenan.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat pagi.

KETUA RAPAT (H. BAMBANG KRISTIONO, S.E.) :

Wassalamualaikum Warahmatullahita'ala Wabarakatuh.

Terima kasih Pak Edmon Makarim.

Dan selanjutnya waktu kami persilakan kepada Ibu Sinta Dewi Rosadi.

PAKAR/AKADEMISI (SINTA DEWI ROSADI) :

Baik terima kasih atas kesempatannya.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang terhormat kepada Pimpinan Komisi I, Anggota Komisi I, dan Staf Ahli.

Terima kasih atas undangannya untuk *sharing* menambahkan apa yang sudah dikemukakan oleh Pak Agus dan Bang Edmon. Silahkan *slide* selanjutnya ya.

Mungkin tadi Mas Agus dan Bang Edmon sudah menceritakan tentang hal-hal yang lebih praktikal, mungkin saya agak berbeda, jadi untuk memperkuat juga, jadi saya bicara sedikit normatif disini, sesuai dengan tema hari ini adalah politik hukum, jadi kalau boleh cerita, sebetulnya wacana untuk menyusun Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi itu sudah berlangsung sangat lama, tadi Bang Edmon mengatakan 2012, sebetulnya diawali tahun

2000 sebetulnya, ketika kami dari akademisi menyusun Rancangan Undang-Undang ITE, dimana pada waktu itu kami mengusulkan pasal 26 tentang Pelindungan data pribadi.

Jadi awalnya dari situ, hanya pada waktu itu visi dari Pemerintah juga belum kearah sana, sehingga ini hanya dibuat dalam 1 pasal, tapi saya kira ini sudah menjadi landasan hukum yang kuat, kalau tidak ada pasal 26, saya kira PP 82 dan PP 71 juga tidak ada landasan hukumnya, walaupun dianggap pasalnya terlalu apa, terlalu singkat ya.

Jadi diawali 2012, waktu proses yang sangat-sangat panjang, pertama-tama kami juga ingin mengapresiasi, disini Kominfo yang berusaha sejak tahun 2012, mulai dia penyusunan naskah akademik, melewati 3 Menteri pada waktu itu, Kemudian bisa akhirnya sampai ke Senayan, ini sesuatu kalau bahasa gaulnya “sesuatu sekali” ya Mas Nonot, karena ini suatu proses yang sangat panjang melakukan meng-*introduce* suatu wacana yang pada waktu itu di Indonesia belum menjadi suatu visi yang utama begitu.

Ini menjadi visi yang utama ketika muncul kasus *Facebook* sebetulnya, ketika muncul kasus *Facebook*, orang tiba-tiba tersadar, bahwa ini sesuatu yang sangat penting dan sangat *urgent* di Indonesia, misalnya kalau kita bicara politik hukum di sini sudah, sudah ajed, sudah *make sure*, bahwa memang ini merupakan kebijakan yang sudah ada landasan hukumnya, tadi Bang Edmon sudah mengemukakan dari konstitusi, kemudian kepada undang-undang yang ada, itu sebetulnya sudah ada amanat, bahwa *privacy* dan data pribadi merupakan sesuatu yang harus dilindungi di Indonesia. Jadi bukan berarti di sini tidak ada Pelindungannya sudah ada tetapi belum cukup maksimal, jadi ini sudah, sudah, sudah *ajeg* ya prinsipnya, politik hukumnya seperti itu.

Baik lanjut, *next slide*.

Nah ini, mungkin tidak kelihatan ya disana, jadi ini mengutip salah satu Prof. Padmo Wahyono bahwa “sebetulnya kalau kita bicara politik hukumkan bicara tentang bagaimana politik hukum itu atau kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah itu hendak dicapai” ya. Jadi visinya di situ, kemudian mekanisme seperti apa?. Dan kapan?. Kapan itu dilakukan, kemudian bagaimana perumusannya?.

Jadi kalau kita bicara ya politik hukum disini, sangat penting, bahwa bagaimana visi itu harus dicapai, karena kalau kita bicara rezim Pelindungan data pribadi atau rezim *privacy* atas data pribadi, tadi sudah dijelaskan, bahwa privasi itu adalah hak yang *genus*, yang besarnya, sementara data pribadi adalah salah satu, salah satu bentuk dari privasi itu sendiri.

Jadi kalau kita bicara rezim Pelindungan data pribadi, itu sebetulnya kita mengatur pada suatu proses, bagaimana data pribadi itu harus diproses, *processing* seperti apa ada aturannya, ini harus ada justifikasi hukumnya, harus ada dasar hukumnya, jadi tidak bisa diproses tanpa ada *legal basis*, itu-itu prinsip yang utama.

Prinsip yang kedua, bahwa dalam rezim Pelindungan data pribadi yang diatur adalah institusi, disini di dalam Rancangan Undang-Undang sudah dikemukakan, ini yang akan kena kewajibannya adalah Pemerintah dan pelaku bisnis, jadi tadi Bang Edmon sudah bicara banyak tentang pelaku bisnis, jangan lupa Pemerintah juga memiliki kewajiban.

Kewajiban bagaimana data pribadi dari apa, dari masyarakat Indonesia itu harus dijaga. Sepanjang itu untuk kepentingan dan pelayanan publik tentu diperbolehkan, tetapi sampai disitu, jadi jangan kemudian digunakan, apalagi ditransfer kepada bisnis, pelaku bisnis, untuk kepentingan, misalnya pemasaran atau *direct marketing*. Jadi ini apa, konsep-konsep dasar dari rezim Pelindungan data pribadi. Memang kalau kita lihat praktik negara-negara bervariasi, tetapi perkembangan setelah *GDPR*, bahwa sekarang banyak negara mengadopsi pendekatan *GDPR*, artinya yang dilindungi adalah atau yang diatur adalah Pemerintah dan swasta, *next*.

Disini saya membawa guru saya, yang mengatakan, bahwa kalau kita bicara hukum, kan kita bicara asas ya kemudian normanya bagaimana, kemudian prosesnya bagaimana dan institusinya bagaimana ya, lembaganya seperti apa?.

Jadi sekarang kita sudah tidak lagi bisa berdebat, “oh kalau *privacy* atau perlindungan data itu dari Barat” misalnya, kalau itu nilainya di Indonesia tidak berakar di masyarakat Indonesia. Kita sudah tidak bisa berdebat di situ lagi, karena apa karena menurut penelitian yang dilakukan oleh Prof. Graham Greenleaf dari Australia, mengatakan “khusus untuk di negara Asia *privacy* dan data pribadi itu sebetulnya tidak mengakar dengan baik di dalam masyarakat”.

Artinya karena tidak terinstitusional dengan baik sehingga seakanakan itu tidak, jadi

bagaimana untuk merubah *mindset*? Untuk merubah *mindset* salah satu caranya adalah melalui undang-undang ini, walaupun undang-undang saja bukan merupakan “pil” untuk mengobati segala penyakit, kalau boleh dikatakan seperti itu, ada *approach- approach* lain ya, salah satunya adalah melalui undang-undang, jadi menurut beliau, bahwa melalui undang-undang lah *mindset* masyarakat Indonesia itu akan dirubah.

Pada waktu Undang-Undang ITE belum ada, masyarakat dengan bebas mendistribusikan, mentransmisikan, informasi-informasi yang tidak, tidak tepatlah kalau boleh dikatakan seperti.

Tetapi dengan adanya Undang-Undang ITE, terlepas dari banyaknya ada beberapa kelemahan tetapi masyarakat sekarang menjadi lebih hati-hati, bagaimana mendistribusikan suatu informasi-informasi yang negatif misalnya, atau bagaimana mengemukakan pendapatnya, sehingga tidak melanggar ketentuan-ketentuan tentang pencemaran nama baik.

Jadi menurut kami bahwa melalui undang-undang inilah akan diubah *mindset* masyarakat Indonesia, supaya lebih paham, bahwa ini ada satu hak sebetulnya hak, kalau saya mengatakan adalah “hak dasar yang di lindungi oleh instrumen-instrumen hak asasi manusia” sebetulnya, jadi yang lebih mendasar.

Jadi melalui undang-undang ini, Pelindungannya bisa lebih komprehensif, walaupun kembali ini bukan satu-satunya cara, ada beberapa cara lain juga untuk memberikan Pelindungan yang lebih maksimal. Baik *next* dilanjutkan. Iya, kelebihan ya.

Nah disini landasan filosofisnya mungkin ini sudah ada di naskah akademik, hanya ingin kita mengingatkan kembali, bahwa Indonesia adalah negara kesejahteraan, sehingga negara di sini harus campur tangan begitu, mengatur data pribadi, tadi sudah disampaikan, ini berbeda dengan Amerika, karena di Amerika bahwa *privacy* itu merupakan hak individual. Jadi tergantung kepada manusianya, hanya kalau di Amerika mungkin sebagian besar sudah sadar akan haknya, sehingga kalau masuk ke dalam *platform*, mungkin membaca ketentuan *privacy policy*-nya, kalau memang itu dia mengerti dia akan “klik”, tapi kalau tidak ya dia tidak akan “klik”.

Tetapi kalau masyarakat Indonesia itu berbeda, sehingga di sini harus ada campur tangan dari negara untuk memberikan suatu Pelindungan, hanya mungkin nanti ketika proses pembahasan untuk pasal-pasalnya kembali tantangan itu adalah dalam hal yang detail, secara detailnya itu, kami mengakui bukan hal yang mudah, itu sangat sulit, karena bagaimana menyeimbangkan yang satu adalah harus ada Pelindungan, tapi yang satu bisniskan ingin jalan, Pemerintah juga memerlukan data untuk mengolah berbagai macam untuk tujuan pelayanan publik, tapi di sini harus ada keseimbangannya seperti apa. Jadi ini merupakan PR kita bersama, bagaimana ini bisa disusun suatu ketentuan-ketentuan yang bisa fleksibel sebetulnya untuk menyeimbangkan kepentingan-kepentingan ini.

Baik *next* lanjut. Nah ini juga ada kalau kita bicara dari segi regulasi ini ada keputusan Mahkamah Konstitusi ya, yang mengatakan “untuk pertama kalinya bahwa *privacy* merupakan bagian penting dalam negara hukum yang modern”, walaupun dari kamus bahasa Indonesia tidak ada kata serapan untuk, eh tidak ada kata bahasa Indonesianya untuk “*privacy*” sebetulnya, diterjemahkan dari bahasa Indonesia adalah privasi sebetulnya, jadi dengan tidak adanya di dalam kamus bahasa Indonesia, banyak orang yang menafsirkan bahwa sebenarnya *privacy* itu atau privasi itu tidak berakar dalam sistem budaya nasional Indonesia, padahal sebetulnya kalau kita melihat beberapa referensi buku dari salah satu penggagas tentang apa, Pelindungan informasi pribadi, disitu beliau meng apa, mengutip bahwa “contohnya adalah masyarakat di Bali”.

Jadi masyarakat di Bali itu sudah mengenal privasi itu, disetiap agama juga mengenal privasi, tapi mungkin di Indonesia karena tidak terinstitusional dengan baik, itu saja. Kemudian lanjut.

Nah ini kalau kita lihat pilar-pilar dari negara kesejahteraan, sebetulnya semua sudah ada disitu, jadi tidak usah diragukan lagi bawah landasan filosofis, sosiologis, kemudian yuridis, itu sudah ada secara jelas, bahwa *privacy* atau data pribadi merupakan apa, salah satu jenis atau hak yang dilindungi oleh hak asasi manusia, jadi sudah, sudah tidak bisa diragukan lagi, kemudian dari regulasi-regulasi yang ada juga sudah menyebutkan *privacy* dan data pribadi, hanya permasalahannya belum diatur secara spesifik didalam satu undang-undang. Jadi ini yang masih belum memberikan suatu Pelindungan yang maksimal, seperti itu. Baik, *next*.

Nah ini *next* saja, karena tadi sudah dibahas oleh Pak Edmon, lanjut *next*.

Ini kalau kita bicaralah visi Pemerintah artinya kita bicara politik hukum Pelindungan data pribadi, sebenarnya sudah ada di RPJN 2005 sampai 2025, itu sudah jelas menyebutkan bahwa "menjamin keamanan dan kerahasiaan data pribadi", itu salah satu kunci akan tercapainya transformasi digital, karena tanpa keamanan dan tanpa Pelindungan data pribadi bisnis itu tidak akan berjalan dengan baik, artinya *trust* itu tidak akan ada, karena orang jadi tidak percaya dengan sistem yang ada di sini, begitu. Jadi ini sudah jelas ada fisiknya dan ini merupakan politik hukum dari pemerintahan. Baik, *next*.

Istirahat dulu ya, ada Adzan, oh lanjut. Lanjut saja, ijin lanjut.

Nah, sekarang kalau kita bicara perkembangan terakhir banyak kasus kebocoran data pribadi yang muncul, disini kalau kita lihat datanya untuk bisnis itu 644 insiden, ini global ya, ini global, kemudian industri apa saja yang terkena *impact*?. Industri kesehatan, kemarin juga kita diberita mendengarkan kabar bahwa pasien *covid-19* Indonesia itu bocor, tapi kita belum mendapat konfirmasi dari Kominfo maupun Kementerian Kesehatan, apakah itu bocor atau tidak, tapi kita melihat di *twitter* itu datangnya sudah muncul katanya sudah dijual di *dark web* ya, jadi itu juga harus dikonfirmasi, tetapi ini potensi bahwa pelanggaran akan terjadi itu akan besar, apalagi sejalan dengan kita adanya *covid-19*, karena semua kegiatan melalui *online*, jadi kebocoran data pribadi itu akan sering terjadi.

Kalau kebocoran data pribadikan yang diterobosnya sistem keamanannya dulu, *security*-nya, tapi nanti yang dicuri masuk rumah yang dicuri adalah data pribadi, nomor kartu kredit, kemudian *social security number*, kemudian data-data kesehatan dan lain sebagainya. Jadi ini kasus-kasusnya semakin banyak gitu ya, sehingga memang secara global, rezim Pelindungan data pribadi itu berkembang dengan sangat pesat, nanti akan saya berikan apa, praktek negara seperti apa dan nanti lebih spesifik oleh Mbak Yuli akan juga dikemukakan, baik *next*.

Nah ini kalau di Indonesia kasus kebocoran data pribadi, 3 tahun terakhir itu nampak ya, 3 tahun terakhir muncul, kejadian di *Malindo*, *Buka Lapak*, terakhir *Tokopedia*, kemudian situs KPU dan situs Polri walaupun ini kemudian dikemukakan oleh Polri, bahwa itu tidak bocor, tetapi kemudian kita kan tidak tahu seperti apa, informasinya tidak tahu, tidak diberikan kepada kita semua.

Ini memberikan suatu ilustrasi bahwa Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sudah saatnya untuk keluar, di, dikeluarkan ya, sudah saatnya untuk disahkan di Indonesia karena kasus dan pengguna di Indonesia itu luar biasa banyak, sehingga kebocoran-kebocoran ini muncul, hanya sayangnya mungkin di draft Rancangan Undang-Undang PDP itu belum muncul pasal-pasal yang membahas tentang kebocoran data pribadi, ini harusnya juga ada di dalam pasalnya, bahwa kalau ada kasus kebocoran data pribadi, ini jadi tanggung jawab dari siapa pengendali data pribadi, ini belum muncul jadi baru kepada tindakan tindakan yang ilegal ya, menjual *direct marketing* itu sudah muncul tetapi ini belum ada ya.

Baik lanjut.

Nah kalau kita bicara Pelindungan data pribadi, ini saya data, 132 negara itu sudah memiliki Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dan walaupun bervariasi ya, tidak sama, bervariasi, tetapi saya sudah punya satu kesimpulan, bahwa mekanismenya itu sama, jadi harmonisasi, kalau kita di bidang hukum bicara harmonisasi ya, harmonisasi hukum secara internasional itu sudah tercipta. Jadi di dalam undang-undang negara lain itu ada prinsipnya yang merupakan pilar utama dan ini juga sudah ada di RUU kita, maupun tadi kita mengambil *mix and match* iya, jadi gabungan antara GDPR dan instrumen internasional lainnya.

Jadi yang semua kewajiban itu harus berdasarkan kepada prinsip-prinsip ini, yang memang ini belum secara tegas diatur di dalam undang-undang yang sudah ada. Didalam RUU PDP kan ada 8 prinsip utama ya, sedangkan di *existing regulation* itu belum mencapai, hanya 1 prinsip, malah hanya prinsip konsen saja, jadi sehingga ini diharapkan bisa lebih memberikan suatu Pelindungan yang maksimal. *Next*. Lanjut. Iya.

Nah ini lanjut saja, tadi sudah dibahas, kemudian lanjut, lanjut, ini sudah. Nah ini, jadi ini mungkin memperjelas tadi yang sudah dikemukakan, bahwa privasi itu adalah *genus* yang umumnya, dan ada beberapa jenis, jadi *privacy* terhadap teritorial itu sudah ada di KUH perdata kita, karena memang KUH perdata kita adalah warisan kolonial, yang sampai sekarang itu belum diubah, sudah beberapa abad, kemudian terhadap anggota badan kita, komunikasi, dan yang

terakhir memang istilahnya personal data atau *information privacy*, jadi ini yang terakhir.

Kenapa sekarang secara rezim berkembang dengan cepat?. Karena Pelindungan data pribadi selalu berhubungan dengan kemajuan teknologi. Jadi ketika prinsip itu konsep ini lahir, sebetulnya ini karena berhadapan-hadapan dengan kemajuan teknologi.

Jadi saya sepakat dengan Bang Edmon, bahwa mungkin sekarang paradigmanya harus dirubah, kadang-kadang kan suka dikatakan kalau hukum itu ketinggalan, tapi mungkin kita bisa berkolaborasi dengan Mas Nonot, dari bidang teknologi, artinya teknologi juga harus adaptif terhadap hukum begitu, jadi kita bisa bekerja sama, sehingga Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi itu sebetulnya menghambat inovasi, menghambat bisnis, sebetulnya tidak harus diartikan seperti itu, artinya dengan bisnis bisa berjalan ya, tapi memang ada aturannya begitu. Prosesnya itu ada batasnya ada turunnya, tidak bisa sekarang dilakukan tanpa kesepakatan, tanpa konsen, sebetulnya seperti itu. Baik lanjut.

Nah ini data bahwa ada ini ada perkembangan baru 2019 itu sudah 132 negara yang memiliki Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, dan Indonesia itu sudah masuk, jadi PP 20 itu dianggap bahwa Indonesia juga sudah memiliki undang-undang, walaupun belum maksimal.

Jadi kalau kita lihat sebetulnya, dari data yang ada sebetulnya negara-negara berkembang, ini juga bisa percampuran antar negara berkembang dan negara maju, ternyata negara-negara berkembang juga banyak yang sudah memiliki Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, contohnya Afrika, yang saya memang agak *surprise* Afrika ini perkembangannya sekarang sudah 27, 27 negara yang memiliki Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi.

Misalnya yang contohnya Angola, Angola itu kan *internet-nya lemot* kalau kita dibandingkan dengan Indonesia, *e-commerce* juga tidak terlalu manju, tapi mereka berani memiliki Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, ketika saya bertemu dalam suatu acara dengan mereka, lalu saya katakan kenapa sih negara-negara Afrika banyak yang memiliki Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi?. Lalu mereka mengatakan, "itu adalah bisnis masa depan, kita akan ke sana", karena yang ada di benak mereka adalah bukan masalah itu konsep barat atau konsep timur, tapi *e-commerce, digital transformation*, jadi mereka mengatakan nanti semua adalah data, sehingga data pribadi merupakan salah satu yang harus diatur. Jadi ini contohnya, maaf sudah agak lama yang terbaru adalah 132 negara yang sudah memiliki Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi.

Dan ketika dilihat konsepnya prinsipnya memang sudah terbangun suatu *global principle concept* artinya konsepnya sudah sama, karena semuanya berdasarkan kepada *ICCPR* dan di kita sudah diratifikasi, jadi *ICCPR* sudah menjadi dasar utama negara-negara mengatur Pelindungan data pribadi, jadi memang sudah terjadi *global privacy principle* yang sudah mendekati kepada harmonisasi. Jadi konsep-konsepnya seperti itu. Baik lanjut.

Jadi ini kalau kita bicara *privacy* kita bicara tidak hanya bicara tentang hak dasar saja, tapi kita juga bicara tentang komitmen-komitmen internasional kita baik secara regional, maupun praktek negara lain.

Satu bulan yang lalu, Singapura sudah membuat membuat suatu *polis paper*, yang mengatakan, bahwa mereka akan mengubah undang-undang yang sudah ada, menjadi lebih kepada *GDPR*, dan dia juga mengatakan "kenapa Singapura mau mengubah?, karena melihat perkembangan yang ada di Indonesia", jadi Indonesia itu ibarat tadi ya penumpangnya begitu ya, kalau penumpangnya tidak di *protect* sampai kapanpun kita akan dimanfaatkan oleh pihak lain seperti itu. Baik next, lanjut.

Nah ini yang dimaksud oleh saya *international data principle* itu, bahwa kepercayaan dan *confidence* itu *basic-nya* dua pilarnya adalah *security* dan data privacy, jadi disetiap prinsip Pelindungan data pribadi selalu ada *security* kritikan itu merupakan dua hal yang berdampingan dan memang di RUU itu sudah ada.

Baik lanjut next.

Nah ini yang tadi, 132 negara, kemudian beberapa negara melakukan amandemen dengan menyesuaikan dengan *GDPR*, dan perkembangan terakhir Jepang, Jepang sudah diakui oleh *GDPR*, sudah naik kelas, artinya Pelindungannya dianggap setara. Kalau Jepang sudah dianggap setara, Jepang tentu akan memperlakukan *approach* yang sama dengan EU. Jadi memang suka tidak suka, mau tidak mau memang ini sudah terjadi, dari data yang ada, di saya juga, bahwa yang negara-negara yang tahun 2018 sudah memiliki Undang-Undang Pelindungan

Data Pribadi-nya, rata-rata mengawinkan antara prinsip-prinsip di *GDPR* dan di instrumen internasional lainnya, seperti itu, terutama prinsip akuntabilitas itu rata-rata di setiap negara ada.

Akuntabilitas itu nanti Pemerintah, dan bisnis memiliki tanggung jawab, bahwa dia harus memelihara *security-nya*, menjaga data pribadi yang ada di sistemnya, karena kalau tidak ini akan ber-*impact* kepada *claim*, kepada permasalahan-permasalahan hukum, yang nanti akhirnya akan berimbas kepada harus membayar suatu denda yang cukup tinggi. Baik *next*.

F-PD (RIZKI AULIA RAHMAN NATAKUSUMAH) :

Izin pendalaman sedikit.

Pertama saya apresiasi dari narasumber sudah menyampaikan pandangan-pandangannya secara fasih, tapi kalau bisa dalam memberikan contoh itu jangan hanya di level pertemuannya, tapi kasih kita contoh kongkrit, tadi misalnya Jepang sudah bisa dinilai setara dengan EU, itu seperti apa contoh konkritnya dalam penyelarasan itu.

Terima kasih.

PAKAR/AKADEMISI (SINTA DEWI ROSADI) :

Terima kasih atas masukannya, yang dianggap setara itu artinya prinsip Pelindungannya sama dengan standar Uni Eropa, jadi prinsip-prinsip yang dinilai adalah prinsip Pelindungannya, apakah sama atau tidak dengan yang ada di Uni Eropa, apakah sama atau tidak dengan yang ada di Uni Eropa. Kemudian yang kedua apakah ada komisi?. Komisi yang akan melakukan proses-proses *enforcement-nya*?. Mereka mengatakan komisi independen seperti itu. Ketiga negara itu harus dianggap aktif didalam kegiatan-kegiatan atau konferensi-konferensi internasional di bidang Pelindungan data pribadi.

Jadi yang dimaksud *editquip* seperti itu, jadi Pelindungannya dianggap setara dengan EU, tapi ini kan harus dilakukan secara aktif oleh negara itu, seperti Jepang itu 2 tahun untuk melakukan negosiasi dengan EU, sehingga dia dianggap setara, dan disitu komisi dengan komisi yang akan bernegosiasi, sehingga memang kami mengusulkan, bahwa harus ada satu komisi yang akan mengurus masalah-masalah ini secara teknis begitu.

F-PD (RIZKI AULIA RAHMAN NATAKUSUMAH) :

Izin Pimpinan, sebentar.

Kemarin kami rapat sama Menkominfo, dan beliau juga menyampaikan visi, bahwa nanti kedepannya di Indonesia ada komisi yang independen atau badan yang independen untuk mengurus permasalahan Pelindungan data pribadi, tapi dalam visi beliau, ini masih ada dalam naungan Kominfo itu sendiri, yang dimaksud dari Ibu dari "independensi" dari badan tersebut, itu 100% independen dari Pemerintah?. Walaupun mungkin dalam pendanaannya masih dalam APBN, atau masih dalam supervisi ataupun naungan dari Kementerian Dalam Negeri, kalau diluar negeri DEU, ataupun Kominfo kalau di Indonesia.

PAKAR/AKADEMISI (SINTA DEWI ROSADI) :

Kalau praktek, yang dianggapnya praktek yang baik itu adalah komisi independen, artinya dia diluar, diluar Pemerintah dan diluar bisnis, kenapa?. Karena nanti yang akan diawasi adalah Pemerintah dan bisnis, bagaimana caranya kalau komisi itu masih di bawah Pemerintah, tapi dia harus mengawasi dirinya sendiri seperti itu. Jadi memang idealnya adalah komisi independen, "idealnya", tapi ada juga negara-negara yang progresif, seperti Singapura dan Malaysia, itu dibawah Kominfo dulu sebetulnya, awalnya, tapi kemudian ketika ini kasus berkembang dengan banyak akhirnya dia melepaskan diri, sebutnya dalam naskah akademik yang ditawarkan adalah dua sebetulnya, kepada komisi yang ada komisi informasi publik, atau sendiri, atau digabung, seperti itu. Jadi ini juga PR-PR yang cukup berat karena ada beberapa kementerian yang memang nggak setuju adanya komisi baru.

Baik, ini dilanjutkan, *next*.

Nah ini mungkin karena nanti masih ada 2 narasumber yang akan *sharing*, jadi memang kalau kita bicara *data privacy* dari segi konsep sebenarnya ini awalnya adalah di bawah *privacy*, tapi dia akhirnya melepaskan diri karena terjadi perkembangan yang luar biasa, karena adanya era digitalisasi, adanya *e-commerce*, adanya revolusi 4.0, sehingga konsep data pribadi itu berkembang dengan sendirinya. Tadi ada konvensi-konvensi yang khusus membahas data pribadi, yang kalau kita bandingkan sebetulnya ada perbedaan tapi memiliki 1 prinsip yang sama sebetulnya, bahwa data pribadi itu tidak boleh diproses, tidak sesuai dengan tujuannya harus seminimal mungkin, kemudian sesuai dengan apa kebutuhan yang utama, kepentingan yang utama tidak boleh dipakai untuk hal yang selain itu.

Jadi mungkin ini yang bisa saya sampaikan, nanti bisa diperkuat lagi, ditambah oleh Mas Nonot dan Mba Yuli, mungkin ada yang ... oh.

Baik terima kasih atas kesempatannya, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (H. BAMBANG KRISTIONO, S.E.) :

Walaikum'salam warahmatullahita'ala wabarakatuh.

Terima kasih Ibu Sinta dan selanjutnya waktu kami persilahkan kepada Pak Nonot Harsono.

PAKAR/AKADEMISI (NONOT HARSONO) :

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bapak Pimpinan dan Ibu-Bapak Anggota Dewan yang sangat kami hormati.

Pada paparan ini, kami dari yang berlatar belakang teknis, namun sudah cukup lama di regulator, kami mencoba menyampaikan gambaran aneka peristiwa di seputar data ini. Jadi kerangka paparan, karena sejarah panjang dari pada RUU Pelindungan Data Pribadi ini, kami hanya meng-*update*, dari kami akan meng-*update* situasinya, peristiwa-peristiwa seputar data ini seperti apa di dalam dunia bisnis, dan kemudian peristiwanya itu apakah di dalam negeri, apakah di luar negeri, dan dalam konteks globalnya seperti apa, itu, karena kalau dibaca di *draft* RUU yang ada akan kami baca sendiri, dari pendapat saya itu ada banyak hal yang bisa diperkaya, bisa di tingkatkan untuk bisa mendapatkan kemanfaatan yang lebih besar bagi pembangunan nasional kita itu.

Jadi kerangka paparan yang ingin kami sampaikan, yang pertama adalah intro seputar data, kemudian gambar-gambar data *flow*, kejadiannya itu seperti apa, kemudian peta perannya, peta peran dan peralihan dominasi peran, dari kalau yang di RUU ini, begitu dilapangan itu ada *gap* dengan RUU ini, karena di RUU ini mainannya data pribadi yang kemudian didefinisikan secara tetap di Pasal 3, bahwa "data pribadi yang dimaksud didalam RUU ini adalah A,B,C,D,E,F,G, dan itu", yang kalau di diterapkan di dalam batang tubuh yang lainnya, itu rasanya apa, ada, ada kekakuan, di situ ada *gap* dengan realita di dunia usaha, maupun di hubungan internasional, di antar bangsa.

Berikutnya, setelah peta peran, itu gambaran peristiwanya, bahwa ada teknologi baru, kemudian muncul bisnis baru, ada *lifestyle* baru, memunculkan perbuatan hukum baru, dan ada kebutuhan hukum yang baru. Nah maka kemudian muncul pertanyaan, sebetulnya RUU yang akan dibuat ini, apakah skupnya itu semata-mata melindungi kepentingan pribadi warga negara terkait id, personal id-nya?, atautkah ada kepentingan yang lebih luas, gitu. Dengan harapan, bahwa dari gambaran peristiwa di masyarakat yang *real* ini, bisa dihasilkan redaksi pasal-pasal yang lebih akurat, redaksi pasal-pasal yang lebih nyambung dengan peristiwanya, dengan kepentingan nasional yang sedang berjalan, yang sedang diperjuangkan.

Lanjut, untuk *slide* yang pertama, ada hanya 8 *slide* dipaparan saya, yang pertama, adalah pada saat kita bicara data, seputar data itu ada istilah-istilah yang berkembang di seluruh dunia, ada data pribadi yang isinya itu ada personal id, ada rekam jejak, rekam medis, dan rekam jejak lainnya, ada isu *privacy* dan sebagainya, kemudian ada isu kedaulatan data yang ramai

dibicarakan, sampai terjadi keramaian dalam revisi PP 82 menjadi 71, yang sebetulnya ditentang oleh komunitas, kemudian masih berjalan. Kemudian ada istilah-istilah *big data* dimana disitu merupakan bisnis baru, ekonomi baru, yang melibatkan data analitik, kemudian artifisial intelligen untuk mengolah data, dan pengambilan keputusan, kemudian ada jual beli informasi, dan sebagainya.

Seperti di dalam RUU ini, ada istilah dilarang menyebarkan data pribadi seseorang, tapi didalam penjelasannya disebutkan, yang dilarang tidak termasuk *me-monetize data* gitu, nah ini siapa yang mau menjelaskan gitu?.

Jadi dipenjasannya itu, "dilarang jual beli data" gitu, tapi dipenjasannya "tidak termasuk *monetizing data*, gitu", seperti yang disampaikan Pak Agus tadi, saya ingin melengkap itu.

Jadi di dalam RUU Pasal 3, disini dibatasi, bahwa data pribadi itu nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan kemudian definisi ngambang yang belum ada undang-undangnya misalnya data pribadi yang dikombinasikan, kemudian data kesehatan, data geometrik, genetic, dan sebagainya, padahal di dalam kenyataan yang sebenarnya, itu sudah berkembang sangat jauh seperti yang disampaikan Pak Agus tadi, bahwa yang sangat berharga yang disebut *data as new oil*, data adalah aset nasional, adalah data perilaku *online*, yang sekarang ini sedang disiapkan oleh para pelaku usaha global untuk menguasai itu semua, kemudian memanfaatkannya menjadi apa, keuntungan yang besar, yang mulai dari yang *sepele* tadi, mulai yang dijelaskan selera makan, selera nonton *youtube*, selera belanja, kelas harga, suka kemana saja, naik pesawat apa, suka tinggal di hotel mana, harganya berapa, kartu kredit disimpan siapa saja, gitu.

Pada saat kita membeli transaksi dengan kartu kredit, itu tidak hanya *Traveloka* yang menyimpan kartu kredit kita, tetapi yang punya OS juga menyimpan itu yaitu *Google* itu, *Android* kita tahu punya *Google*, maka itu yang mempanen panen data adalah mereka semua, sementara operator kita, operator kita itu hanya dilewati saja gitu, kita membayangkan seolah-olah yang mau diatur ini didalam negeri. Kalau kita lihat tren globalnya, semua yang mau diatur itu di luar sebuah gitu, bagaimana bisa menjangkau?. Kemudian dikatakan di pasal itu masyarakat yang protes datanya minta diapus, kirim surat kepada *data controller*, kirim suratnya kepada siapa?. Kepada *Google*, masa rakyat biasa suruh kirim surat kepada *Google*, ya masa bisa gitu.

Jadi sehingga disitu oh kalau kirim surat ke komite, bisa gitu, nanti komite yang meneruskannya, tapi kalau rakyat biasa disuruh menulis surat ke *Facebook*, ke *Microsoft*, *Amazon* gimana gitu, kemudian juga merambah ke data-data pemerintahan misalnya, kalau sekarang seluruh KPP Pajak menggunakan *platform Microsoft* atau *Amazon* atau apa, apakah data-data pajak kita itu apakah mereka yang nyimpen atau bagaimana begitu?. Dan sebagainya. Jadi banyak sekali kepentingan nasional yang terlibat di dalam urusan eksploitasi data ini, sehingga kalau kita bicara *GDPR* pun, itu ada 99 Pasal di *GDPR*, itu pun sangat padat dan panjang-panjang penjelasannya *GDPR*, 99, sementara di RUU ini ada 72 singkat-singkat, sehingga banyak lubang-lubang yang belum menggambarkan, kepentingan nasional apa yang hendak dideklarasikan gitu.

Sehingga sayang sekali kalau pembahasan di level undang-undang, tetapi tidak nuansa kepentingan nasionalnya itu kurangi heroik gitu, kurang heroik, sehingga yang ingin kami sampaikan disini adalah gambaran keseluruhan sederhana, sehingga dengan gambaran ini kita bisa menjadi, memeriksa draft RUU-nya itu bisa lebih, lebih nyaman gitu, lebih komplit, mana yang lubang mana yang tidak. Lanjut.

Nah kita tahu seperti yang disampaikan Pak Agus tadi, bahwa 5 raksasa dunia telah menguasai semuanya, *slide* berikutnya saya ingin menyampaikan supaya kita sederhana dalam memikirkannya. Perbedaan dari Undang-Undang Telekomunikasi, rezim Undang-Undang Telekomunikasi kemudian dengan dunia *internet* yang ada saat ini.

Di dalam Undang-Undang Telekomunikasi, *center*-nya itu adalah jaringan network maka subjek hukum utamanya itu adalah *network operator*, karena pelayan utama masyarakat adalah *network operator*, yaitu pada saat itu orang mau menelpon dengan siapa, minta sambungan dengan *network operator*, termasuk *server*, dulu begitu. Tetapi saat ini beda, saat ini di era *internet*, pusat kendalinya itu ada di aplikasi, di *platform*, gitu, sehingga penyelenggara jaringan

telekomunikasi domestik, itu hanya pipa dilewatkan saja, kecuali dia bermain *platform*, tetapi kenyataannya kalah, gitu, kenyataannya tidak *survive*, sehingga muncul seleksi alam, sekarang ini ada 5 besar penguasa dunia, itulah kenapa *GDPR* pun sekarang dirasa tidak cukup oleh EU, EU pada saat 2020 ini membahas lagi *digital sovereignty*. Jadi *GDPR* kurang katanya, sehingga ada bahasan baru tentang kedaulatan digital. Karena peristiwanya seperti ini.

Jadi yang dulu itu *network centric*, pelaku utamanya adalah *network operator*, pusat kontrolnya ada di *network operator* karena dia menjual masa itu sampai tahun 95 itu adalah menjual *connectivity*, setelah di era *internet* ini yang menguasai adalah *platform* di aplikasi diatas, itu semua. Lanjut.

Nah ini juga sama, hanya mengulang saja dalam gambar yang lebih menarik mungkin, tadi ilustrasi sederhana, ini gambarnya sama dengan sebelah kiri itu, sebelah kiri bisnis telekomunikasi, yang namanya telekomunikasi di rezim Undang-Undang 36 itu adalah telekomunikasi di *layer*, *network layer* itu di 2 dari bawah disebelah kiri, sementara yang paling bawah adalah *gadget* dan *sensory network*.

Misalnya *DIOT*, misalnya seluruh benda menjadi terhubung ke *internet*, maka yang berbeda adalah perangkat dibawahnya masuk dihubungkan oleh jaringan telekomunikasi, kemudian yang mengendalikan semua fungsinya adalah yang di *platform layer* dan di *application layer*, yang diatas itu.

Nah inginnya, sebetulnya kalau Indonesia ingin mandiri, berdaulat, dan maju, apps dan *platform*-nya itu dikembangkan sendiri domestik, tapi sayangnya inikan sampai saat ini trennya adalah malah justru mengglobal. Nah tren global saat ini *Google*, *Facebook*, *Microsoft*, sekarang membangun jaringan sendiri. Lha ini bagaimana ini peristiwanya kalau ini sampai tidak dikendalikan, *distraksi* itu tidak di *manage* tidak dikontrol, maka yang akan terjadi adalah seluruh industri nasional itu akan tergusur gitu, terhusur, kemudian menjadi *supplier global*, *monopoli global*.

Ini tren yang sedang terjadi seperti kita ketahui *Google*, *Facebook*, *Microsoft*, mau membangun kabel laut diseluruh dunia sudah menyambung seluruh benua itu berkongsi diantara mereka sendiri, bahkan *Google* juga mandiri sendiri begitu, sehingga apa, *network operator* yang selama ini telah menghasilkan uang banyak bagi mereka, dilewati mereka, itu sekarang ditinggalkan begitu, membangun sendiri, lanjut.

Nah berikutnya melengkapi gambar yang tadi, di negara kita juga mencanangkan, ikut mencanangkan Indonesia 4.0, sebagai dari pemanfaatan jaringan *internet* tadi sebetulnya, jadi intinya itu sebetulnya tanjabel asetnya apa, instrumen kendali, instrumen yang bisa disentuh tentang kedaulatan digital itu sebetulnya di *network*-nya.

Jadi bicara industri 4.0, bicara *smart city*, bicara *society 5.0*, bicara Indonesia 4.0 itu sebetulnya adalah bicara tentang semua hal tersambung ke *internet* gitu, melalui jaringan telekomunikasi, melalui kabel optik, melalui *BTS-BTS*, dan sebagainya yang mengakibatkan *billion connection* gitu, miliaran *device terconnect* kemudian menghasilkan data begitu dan datanya ini, sekarang pemahaman tentang data pribadi itu kemudian jadi berkembang apa iya data pribadi itu hanya yang ada di KTP, begitu, apa iya data pribadi itu hanya jenis kelamin, alamat rumah, dan sebagainya, bagaimana dengan catatan "kebiasaan" senangnya tidur di hotel ini, senangnya belanja di mall ini, senangnya kalau pesan *go food*, senangnya apa, misalnya ketoprak atau apa misalnya. Itu semua kan terdata.

Terus kemudian biasanya telfon siapa, biasanya ketemu dengan pemilik *handphone* yang mana, karena datanya semua ada disitu, senangnya naik pesawat apa, semuanya ada disitu. Nah industri 4.0 semuanya itu juga industri 4.0 misalnya, itu adalah *smart manufacturing*, semua pabrik terhubung ke *internet*, sehingga pabrikasi itu menjadi selektif, pabrikasi menjadi terhubung ke bahan baku, terhubung ke penjualan, sehingga tahu bulan ini harus produksi apa, bulan berikutnya produksi apa, dari tren penjualan. Apakah data-data itu menjadi rahasia negara atau bukan?. Apakah data-data itu termasuk yang mau dilindungi atau bukan?. Itu tentu keluar dari pengertian data pribadi, gitu, tapi itu masuk ke data, apakah akan seperti itu saja, atau akan mengantisipasi yang seperti ini, begitu.

Jadi intinya adalah semua *being connected*, semua jadi terhubung dengan *internet*, semua menghasilkan data, semua menyeter data, gitu. Setiap kita yang memegang *handphone Android*, apapun merk *handphone*-nya akan setor data ke *Google*, karena *android* adalah

miliknya *Google*. Apapun, kalau *Apple* pasti pakai *iOS*, maka kita setor data kepada *Apple* gitu, dan itu adalah diluar Indonesia. Lanjut. Satu lagi, nah ini.

Kembali kepada data lagi, data lagi, *data flow* nya seperti apa?. Data secara sederhana, *data flow* mengalir dari *device* ke jaringan, kemudian ke aplikasi dan *platform*. Persoalannya adalah ini teknisnya seperti ini, gitu, tapi pemanfaatan teknisnya, kemudian adalah secara kompetisi global, pengembang aplikasi domestik ini tidak, tidak *survive*, adapun yang *survive* menjadi *unicorn* dan sebagainya itu langsung juga diakuisisi. Dengan menyuntikan dana triliunan, sudah seperti, misalnya *Gojek*, begitu membanggakannya *Gojek* diawal, kemudian disuntik dengan dana yang sangat besar, kemudian pindah ke India,

Jadi ini apakah tidak menjadi *concern* gitu, apakah tidak menjadi pemikiran, sementara kita mengumumkan ada bonus demografi begitu, bonus demografi itu kan menjadi bonus kalau pekerjaannya ada, gitu, kalau pekerjaannya tidak ada ya “tsunami demografi” kan, misalnya seperti itu kan. Jadi kalau kita punya yang mau dibangun, tenaganya ada, bonus demografi, begitu tenaganya banyak, nggak ada kerjaan, iya berarti pengangguran gitu, wah ini “*tsunami demografi*”.

Nah *data flow* kembali, *data flow* dari *device*, yang meng-*collect data* siapa gitu?. Yang meng*collect* data yang punya OS begitu, apapun merk *handphonenya*, yang punya OS mengumpulkan data.

Nah terus siapa itu *data controller?*, siapa *data processor?* Iya menjadi satu diatas semua, di *apps* semua, kecuali yang tersisa, jika, jika yang kecil-kecil, misalnya *Telkom*, *Indosat*, *XL*, itu mainan data, sedikit-sedikit, ya mungkin. Tapi dalam konteks seperti ini, hampir nggak pegang data apa-apa, gitu, hampir nggak pegang data-data, yang punya data saldo, saldo, saldonya di rekening itu ada berapa, sehingga layak di, datanya dijual kepada anak perusahaannya atau ditransfer ke anak perusahaannya, supaya kena *direct marketing*, yang punya datakan, yang punya *platform*-nya, yang punya *internet banking*-nya, itu, sehingga dalam konteks ini *network operator* itu hanya menjadi pipa, pipa potong saja, jadi dilewati oleh data itu saja, tanpa penyimpanan data apa-apa.

Nah secara nasional, kita punya PR tentang *cross border policy*-nya, politik luar negeri *cyber* Indonesia mau seperti apa?. Nah ada peluang, bahwa didalam Undang-Undang Pelindungan Data ini, ada peluang untuk mendeklarasikan, memproklamirkan kita itu kepentingan Indonesia tolong dihormati gitu, bisa dimasukan didalam RUU Pelindungan Data ini. Lanjut.

Nah ini yang terakhir, sehingga dalam pemikiran kami apa, apa yang ingin diproklamirkan ke dunia didalam Undang-Undang Pelindungan Data ini, dan kemudian apa yang ingin ditata didalam negeri, sehingga RUU ini bisa mengawal teknologi, atau pengolahan data ini sebagai pendorong pembangunan ekonomi nasional, disamping untuk Pelindungan individu warga negara. Kemudian juga ada penegasan, misalnya kedaulatan negara diranah digital ini diranah digital ini, diranah *cyber*.

Mungkin dari saya itu saja Bapak, saya kalau, mohon maaf atas segala kekurangan
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (H. BAMBANG KRISTIONO, S.E.) :

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Bapak Nonot Harsono dan yang terakhir Ibu Yuliana.

Waktu kami persilahkan.

PAKAR/AKADEMISI (SIH YULIANA WAHYUNINGTYAS) :

Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat siang, salam sejahtera.

Saya akan melanjutkan paparan dari para narasumber sekalian, yang tadi sudah dijelaskan dengan sangat detail, sesuai dengan porsinya masing-masing. Bagian saya adalah prinsip dan konsep PDP dalam perspektif internasional.

Nah ada didalam paparan ini ada 3 hal, mungkin bisa lanjut, terus, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan, tergantung nanti lihat waktunya ya.

Yang pertama, adalah konsep dan prinsip Pelindungan data pribadi perspektif internasional, sebetulnya apa yang dimaksud?, apa isinya?, kemudian saya ingin mengajak Bapak-Ibu untuk sedikit melihat perbandingan dengan negara lain, sedikit saja.

Kemudian yang terakhir saya ingin menutup dengan catatan untuk RUU PDP, namun saya akan usahakan untuk bisa persentasikan singkat ya, supaya tidak terlalu panjang. Lanjut, mohon lanjut. Oke, iya.

Ibu-Bapak, jadi saya mulai dari konsep dan prinsip Pelindungan data pribadi, jadi yang dimaksud dengan perspektif internasional, nah perspektif internasional yang ingin saya katakan di sini sebetulnya begini, jadi kalau kita mau melihat perspektif internasional di dalam pengertian pengaturan Pelindungan data pribadi atau regulasinya, secara internasional, saya nanti saya akan bicara lebih lanjut dibelakang, sebetulnya saat ini yang kita punya itu adalah *convention* dari *consult of europe* yaitu *convention* mengenai Pelindungan apa, individual ya, jadi data pribadi dalam kaitannya dengan *processing of data*, itu dari tahun 1981 sudah ada *convention* ini, dan kemudian di *modernize*, dimodernisasikan disesuaikan dengan *EU GDPR*, disebutnya oleh karena itu sebetulnya konvensi ini COE ini, *the mother of GDPR*, karena *GDPR* sebetulnya mengacu ke sana, tapi sekarang kemudian modernisasinya mengacu ke *GDPR* gitu ya, jadi “ibu belajar dari anaknya” boleh.

Nah, namun Ibu-Bapak, saya tidak akan melihat, saya akan melihat bukan dari konvensi itu *ansich*, tapi saya akan melihat dari *EU GDPR* dan dari perbandingan di negara-negara lain. Konsepnya adalah untuk melihat bagaimana penerimaan konsep dan prinsip-prinsip Pelindungan data pribadi ini oleh negara-negara lain, oleh negara-negara begitu ya, termasuk di dalamnya, kalau kita lihat konteksnya Uni Eropa, lalu *EU GDPR*. Silahkan lanjut.

Nah saya ingin memulai dari hal yang sangat sederhana, karena banyak tadi sudah dijelaskan hal-hal, sebagian hal akan saya sampaikan singkat saja, jadi subyek atau *norm addressee* dari regulasi mengenai Pelindungan data pribadi, itu ada yang pengendali data, dan ada pemroses data, atau data prosesor mungkin bisa sekalian saja, terima kasih.

Nah mereka ini adalah pihak yang dibebani dengan kewajiban untuk melakukan Pelindungan data pribadi, yang dimaksud dengan pengendali data adalah pihak yang menentukan tujuan dan melakukan kendali atas pemrosesan data, sementara pemroses data adalah pihak yang memproses datanya. Seperti tadi Pak Edmon sudah katakan, pemroses data itu bisa juga pengendali data, jadi ini bisa berada di dalam satu entitas.

Nah kemudian ini adalah pihak yang diberikan kewajiban, lalu ada *beneficiary* atau pihak yang mendapatkan manfaat dari regulasi pelindungan data pribadi yang disebut dengan subyek data, atau kalau didalam Rancangan Undang-Undang PDP kita disebutnya pemilik data.

Iya, mohon maaf agak *delay*, *delay* sedikit ya, jadi muncul agak lambat.

Nah subjek data ini Ibu-Bapak, adalah orang perseorangan atau orang perorangan, dan yang dimaksud dengan orang perseorangan disini adalah orang alamiah, jadi *human being* begitu ya, *natural person*.

Nah kemudian konsep data pribadi, kalau kita lihat ya, apa yang dimaksud dengan data pribadi, adalah semua informasi mengenai atau berkaitan dengan orang yang teridentifikasi, misalnya kalau saya sebut Ibu Shinta Dewi, semua orang tahu Ibu Shinta Dewi ada di sebelah sana, tetapi kalau saya sebut Bu Sinta saja, kemudian orang bingung, Bu Sinta ini di Indonesia banyak sekali, jadi ini tidak serta-merta teridentifikasi, tetapi kemudian dapat diidentifikasi kalau dikombinasikan dengan fotonya, dikombinasikan dengan data lain seperti alamatnya, dan seterusnya.

Lalu ada *identifiable person*, nah konsep ini juga diadopsi didalam RUU PDP kita. Nah tadi orang itu, ada *human*, iya disebut dah orang perseorangan, yang “manusia” dan tidak termasuk kalau kita mengacu melihat perbandingan dengan *EU GDPR* tidak termasuk di dalamnya, adalah meskipun orang adalah orang mati, jadi orang mati ini sudah tidak dilindungi lagi datanya, kecuali datanya itu menimbulkan dampak terhadap orang yang masih hidup, misalnya tentang penyakit *genetic*, atau ini bukan *human*, tetapi badan usaha ya, ini juga kalau kita lihat di *EU GDPR* juga masuk sebagai *beneficiary*, kalau yang dimaksud adalah perusahaan perseorangan yang tidak mengenal pembatasan antara tanggung jawab pribadi dengan

tanggung jawab dari perusahaannya, sepanjang yang dipersoalkan adalah data dari orangnya, iya karena perusahaan perseorangan biasanya ya orangnya ya Mas nya itu, atau Mba nya itu saja, gitu.

Nah konsep data pribadi, ini tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Edmon, saya ingin menambahkan saja, atau menekankan saja, bahwa konsep yang dimaksud dengan data pribadi ini, dia melekat pada diri pribadi individu, jadi sesuatu yang tidak bisa lepas dari diri pribadi individu, dia merupakan bagian dari *privacy*, begitu ya, kalau tadi Pak Edmon sebetulnya mengatakan “ini ada konsep pemilikan di situ” ya, kemudian ada memang sedikit perbedaan pendapat, misalnya dari *University of Philburg*, seorang peneliti *Enggal Cluf* mengatakan bahwa “sebetulnya ini tidak menimbulkan konsep *pro ownership*” ya, tetapi itu diskusi yang berbeda, artinya begini, ketika kita bicara tentang data itu macam-macam begitu ya, kemudian kalau tadi Pak Edmon sudah contohkan, kalau saya ambil foto orang gitu ya, kemudian itu yang punya siapa?. Iya harusnya saya, karena melekat pada diri saya, kan begitu konsepnya.

Nah kemudian ada lagi, kalau misalnya data itu bukan saya yang *input*, saya nggak *nginput* sih, cuma hanya saya *searching*, gitu ya, *browsing* di *Google* gitu, setiap kali *browsing*, saya kemudian oleh *Google* dapat diidentifikasi, ini orang kayaknya preferensinya begini deh. Nah kemudian ada data yang diperoleh karena *processing* yang dilakukan oleh si pengendali data, begitu. Nah kemudian ini datanya punya siapa ya?. harusnya punya saya juga gitu ya. Boleh dilanjutkan sekalian. Oke sip, *thanks*.

Kemudian ada misalnya begini, kalau Ibu-Bapak menggunakan *Facebook* atau media sosial yang lain, kemudian disitu ada teman-temannya, nah kemudian saya cuma bilang, bahwa salah satu teman saya, atau salah berapa teman saya adalah A,B,C,D,E dan sampai seterusnya, tapi *Facebook* kemudian bisa mengidentifikasi, oh hungannya dengan A itu dia adalah neneknya, B itu sepupunya, C itu siapanya, D itu bossnya, dan seterusnya.

Nah hubungan seperti ini, data seperti ini punyanya siapa dong?, gitu dong, iya, harusnya punyanya saya juga kan gitu, hanya saya tidak menyebutkan begitu, itu dari olahannya si pengendali data, oleh karena itu maka diskusi mengenai data pribadi ini, ada pendapat yang mengatakan itu dilepaskan dari diskusi mengenai kepemilikan, kita bisa bicara panjang lebar mengenai kepemilikan, tapi satu hal yang pasti adalah, bahwa data pribadi itu melekat pada diri pribadi, individu, kemanapun si individunya ini pergi, bahkan kalau saya tidak suka dengan data saya, tidak suka dengan identitas saya, saya Yuli, saya nggak suka dengan saya sebagai Yuli, sampai kapanpun saya adalah tetap Yuli, kan begitu ya?.

Dan bagian dari privasi seperti tadi Ibu Shinta sudah sampaikan juga dengan panjang lebar, dan melekat di dalamnya adalah harkat dan martabat individu, privasi juga tadi tidak hanya berkaitan dengan data, ada orang colek saya, ya ini bukan data sebetulnya, fisik saya yang di colek gitu ya. Nah ini juga kalau saya mengatakan, “orang tidak boleh colek saya tanpa izin saya”, iya ini juga sebetulnya *privacy* ya. Lagi enak-enak tidur Minggu siang ya pengennya bangun siang, kemudian terbangun ada suara, eh ada orang naik ke genteng gitu ya, ngakunya mau betulin sesuatu disuruh tetangga sebelah gitu, yang harus membuat dia harus naik ke genteng saya begitu, kemudian saya bilang, “*You* izin dong”, gitukan?. “Saya panggil-panggil nggak ada, yang sudah saya naik aja” kan gitu ya.

Lalu wah ini sudah melanggar, kalau kita bicara melanggar wilayah saya, tetapi dia juga melanggar privasi saya, *private share* saya, jadi bukan privasi sebetulnya lebih luas dari data, tetapi data pribadi merupakan bagian dari itu, ujung-ujungnya adalah bahwa subyek data atau pemilik data kalau kita menggunakan istilah RUU PDP, ini harus memiliki kontrol penuh atas data pribadi yang data pribadinya dan penggunaannya, seperti tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Pak Edmon. Nah boleh dilanjutkan ya.

Lalu pemrosesan data, pemrosesan data tadi juga sudah di, sudah dijelaskan untuk bisnis itu seperti apa, jadi yang bagian ini saya akan *skip* saja, karena sudah cukup panjang tadi penjelasannya, sudah cukup banyak. Nah saya akan, sebelumnya Pak.

Nah diparuh kedua, di sebelah kanan, lalu kalau kita bicara mengenai pemrosesan data, konsep ya masih konsep, data pribadinya apa?. kemudian data ini diapakan?. Data digunakan dalam konteks dapat diproses, nah pemrosesan itu mulai dari pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, perbaikan, dan bahkan sampai dengan penghapusan. Nah tempo hari ada kasus juga ada di persoalan, kalau saya mau menghapus data saya, boleh atau nggak?, gitu ya.

Kemudian masih ada yang bingung, wah ini tidak dihapus, nah padahal itu merupakan bagian dari hak dari subyek data, nah hanya kemudian caranya seperti apa, kalau di kita katanya *the right of to erasure* itu *exercise*-nya harus pergi ke pengadilan gitu, kalau di Uni Eropa dia bisa langsung ajukan ke apa namanya, ke pengendali datanya.

Seharusnya penghapusan itu semudah ya, semudah data itu diberikan, jadi prinsipnya kan gitu, *full control* kok, gitu kan. Nah boleh lanjut ya.

Mengenai, sekarang itu konsep secara umumnya, kemudian prinsip Pelindungan data pribadi, jadi kalau kita lihat prinsip-prinsip ini, nanti kalau kita di belakang akan saya jelaskan, ini diadopsi juga di sejumlah negara. Jadi memang kalau kita lihat prinsip-prinsip ini ada di *EU GDPR*, di RUU PDP kita juga adopsi ya, tetapi ini juga sudah diadopsi juga di negara-negara lain. Jadi apa namanya, prinsip yang pertama misalnya akuntabilitas, akuntabilitas ini mau mengatakan bahwa ketika kita memproses data orang, memproses itu kan tadi bahkan memotret saja sudah memproseskan kan begitu ya, atau ketika saya didepan tadi dimintai KTP, itu sebetulnya sudah *collecting data*.

Nah itu akuntabilitas mengatakan, bahwa harus terpenuhi kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, kemudian ada keterukuran iya, terukur itu sebetulnya data ini diminta karena apa?, untuk apa?, kenapa yang diminta ini?, bukan yang itu?, kenapa dimintanya ini dan itu?, bukan ini saja?. dan seterusnya. Nah beban pembuktian, untuk membuktikan bahwa sudah dipatuhi, bahwa sudah terukur, itu ada pada pengendali data, jadi bukan pada subyek datanya, untuk mengatakan bahwa apa namanya, apakah ini terpenuhi atau tidak, tapi ada pada si pengendali datanya, dia harus buktikan, oleh karena itu kalau kita lihat didalam regulasi di sejumlah negara, termasuk didalam *EU GDPR*, maka ada yang disebut dengan *recording*, perekaman, bukan perekaman datanya, bukan, tetapi perekaman proses apa namanya, kepatuhan itu, supaya nanti bisa ditunjukkan bahwa ini sudah dilakukan, ini sudah dilakukan, ini sudah dilakukan, begitu ya.

Nah kemudian persetujuan, ini penting sekali, ini merupakan prinsip yang sangat mendasar ya, untuk pengumpulan data secara sah, bukan hanya pengumpulan, tetapi juga pemrosesan data secara sah, dan persetujuan ini diberikan untuk pengumpulan pemrosesan data yang relevan, jadi kalau apa namanya, ketika meminta persetujuan, dikatakan tujuannya untuk apa, lalu relevansinya harus kelihatan, ya kalau tidak relevan, ya boleh saja tidak setuju, kan begitu ya.

Ibu-Bapak, saya tidak tahu apakah Ibu-Bapak suka usil buka-buka *privacy policy* gitu ya, sebetulnya bukan usil itu, hak itu dan itu suatu kesadaran ya, kalau itu dibidang usil, saya pengen usil gitu ya, yang, yang ada kebanyakan kita malas ya, tetapi Ibu-Bapak kalau sesekali punya waktu senggang, mungkin bisa otak-atik, oh iya aplikasi saya itu apa saja sih ya?, coba sih saya cek lagi *privacy policy*-nya.

Ada *privacy policy* mengatakan begini, oh sudah *update* nih, gitu ya, senang ya kayaknya ini bakalan "keren", kemudian dibaca, kemudian dibaca katanya minta persetujuan untuk bisa *collecting data*, gitu ya, disatu *online platform*.

Kemudian *bla bla bla bla bla bla bla bla bla*, lalu di belakang dibilangnya, data yang dikumpulkan ini boleh diberikan kepada afiliasi kami, pihak ketiga, *bla bla bla bla bla bla bla bla* dan mereka akan dapat menghubungi bapak, ibu, anda, saudara, dan seterusnya, untuk menawarkan *product*.

Oke. Nah misalnya ini *online platform*-nya untuk transportasi, misalnya ini untuk contoh saja, ya, *imajiner*. Apa yang bisa saya lakukan?. Saat ini yang bisa saya lakukan adalah *take it or leave it*. Ya kalau mau pakai *service*-nya itu ya nge-klik *yes*, gitu kan. Kalau nggak, ya pakai yang lain. Nah masalahnya, kalau, kalau ini adalah *service*-nya *oke*, tetapi saya nggak setuju dengan *privacy policy*-nya bagaimana?. Nah oleh karena itu kita butuh yang tadi, lembaga independen yang sudah disebut oleh narasumber-narasumber sebelumnya. Mereka ini akan punya kewenangan otoritas untuk nge-*check*, apakah *privacy policy*-nya ini sudah pas apa belum?, sudah pasti ya, sudah *privacy friendly* atau belum, begitu.

Nah kemudian pembatasan, pembatasan itu, jadi datanya ya tidak bisa data apa saja ya, datanya harus akurat. Kemudian ada hak untuk penghapusan data pribadi, kemudian tujuan pemrosesannya harus jelas gitu, dan subyek datanya boleh mengajukan keberatan. Misalnya ni gitu ya, aduh CV saya sudah telanjur melayang di *internet*, semua orang bisa akses, tetapi saya ganti kerjaan, nggak *up to date*. Lalu saya mau meng-*update*, ya. Saya mesti kontak ke mana?.

bingung gitu. Nah ini nggak, harusnya tidak demikian, gitu ya. Nah oleh karena itu kita juga mesti hati-hati kalau pegang CV orang jangan asal di unggah, misalnya begitu, itu contohnya. Lalu minimisasi data, minimisasi ini adalah lingkupnya, iya lingkupnya harus spesifik, gitu ya. Hanya yang dibutuhkan saja, kalau yang nggak dibutuhkan, ya jangan diminta, jangan diproses, gitu. Kalau kita sebagai subjek data, ya jangan diberikan. Kemudian kuantitasnya juga, dan tadi sesuai kebutuhan.

Lalu Pelindungan data *by design* ya, pelindungan data *by design* ini dari semua fase ketika seseorang itu men-*develop* suatu aplikasi, gitu kan. Saya mau bikin aplikasi untuk *searching* akomodasi, akomodasi rumah, hotel, apartemen, *what ever*, ya. Gimana caranya?. Oh nanti orang bisa taruh alamatnya, bisa taruh ini, bisa taruh itu, bisa gini, gitu ya. Nah kemudian semua yang ada di kepala ini, *design* ini, di dalamnya harus sudah terencana dengan baik, lalu melindungi, mengakomodasi prinsip-prinsip Pelindungan data pribadinya bagaimana?. Misalnya, sudah dibuat begitu indah luar biasa, tetapi lupa, lupa untuk membuat fitur untuk *update* data misalnya, atau hapus data, gitu ya. Sehingga kalau mau hapus, harus bikin surat ya. Hari ini surat nggak dibaca, yang dibaca *WhatsApp*. Tapi kalau alat tulis *WhatsApp* ke orang yang pihak yang apa namanya, si platform tadi juga tidak direspon, gitu ya. Nah kan repot.

Oleh karena itu harus dipikirkan dari awal hingga ujungnya nanti seperti apa. Kemudian *by default*, *by default* kalau Ibu-Bapak misalnya menggunakan media sosial. Katakanlah *facebook* ya, *facebook* orang banyak pakai gitu ya. Di situ ada akses *filter*, kalau saya *posting*, saya *posted* foto saya, atau apapun gitu ya. Nah di akses *filter* itu *by default*, kalau itu *data protection friendly*, tidak boleh, kecuali diotak-atik, yang bisa lihat semua orang. Nah ini tidak *data protection friendly* atau tidak *privacy friendly*. Yang *privacy friendly* adalah yang kalau ini tidak diubah *setting*-nya, selama ini tidak diubah *setting*-nya, *by default*, yang bisa lihat cuma saya sendiri, gitu ya. Jadi kalau saya ingin itu dilihat oleh orang lain, saya lalu sebagai subyek data, saya bisa milih, yang bisa lihat saya sendiri kah, teman saya kah, teman yang manakah, atau semua orang.

Kemudian transparansi, transparansi ini harus ada informasi ya. Informasi mengenai apa?. Mengenai datanya ini mau diapakan?. Diberikan kepada siapa?. Saya mengolah sendiri nggak bisa, kata si pengendali data. Boleh dong saya kasih ke orang lain untuk *processing*?. Boleh. Makanya kita kenal pemroses data, tapi harus jelas disampaikan kepada subyek data. Ini datanya dikasih ke siapa, untuk kebutuhan apa, siapa yang memproses, dan seterusnya. Nah informasi itu harus disampaikan secara *consist*, secara padat, berisi gitu, diakses dengan mudah, mudah dimengerti, bahasanya juga jelas. Kalau perlu pakai visualisasi. Nah seringkali kan begini, yang penting dia sudah *click*, sudah setuju. Tapi tunggu dulu ya, *privacy friendly* bukan begitu. Jadi dilihat lagi jangan-jangan ini persetujuannya tidak menunjukkan *free will* atau kehendak bebas, tidak menunjukkan keinginan yang sebenarnya. Oleh karena itu dicek lagi. Lalu dikatakan, ya subyek data juga harus mengerti dong. Nah kita sebagai, kalau kita pengendali data, atau kita regulator, atau legislator, kemudian kita tidak bisa memperlakukan subyek data itu semuanya adalah *tech-geek* ya. Bahkan anak-anak pun bisa gitu ya menggunakan.

Jadi oleh karena itu, kita harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, kalau perlu pakai visualisasi. Sehingga tidak boleh kemudian alasannya, saya sudah, sudah katakan semua yang perlu, dia nggak ngerti bukan urusan saya. Tidak. Nggak ini, kemudian balik lagi ke tadi, akuntabilitas, beban pembuktiannya. Benar nggak sih saya ini sudah transparan, benar enggak sih saya ini memberikan informasinya yang mudah untuk dimengerti. Itu yang perlu diuji tadi oleh lembaga yang independen.

Nah berikutnya saya ingin dari konsep yang seperti ini mari kita lihat, ke bagaimana perbandingannya dengan negara lain, supaya bisa lihat perspektif internasional yang tadi saya sebut, perspektif internasional satu-satunya konvensinya ada di *Council of Europe*. Tapi *Council of Europe* itu meskipun namanya, tadi sempat diskusi sedikit dengan Bu, Bu Sinta ya. Jadi meskipun namanya *Council of Europe*, jadi *Council of Europe* itu dia organisasi internasional, sebetulnya dia bergumul dalam bidang hak asasi manusia, anggotanya bukan hanya apa negara Eropa saja, gitu. Negara non Eropa juga bisa, Argentina misalnya, Uruguay, Senegal, ya. Nah hanya saya menggunakan perbandingan dengan negara lain ini untuk bisa menunjukkan bagaimana kemudian negara-negara lain itu mengadopsi hal-hal yang tadi saya jelaskan dan hal-hal lainnya.

Nah kalau kita bicara mengenai Pelindungan data pribadi, data pribadi seperti tadi sudah dijelaskan oleh narasumber-narasumber sebelumnya, ini merupakan suatu objek dari kegiatan yang secara potensial bergerak atau berlangsung atau dilakukan *cross border*. Data kita sudah melayang kemana-mana gitu ya. Saya menjadi penggunaanya *Google* ini, sebetulnya data saya sudah nggak tau lagi ada dimana, mungkin gitu.

Nah *cross border activities* ini mem, mem apa, ada 1 *legal frame-work* yang kita perlu perhatikan. Nah ini hal-hal yang lain seperti mengenai *internet*, *human rights*, dan yang lain-lain. Nah data pribadi ini termasuk salah satunya yang kemudian mendapatkan perhatian. Nah oleh karena itu ada pengaturan di dalam level internasional, tadi dalam *convention* untuk *protection of individuals with regard to the processing of the personal data*. Indonesia belum masuk ya. Saya tidak mengatakan Indonesia harus masuk, tidak, saya hanya menjelaskan, bahwa ini ada 1 instrumen ya. Nah instrumen ini sekarang sedang *updated, updating, updated* ya. Terakhir kali tahun 2018 untuk menyesuaikan dengan *EU GDPR*.

Kemudian di dalam skup nasional ini juga perlu diatur, jadi ada regulasi nasional. Oleh sebab itu kita semua berada di sini, dan saya mengikuti Bu Sinta, saya mengapresiasi yang dilakukan oleh Kominfo, dan saya juga memang sangat-sangat mengapresiasi yang dilakukan oleh Bapak-Ibu sekalian di dalam forum ini gitu. Kita sampai di dalam titik ini, itu baik menurut saya pribadi, suatu hal yang luar biasa.

Nah kemudian kalau kita bicara tentang *national level*, kita beranjak lebih jauh mengenai *cross border application of national level*. Ketika kita bertemu dengan pengaturan yang kemudian mencakup juga ya subyek-subyek yang ada di luar yurisdiksi wilayah geografis, yurisdiksi negara yang bersangkutan. Ini seperti contohnya yang ada di dalam ketentuan di *EU GDPR*, tetapi ini bukan hanya di *EU GDPR*, di negara lain juga ya. Cuma kalau di *EU GDPR*, semua orang lihat gitu, jadi mudah memberi contohnya.

Nah di ini juga kita adopsi di dalam RUU PDP kita gitu ya. Jadi bukan hanya mengikat orang Indonesia, tetapi juga mereka pengendali data yang kemudian dampak kegiatannya itu terkena pada kita, warga negara Indonesia. Itu penting sekali, dan syukur itu ada ketentuan tentang itu.

Nah kemudian, meskipun kita banyak bicara tentang *internet*, saya ingin sedikit mengingatkan, bahwa *personal data*, data pribadi ini bukan cuma urusan kegiatan yang *online*, tetapi yang *offline*, begitu. Jadi apa namanya, soal KTP yang diminta sebelum masuk gedung, gitu ya. Kemudian selama saya tinggal di sana, ini KTP-nya diapakan gitu. Dipotretkah gitu, *discankah*, diedarkan ke orang, dan seterusnya. Nah ini hal-hal yang perlu kita pertimbangkan.

Nah perbandingan pengaturan Pelindungan data pribadi di negara lain, saya bandingkan dengan beberapa negara saja, ya. Jadi untuk Asia, ASEAN, saya ambil dengan Malaysia, Philippines, dan Singapura. Kemudian di Asia, Jepang, Taiwan, dan Korea Selatan. Lalu ada *EU GDPR*, dan ada *UK Data Protection Act*.

Oh iya, berkaitan dengan pengaturan secara internasional, tadi saya sudah lebih sebut *COE*, tetapi juga kita mesti ingat ada misalnya tadi sudah disebutkan oleh Pak Edmon, misalnya *APTEK* ya, dan ada juga *EU CD Guidelines*, tetapi *guidelines* ini tentu namanya saja *guidelines*. Jadi dia lebih merupakan *soft-law* gitu ya, jadi apa namanya, tidak memiliki *binding power* terhadap, terhadap kita, Negara, maupun individu.

Nah bagaimana tadi prinsip-prinsip PDP?. Apakah itu sudah diakomodasi oleh negara-negara, pengaturan di negara-negara ini?. Nah singkatnya ya, karena panjang ceritanya, singkatnya ada, ya hak-hak, subyek data apakah diadopsi?. Iya. Lembaga penegak hukum khusus otoritas PDP, itu juga iya, kecuali di Taiwan. Tadi sempat, apakah ada di negara lain yang kemudian tidak ada otoritas khusus ya, *data super protection supervisor authority*. Di Taiwan itu ada namanya *national development camvo*, dia peranannya adalah *coordinator*. Jadi yang mengawasi itu banyak, banyak entitas, kemudian dia adalah koordinatornya.

Pengecualian untuk badan publik, tadi sudah disebutkan oleh Bu Shinta, bahwa regulasi PDP ini yang berlaku bukan hanya untuk industri, tetapi juga untuk otoritas atau entitas publik, badan publik. Nah di negara lain bagaimana?. Di negara lain apakah ada pengecualian untuk badan publik?. Kebanyakan tidak ada, kecuali untuk Malaysia, tapi kita lihat, kenapa?. Kenapa untuk Malaysia?, karena Malaysia itu *personal data protection X*-nya itu skopnya memang hanya untuk kegiatan komersial. Jadi undang-undangnya saja sudah dibatasi.

Kemudian di Singapura, *personal data protection X* tahun 2012 yang sekarang sedang di-*update*, ini dia juga tidak memuat, tidak memuat badan publik, tetapi perlu dilihat lebih jauh, bahwa meskipun dia tidak, dia tidak memuat badan publik sebagai subyek untuk pengaturan PDP-nya, dikatakan bahwa untuk badan publik ini sudah ada regulasi yang terpisah. Dan regulasi yang terpisah-pisah itu memuat kewajiban untuk melindungi data pribadi, yang kalau dilihat standarnya itu kalau tidak sama, malah justru lebih tinggi, gitu ya. Jadi intinya, sebetulnya apa, apa pengecualian untuk badan publik ini bukan hal yang di adopsi oleh negara-negara. Bukan ya, tadi pengecualiannya sudah saya jelaskan.

Kemudian kewajiban notifikasi dalam hal kebocoran data, tapi juga sudah disinggung oleh Bu Sinta. Apakah ada di negara lain?. Ada, kecuali di Singapura. Nah ini mau dimasukkan, *soon*. Kemudian di Jepang juga tidak ada, tetapi di Jepang itu dia merupakan *standard practice*. Dia tidak ada di dalam aturannya, tapi pelaku pelaku usaha, eh pengendali data sudah melakukan. Demikian juga berkaitan dengan kewajiban pelaporan kepada otoritas Pelindungan data pribadi ya, sama, Taiwan juga tidak ada.

Kemudian *privacy impact assessment*, apakah harus ada kewajiban *mandatory* untuk melakukan *privacy impact assessment*?. Nah Ibu-Bapak, cita-citanya adalah ketika, ketika kita punya Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, nanti ketika pengendali data itu mau mengolah atau memproses data kita, mereka harus melakukan lebih dulu namanya *privacy impact assessment*, sehingga tahu risikonya dan mitigasinya bagaimana.

Nah di negara lain apakah ini diterima konsep ini?. Ya, yang tidak disebut hanya di Malaysia, di Taiwan itu ada, tidak disebut, tapi dia menyebut apa yang disebut dengan kewajiban untuk memastikan *appropriate security measures*.

Nah kemudian perbedaan antara data pribadi dengan data sensitif, ini di semua tempat ada. Di Singapura tidak disebut secara spesifik, namun Singapura punya *guidelines-guidelines* yang kemudian menjelaskan mengenai perlakuan terhadap data sensitif ini. Ya, termasuk di dalamnya adalah tentang *NRIC* yang, *NRIC*, *National Registration Identity Card*. Jadi seperti nomor KTP kita lah gitu. Itu dianggap sensitif, karena kalau itu ketahuan itu bisa membuka banyak data yang lainnya.

Kemudian kewajiban untuk menugaskan *Data Protection F Officer* ini juga ada di semua tempat, kecuali di Malaysia. Di Malaysia itu adalah *voluntary*, jadi bukan mandatori. Penegakan hukumnya secara perdata. Nah penegakan hukum secara perdata apakah diakui?. Ya di semua tempat, kecuali di Malaysia, dikatakan tidak ada *statutory right* untuk penegakan secara perdata, dan di dalam praktek di pengadilan juga tidak dilihat.

Kemudian penegakan secara pidana, ini ada di semua tempat juga. Lalu pengenaan, nah untuk *EU GDPR*, baik penegakan perdata maupun pidana, saya sebutkan *MS*, *MS* itu artinya *Member State*. Artinya *EU GDPR* memang mengakui itu, tetapi pelaksanaannya bukan di level Uni Eropa, tetapi di level negara anggotanya.

Kemudian pengenaan denda oleh otoritas Pelindungan data pribadi, ini juga dikenal di, di beberapa tempat, di beberapa tempat lain tidak, misalnya Jepang, karena Jepang mengatakan pelanggaran itu *aider*. Itu dia bisa diklaim secara *privat*, atau dia kemudian kena sanksi pidana. Nah ini ada *update*, seperti disinggung oleh Bu Sinta, Negara-negara inipun juga berupaya untuk *improved* gitu ya, tapi saya *skip* saja.

Kemudian *adequacy decision*, tadi juga sudah dijelaskan, saya juga akan *skip*. Kemudian mengapa *EU GDPR* sering disebut-sebut ya, saya juga akan *skip*, sebetulnya sudah banyak dijelaskan. Singkatnya adalah dia adalah 1 (satu) regulasi yang paling komprehensif yang ada pada saat ini, ya. Ada 2 (dua) hal yang kemudian di negara-negara lain ini *update*-nya akan arahnya mengikuti itu. Termasuk kalau kita lihat di dalam *CoE* ya, jadi dari *Council of Europe* tadi, *convention* tadi, ada 2 hak yang akan di *introduce* didalamnya, yang namanya *data portability* dengan *right to be forgotten*.

Kemudian ini penting untuk Indonesia, juga selain untuk perbandingan hukum, ada kasus-kasus ketika *EU GDPR* bisa berlaku secara langsung kepada orang Indonesia, kalau pengendali data Indonesia. Kalau ya, kalau misalnya subjek data yang terkena dampaknya adalah warga negara negara anggota Uni Eropa.

Sedikit catatan untuk RUU PDP, saya coba untuk singkat. Tadi sudah disebutkan, persetujuan konsen untuk anak di bawah umur, ini belum ada. Jadi kalau bisa ini masuk ya,

karena penting sekali pengguna *online platform* ini bukan hanya orang dewasa tetapi anak-anak, mereka menggunakan juga media sosial misalnya.

Nah kemudian untuk persetujuan, perolehan persetujuan ini seperti tadi saya katakan. Salah satu hal yang sangat penting adalah, bahwa persetujuan itu harus menunjukkan kehendak bebas. Jadi apa namanya, kita mencoba untuk melepaskan konsep yang *non negotiable* ini loh. Jadi kalau kita punya *policy* yang selalu *non negotiable, in the end* tidak ada kehendak bebas. Nah ini tidak dimaui oleh konsep Pelindungan data pribadi.

Kemudian saya teruskan saja, *the right to erasure*. *The right to erasure* kalau dalam pandangan saya di dalam RUU PDP itu ada dipisahkan antara penghapusan dan pemusnahan, tetapi esensinya *the right to erasure* itu adalah pemusnahan sebetulnya. Jadi tidak ada data yang kemudian dihapus, eh kapan-kapan dia bisa di *revive* lagi, nggak. Dihapus, ya hilang begitu. Sebab kalau bisa *direvive* lagi, yang nyimpen ini jangan-jangan nanti buka-buka gitu, ya.

Nah kemudian hak untuk memperbarui, memperbaiki kesalahan. Ini juga harus bisa dilakukan sewaktu-waktu. Jadi nggak usah pakai surat-suratan segala macam, gitu. Harusnya ada fitur untuk perbaikan, untuk pembaruan ya, dan seterusnya. Jadi semudah persetujuan diberikan, semudah persetujuan ditarik kembali, semudah data dihapuskan, semudah dia juga dimodifikasi, diubah, diakurasi, *di-update*, sorry. Syarat untuk pengecualian, ada jumlah pengecualian dalam RUU PDP, ada beberapa hal yang ingin saya mohonkan perhatiannya, dalam hemat saya ya. Jadi pengecualian itu tidak boleh lebih luas dari ketentuan yang umum. Jadi dia harus spesifik, dia harus terbatas, kemudian ada regulasi khusus.

Misalnya, kalau kita lihat *EU GDPR* saja, jadi ada *EU GDPR* regulasi 679-2016, kemudian ada *directive* itu adalah anak 680-2016. Nah di dalam *directive* itu yang 680, itu diatur misalnya bagaimana perlakuan terhadap data-data *criminal conviction*, orang-orang yang pernah dipidana, atau orang yang terpidana. Nah disitu bukan hanya orang *criminal conviction*, saksi misalnya, korban. Nah ini kita lupa, tidak mencantumkan, begitu. Jadi, misalnya ini ada korban perkosaan, oke. Kemudian namanya muncul di putusan pengadilan atau Mahkamah Agung, ya. Kemudian si korban ini seumur hidupnya nggak bisa menikah, karena orang di desanya tahu bahwa dia korban, lalu dia malah kena *bully* dan seterusnya. Nah Pelindungan yang seperti ini juga penting gitu, dalam pandangan saya.

Nah balik ke tadi, 680. Jadi bukan hanya *criminal conviction*, tapi juga ada saksi, juga ada korban. Lalu ketika dikatakan bahwa ini dibatasi misalnya untuk kepentingan keamanan, misalnya ya. Tidak dikatakan, bahwa kalau begitu tidak ada lagi data pribadi, *bye*, tidak. Tetapi dengan mengatakan ada pembatasan untuk ini, lalu yang ini, itu ada aturannya, supaya ketika dia dibatasi, tidak lantas dia dilukai, gitu ya. Nah kemudian terukur, terukur itu parameternya jelas, ada *balancing test*. Kembali ke tadi, jadi kalau kita kembali ke *proportionality tested* dalam kacamata HAM, ketika ada hak yang 1 berbenturan dengan hak yang lain, kemudian ada perimbangannya. Nah perimbangan yang kemudian mengakibatkan hak A ini dimenangkan dari hak B, yang kemudian hak B-nya ada di atas, karena dia lebih ringan.

Ini kan fotonya nggak enak dilihat, muka saya nggak enak kalau miring begini ya. Jadi kemudian harus dipulihkan lagi, dengan memberikan regulasi yang khusus, sehingga yang tadi dikorbankan sedikit, dan memang harus sedikit, tidak boleh banyak-banyak, gitu ya. Ini tetap dia mendapatkan Pelindungan hanya dengan cara yang berbeda, begitu.

Nah kemudian juga untuk apa namanya, untuk data sensitif, pada prinsipnya harusnya bukan data presisi data sensitif bisa diolah, kecuali begini-begini, tetapi dalam pandangan saya dibalik, data sensitif tidak boleh diolah. Dia hanya boleh diolah kalau begini-begini-begini, tapi itu pandangan saya, ya. Kemudian, nah ini yang, yang, yang ingin saya sampaikan mungkin agak di di belakang *public authorities request*. Jadi bagaimana dengan *request* dari otoritas publik untuk saya minta data pribadinya ini, saya minta ini, saya minta itu, kan gitu ya. Ini kan membingungkan kalau kemudian pengendali data harus harus tunduk pada regulasi, tapi kemudian dapat *request* macam-macam.

Nah kalau kita boleh bandingkan, misalnya balik lagi ke *directive* 680, disitu ada ketentuannya. *Request* untuk *disclosure* yang dikirimkan atau diminta oleh *public authorities*, itu harus tertulis, beralasan, *occasional*. Jadi nggak, pokoknya sepanjang tahun gitu ya, regular, tidak *occasional*, ketika dibutuhkan saja, dan alasannya kenapa. Lalu tidak, tidak mengenai *interatety of a filing system* gitu ya. Jadi data yang mana?. Semua aja, nanti saya yang lihat.

Nggak begitu ya, tetapi data yang ini. Kenapa data yang ini?. Karena dibutuhkan untuk ini. Jadi harus ada justifikasinya. Itu untuk-untuk perbandingan.

Nah tadi sudah disebutkan mengenai Pelindungan data, otoritas Pelindungan data yang independen. Saya ingin menekankan saja di *slide* berikutnya, nanti kalau Ibu-Bapak lihat di sebelah kanan. Jadi nanti fungsi, kalau saya singkat *Data Protection Authority, DPA*, siapapun dia, itu. Jadi nanti fungsinya bukan hanya untuk mengawasi, menegakkan, dia kena sanksi, dia kena sanksi denda, *catching- catching- catching- catching*, duit gitu ya, tidak. Tetapi peran dia juga adalah untuk memberikan *support*, konsultasi. Jadi ketika ada pengendali data yang bingung, kalau begini ini saya harus gimana ya. Nah dia harus bisa konsultasi ke *DPA*. Dan di sini ada fungsi edukasinya juga, begitu. Jadi tidak, tidak kemudian semangatnya adalah untuk menghukum, tidak.

Kemudian untuk sanksi, tadi juga apa Bu, Bu Sinta sudah sempat singgung, salah 1 hal, misalnya mengenai ya kebocoran data, itu di dalam RUU PDP dikatakan, bahwa ada kalau ada kegagalan di dalam apa keamanan data, lalu pengendali data harus begini-begini-begini, tetapi pemroses data sayangnya tidak disebut. Satu.

Kemudian yang kedua. Tidak disebut sanksinya, kecuali sanksi administratif. Nah berkaitan dengan sanksi administratif, dalam pandangan saya akan lebih baik apabila sanksi administratif itu juga bisa disebutkan nominalnya, gitu. Karena di dalam RUU PDP, kecuali saya keliru mohon maaf, itu juga tidak disebutkan nominalnya. Pidananya sih disebut, kalau administratifnya tidak, begitu. Iya, nah kalau Ibu-Bapak lihat di bagian akhir dari paparan saya, itu ada aktualitas draft RUU PDP versus kasus aktual, itu hanya semacam, seperti tadi saya katakan, ini semacam uji kesiapan. Jadi kalau kita punya RUU disini, disisi lain tadi Bu Sinta juga sudah sebutkan ada sejumlah kasus, nah RUU kita siap nggak sih, gitu. Nah kita coba bahas, oh ternyata ini kurang, nah ternyata ini belum. Nah ada tanggung jawab, langsung *processor* perlu disebutkan juga, sanksi untuk apa dalam hal kebocoran juga, data juga ada, dan seterusnya.

Yang lain-lain saya kira bisa dilihat di dalam paparan yang Ibu-Bapak pegang, di tangan Ibu-Bapak.

Dan terakhir saya ingin menyampaikan bahwa apapun yang kemudian kita lakukan di dalam proses ini, fokusnya adalah, bahwa regulasi yang mengatur mengenai Pelindungan data pribadi itu harus mengutamakan Pelindungan yang optimal, atau Pelindungan yang paling tinggi bagi subyek data. Jadi isunya bukan ini pro Negara, ini pro industri, ini pro akademisi, ini pro NGO, tetapi yang menjadi fokus haruslah Pelindungan yang optimal bagi subyek data.

Terima kasih.

Mohon maaf apabila ada kekeliruan di dalam penyampaian saya.

Selamat siang.

KETUA RAPAT (H. BAMBANG KRISTIONO, S.E.) :

Terima kasih atas penjelasan yang dari Bapak dan Ibu narasumber.

Selanjutnya kita akan masuk ke pendalaman, atau tanya jawab, dan nanti dipersilahkan kepada yang terhormat Bapak dan Ibu Anggota Komisi I yang akan memberikan tanggapan-tanggapannya.

Beberapa penanya sudah masuk, disini ada Ibu Christina.

Ibu Christina dipersilakan.

F-PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.) :

Iya, terima kasih Pimpinan.

Saya ada beberapa pertanyaan singkat untuk para narasumber, terima kasih atas paparannya.

Untuk Pak Nonot, Bapak kan pasti sudah baca RUU PDP kita, dimensi data pribadi dalam rancangan Undang-Undang itu Bapak kira sudah cukup atau belum?. Itu kan ada juga yang teridentifikasi dan atau dapat diidentifikasi. Tapi tadi kita juga bicara soal preferensi ya, yang bisa menjadi 1 data juga, preferensi kesukaan orang, selera orang. Nah ini bagaimana pandangan Bapak?. Itu 1 hal.

Lalu untuk Pak Edmon. Subjek dalam RUU ini kan ada pemilik, pengendali, dan prosesor. Prosesor dijelaskan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh prosesor itu apa saja. Pertanyaan saya sama juga, apakah ini sudah cukup dikaitkan dengan bisnis model atau *flow data* tadi?. Apakah ada lagi subjek yang mesti kita pikirkan dalam rancangan Undang-Undang ini, selain yang tadi Bapak sebutkan ada profesi penunjang, ada peranan Jaksa juga ya.

Lalu Ibu Shinta. Saya setuju kita perlu komisi independen, karena tadi Pemerintah menjadi salah satu yang diawasi juga. Walaupun sebetulnya kita *incline* juga ya untuk bentuk banyak-banyak komisi terkait dengan efisiensi tadi. Jadi mungkin kita akan melihat apakah komisi informasi yang sekarang ini sudah ada, apakah bisa didayagunakan. Saya minta pendapat Ibu soal ini prokonnya gimana.

Lalu Ibu Yuliana. Ibu sudah melakukan komparatif tadi tadi ya. Yang saya ingin tanyakan, adalah soal masa retensi sebelum penghapusan. itu prakteknya gimana Bu?, biasanya berapa yang, yang cukup gitu ya.

Lalu Pak Agus. Memang Pak jadi kekhawatiran juga kalau terlalu banyak sanksi pidana, ekosistem digital kita ini akhirnya jadi sulit berkembang atau bisa jadi Indonesia tidak menarik lagi untuk investor, karena adanya ketakutan akan terlalu banyak aturan hukum, tapi kita kan juga harus berpikir soal efek jera. Nah bagaimana praktek di luar negeri yang bisa diadopsi?, yang kira-kira cocok untuk model di Indonesia. Tadi ada juga soal pengecualian UMKM, ini tapi kalau misalnya UMKM ini mengumpulkan, lalu kemudian di *approach* dengan suatu institusi. Taroklah ya pihak-pihak mana ya, lalu kemudian dikumpulkan datanya. Ini kan sama aja gitu, tapi kita tidak bisa menjangkau mereka. Nah ini gimana?, *best practice*-nya seperti apa?.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT (H. BAMBANG KRISTIONO, S.E.) :

Terima kasih Ibu Christina.
Selanjutnya Ibu Farah, silahkan.

F-PAN (HJ. FARAH PUTRI NAHLIA, M.SC.) :

Terima kasih Pimpinan.

Yang saya hormati Bapak dan Ibu, terima kasih atas paparannya.

Pertanyaan saya ini yang pertama, terkait dengan RUU PDP kita ini yang memang menjangkau ruang lingkup yang luas, ada sektor publik, ada sektor privat. Kemudian juga bedanya dengan *GDPR*, mungkin hanya memberikan denda, kalau kita memberikan 2 (dua) sanksi, baik itu administratif maupun sanksi pidana.

Pertanyaan saya ini, dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 sampai dengan Pasal 64. Dilakukan oleh korporasi, pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus, pemegang kendali, pemberi perintah, pemilik manfaat, dan/atau korporasi. Namun, bagaimana jika sektor publik yang melakukan pelanggarannya?. Sanksi seperti apa yang harus diberlakukan, apalagi jika terbukti melanggar pengecualian di Pasal 42, yaitu terkait kepentingan pertahanan, penyelenggara negara, kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan lain sebagainya.

Kemudian juga terkait dengan status *adequated* yang dimiliki Jepang, bagaimana Indonesia dapat memiliki status yang sama juga?. Dengan adanya lembaga atau komisi terkait dengan Pelindungan data pribadi, apakah itu harus langsung dibentuk?, atau bisa berkala dulu?. Misalnya mungkin dari Kominfo, kemudian baru dibentuk komisi Pelindungan data pribadi ini. Kembali lagi seperti disampaikan oleh Ibu, oleh Ibu Christina sebelumnya. Kita banyak banyak sekali lembaga yang kita punya, dan agar kedepannya ini ketika memang RUU PDP ini sudah disahkan, dan kemudian juga ada komisinya yang resmi, ini bisa berjalannya ini betul-betul beriringan. Tidak tumpang tindih dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan *cyber* atau dengan digitalisasi yang ada di Indonesia.

Kemudian juga pertanyaan saya yang terakhir. Ini terkait dengan Pasal 8 di RUU PDP, di situ ditulis bahwa pemilik data pribadi itu mempunyai hak untuk mengakhiri pemrosesan, atau menghapus dan memusnahkan data pribadi yang dia dimiliki. Tapi disini bagaimana kasusnya,

kalau misalnya orang tersebut, *let say* sudah meninggal dunia gitu, misalnya. Sebagai verifikasi terhadap sistem untuk tidak lagi melakukan proses terhadap tersebut, apakah nanti boleh yang menghapus misalnya keluarganya atau ahli warisnya, itu bagaimana ke depannya?, masukan dari Bapak dan Ibu.

Mungkin itu dari saya.
Terima kasih.

KETUA RAPAT (H. BAMBANG KRISTIONO, S.E.) :

Terima kasih Ibu Farah.
Mungkin ada tambahan dari yang lain?. Kalau tidak ada, terima kasih atas tanggapan yang..

F-PDIP (MAYJEN TNI MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.) :

Izin Pimpinan.
Sedikit saja kepada...

KETUA RAPAT (H. BAMBANG KRISTIONO, S.E.) :

Ya Pak Sturman, silakan.

F-PDIP (MAYJEN TNI MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.) :

Ya terima kasih Pimpinan.
Saya hanya ingin menyampaikan apa yang dikatakan oleh Ibu Christina tadi, kepada kelima pembicara yang luar biasa. Ke 5 saja, tadi kan Bu Christina ke salah satu atau salah dua.
Kalau bisa, mohon bantuan untuk dikoreksi, pasal demi pasal itu apa yang kurang. Yang kurang menggigit, atau kurang berpihak kepada negara, atau kurang berpihak kepada masyarakat, atau kurang layak untuk ditampilkan, atau bahkan merugikan negara atau bahkan merugikan data pribadi yang bersangkutan.
Mohon bantuannya untuk dimasukkan, sehingga paling tidak kita sudah punya gambaran. Karena Pelindungan data pribadi ini memang tidak, tidak mudah, karena banyak sekali seperti Bapak-Ibu katakan tadi, banyak sekali hal-hal yang yang bisa dan bahkan sangat mungkin untuk merugikan individu-individu.
Demikian Pimpinan.
Terima kasih.

KETUA RAPAT (H. BAMBANG KRISTIONO, S.E.) :

Terima kasih Pak Sturman.
Pak Alimin jadi bertanya atau tidak?. Cukup Pak ya?. Cukup ya.
Terima kasih Ibu dan Bapak sekalian.
Bapak dan Ibu narasumber, tadi beberapa pertanyaan telah disampaikan oleh yang terhormat Bapak dan Ibu Anggota Komisi I DPR RI. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak dan Ibu narasumber semuanya untuk memberikan jawaban atau tanggapan lebih lanjutnya.
Kami Persilahkan.

PAKAR/AKADEMISI (SIH YULIANA WAHYUNINGTYAS) :

Iya terima kasih. Ini Pak Edmon ini.
Oke, baik.
Saya mohon izin untuk mencicil menjawab, ya nanti mohon Bapak-Ibu narasumber yang lain untuk menambahi, menambahkan atau kalau memang perlu juga meretensi. Saya akan mulai dari pertanyaan Ibu Christine, Ibu Christina atau Ibu Christine, mau maaf ya.

Pertanyaan yang diajukan, yang ditujukan ke saya tadi mengenai retensi. Jadi sebetulnya berapa lama sih retensi itu?. Di dalam *EU GDPR* tidak disebutkan secara spesifik, misalnya kalau kita mengacu ke *EU GDPR*. Di negara-negara lain juga tidak cenderung tidak disebutkan secara spesifik retensinya berapa lama. Mengapa demikian?. Karena ini akan tergantung sekali pada jenis datanya dan kebutuhannya.

Jadi misalnya ya kalau saya ini, aduh janganlah ya. Tapi contoh, rekam medis gitu. Ya berapa lama sih rekam medis disimpan di rumah sakit?, gitu. Nah ini kan tidak sama dengan misalnya, berapa lama sih data saya sebagai nasabah disimpan di bank?, atau berapa lama sih oh ya kalau saya, nah ini ya, dari universitas ya. Ini kalau saya sudah bukan mahasiswa lagi, data saya ini boleh nggak disimpan di universitas?, gitu ya. Iya kalau hilang nanti kalau misalnya dibutuhkan, oh ternyata ijazahnya hilang, rusak gitu ya, mau bikin lagi susah. Ya kalau sudah nggak ada datanya lagi, repot. Jadi memang akan sangat tergantung Bu, pada 1 jenis datanya, yang kedua adalah kebutuhannya. Jadi tujuan, tujuan dari pengumpulan dan pemrosesan datanya untuk apa. Selama itu bisa dijustifikasi, bahwa ini memang sesuai dengan tujuannya, maka itu boleh untuk di retensi, begitu.

Nah hanya kemudian, memang harus ada kejelasan kepada subjek data. Misalnya subjek data ada ada ada satu, satu, satu ketentuan juga yang kita lihat di negara-negara lain misalnya subjek data itu, pengendali data itu harus selalu menyampaikan hak-hak dari subjek data. Jadi seperti tadi saya katakan, tidak boleh dianggap subjek data itu semuanya orang pintar, gitu ya, atau orang melek hukum. Jadi harus semua dikasih tau ini subjeknya, haknya apa. Nah salah satunya juga diberitahukan haknya itu akan, datanya itu akan disimpan berapa lama.

Nah tadi kembali lagi, nah ini fungsinya dari lembaga yang otoritas *data protection authority* yang independent tadi, salah satu pekerjaannya adalah nge-check yang beginian. Ini sebetulnya cukup sudah memadai belum, ini nyimpannya kelamaan nggak?. Nah ini memang pekerjaannya banyak sekali gitu ya. Jadi *the evil is in detail*, begitu. Jadi memang pekerjaan menjadi nanti di komisi apapun itu, tidak mudah. Begitu Bu, Bu Christina.

Untuk pertanyaan Bu Farah, sebetulnya pertanyaannya untuk semua gitu ya. Jadi mungkin nanti bisa ditambahkan dengan yang lain. Sanksi untuk ya, sanksi pidana untuk otoritas publik ya Bu. Kan tadi disebutkan kalau di dalam RUU PDP itu ada sanksi untuk korporasi, kalau korporasi itu kemudian, misalnya direksi-nya atau pemberi perintah gitu. Memang tidak disebutkan di dalam RUU PDP kalau itu otoritas publik, lalu bagaimana. Nah ini sesuatu hal yang mesti kita sepakati, lantasi, begitu. Apakah kemudian kita perlu juga mencantumkan itu pertimbangannya. Kalau mau mencantumkan itu, senada dengan tujuannya, berarti yang memberikan perintah ini tidak bisa masuk. Tetapi lantasi pertanyaannya, apakah, apakah betul kita mau sampai ke sana?, atautah cukup dengan sanksi dendanya saja?, begitu. Nah ini ini opsi, jadi itu bisa dipertimbangkan. Kalau, kalau, kalau sanksi denda sudah cukup, ya ngapain masuk ke penjara gitu ya, penjaranya nanti penuh, gitu. Nah tapi kalau, kalau kemudian mau diatur juga masuk bui, nah kemudian kita lihat siapa yang bisa masuk ke sana, intinya adalah mereka yang memberi perintah, yang meng-order ini gitu.

Kemudian mengenai *adequacy decision*, tadi Bu Sinta juga sudah sebutkan beberapa kategori atau beberapa prasyarat untuk bisa masuk dalam pertimbangan. Saat ini Korea Selatan masih dipertimbangkan, dalam proses, dia sudah ajukan, tetapi masih belum keluar *decision*-nya dari dari *European Commission*. Jadi memang adanya otoritas Pelindungan data pribadi yang independen ini menjadi syarat. Apakah kemudian kalau itu yang progresif tadi ya, pinjam istilah yang disebutkan, misalnya ini ada di Kominfo dulu, kemudian nanti bertahap, bertahap, bertahap, bertahap, kemudian diujung hari, suatu ketika dia bisa menjadi suatu otoritas sama seperti di apa namanya, *data protection authority* seperti di Singapura misalnya. Nah kalau sampai dengan saat ini saya sulit untuk membaca, membaca bagaimana *policy*-nya *European Commission* gitu ya, berkaitan dengan dengan ini. Dugaan saya ya, atau mungkin lebih baik dari dugaan ya, harusnya gitu. Yang menjadi prinsip adalah independensinya, satu. Jadi siapapun itu otoritasnya, yang penting adalah dia independen atau tidak.

Nah kedua, adalah bagaimana menunjukkan independensinya. Nah tadi sudah disebutkan oleh narasumber-narasumber sebelumnya, salah satu keberatan mengapa ini kalau bisa, Bu Sinta tadi ya katakana. Oh ini harus yang betul-betul independen, ini bukan dari kementerian, karena nanti yang di yang disupervisi juga adalah, misalnya kementerian. Nah

kalau kemudian kementerian ini melakukan pelanggaran, sejauh mana kemudian independensinya dari otoritas. Nah ini yang kemudian akan dilihat, begitu Bu. Jadi dilihat bagaimana implementasinya.

Kemudian penghapusan. Tadi pertanyaan Ibu yang terakhir ya, penghapusan kalau itu meninggal dunia. Jadi kalau orang sudah meninggal dunia, penghapusan apakah bisa dimintakan oleh ahli warisnya. Harusnya bisa, begitu. Jadi apa namanya, meskipun tadi dikatakan, lah tetapi kan kalau di *EU GDPR* misalnya tidak tidak mencakup tuh data pribadi orang mati. Iya, kalau itu tidak menimbulkan dampak bagi yang masih hidup. Nah dampaknya ini kan susah, ya. Jadi data pribadi orang orang yang sudah meninggal, misalnya datanya di *facebook* gitu. Bagaimana kemudian apakah ini bisa dihapuskan oleh apa namanya, dimintakan penghapusan oleh ahli warisnya, ya. Nah tentu kemudian harus ada syaratnya ahli warisnya itu di ada, ada konfirmasinya. Ya, seharusnya bisa. Ini ada juga *case*-nya di Belanda kalau tidak salah mengenai hal ini.

Terakhir dari kalau dari Bapak sebetulnya itu kalau input mengenai pasal per pasal, mungkin tertulis ya, soalnya banyak.

Ya. Demikian terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu.

F-PDIP (MAYJEN TNI MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.) :

Izin, izin Pimpinan.

Justru kami lihat tertulis Bu, supaya mantik.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (H. BAMBANG KRISTIONO, S.E.) :

Terima kasih Pak Sturman.

Masih ada tambahan lain?.

Dari para narasumber?.

PAKAR/AKADEMISI (NONOT HARSONO) :

Iya.

KETUA RAPAT (H. BAMBANG KRISTIONO, S.E.) :

Iya silahkan.

PAKAR/AKADEMISI (NONOT HARSONO) :

Terima kasih Pimpinan.

Ditanya, Bu Christina tadi menanyakan apakah cukup?. Kalau kita lihat di Pasal 3 RUU ini kan, mainannya itu, objek hukumnya kan ya sudah disebutkan itu. Meskipun ketentuan umum itu didefinisi, data pribadi adalah ini, gitu, tetapi begitu dipaku di dilock di Pasal 3, data pribadi adalah a-b-c-d-e-f-g, berarti di luar itu bukan, gitu kan.

Nah sementara yang sangat berharga pada saat ini itu kan sebetulnya *behavioral* itu. Jadi perilaku *online*-nya itu, begitu. Nah begitu perilaku *online*-nya itu tidak disebutkan sebagai objek yang akan dilindungi gitu, kebiasaan orang *online* nonton, nonton apakah senang nonton film kartun, misalnya, atau kartun yang apa nonton apa senengny. Itu apakah itu rahasia pribadi atau bukan itu. Orang nggak suka dilihat apa saya senang nonton film kartun, atau yang lain selernya atau saya sukanya belanja yang begini begitu dan sebagainya. Nah itu kalau itu tidak di *declare* sebagai data pribadi, ya itu berarti tidak ikut kan gitu, tidak. Kemudian itu yang pertama.

Yang kedua, kalau kita lihat data pribadi itu hanya itu saja gitu, terus seolah-olah dekat *personal id*. Kemudian rekam, rekam jejak yang minimalis, hanya rekam medis, rekam biometri, dan lain-lain, kemudian kartu kredit dan lain-lain. Itu mau diproses seperti apa gitu, nggak

menarik gitu. Sehingga batang tubuh lainnya itu *processing*, ide itu menjadi begitu dikembalikan ke objek mainannya, itu menjadi nggak *make sense* gitu. Masa mau mainan ini saja gitu. Begitu diterapkan batang tubuh yang lain itu, *transfer* ini, *transfer* mulu sekali gitu, Pelindungannya hebat sekali, tapi yang mau dilindungi cuma itu, nggak ada proses itu, gitu. Nggak ada yang tertarik untuk memproses itu, karena data mentahnya tinggal di, di *transfer* saja gitu, ya gitu. Yang tadi di perbankan itu paling ooh yang saldonya di atas 5 juta siapa saja, itu di dipindahkan tangankan ke orang lain, itu menarik, gitu kan.

Jadi kalau selama objek apa, data pribadi di, di *lock* di Pasal 3 seperti itu ya nggak, nggak, sudah untuk zaman sekarang terlalu, terlalu ketinggalan gitu. Sedangkan di *EU* sendiri itu sekarang udah me-*extend* pembahasannya kepada digital teritori, sudah kepada, karena sangat takut sekali bahwa monopoli global ini akan mengendalikan semuanya gitu. Jadi di, di *EU* itu ada *paper* baru yang keluar tahun 2020 ini, paska *covid*, yang sedang di *covid* ini adalah pembahasan mengenai Pelindungan data dikaitkan dengan digital teritorinya gitu, karena itu yang bisa dilakukan. Termasuk nanti isu penggelaran teknologi yang baru *IoT-95* itu begitu masifnya data itu di-*collect* oleh *platform*, terus negara dapat apa gitu lho. Padahal negara itu bisanya menganalisa kebutuhan pembangunannya adalah dari *collecting data* itu, sementara nggak bisa menyentuh gitu. Nah itukan kesempatan mendeklarasikan di sini, bahwa sebetulnya data itu milik Indonesia, misalnya gitu. Ketika kita memerlukan, kita haknya apa terhadap data itu?. Minimal ada proklamasi itu, apa deklarasi seperti itu.

Kemudian di Undang RUU ini kebanyakan, kebanyakan pasal yang sesuai ketentuan perundang-undangan, gitu. Padahal RUU ini ditunggu untuk menata gitu, RUU ini ditunggu untuk justru untuk menata, ini mau diapakan nasib data pribadi ini?. Lha kalau kebanyakan pasal yang menyatakan diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, padahal ini yang ditunggu untuk mengatur. Ini yang nyantolnya kemana?, ini, gitu. Sehingga nasib-nasib industry, nasib apa itu menjadi nggak jelas.

Yang ketiga, kemudian ini yang mau diatur sebetulnya lebih banyak di dalam negeri apa di luar?. Seperti misalnya gini, *Tokopedia*, pada saat kita *nginstall Tokopedia*, *nginstallnya* juga dari *Google Store*. *Nginstallnya* juga dari *platform* milik yang raksasa itu, sehingga pada saat kita memasukkan data, selain *Tokopedia*-nya aplikasi yang bersangkutan yang dapat data kita, juga *platform* raksasanya itu dapat, gitu. Lah pengistilahan di sini itu hanya 1 kan, hanya data apa *collecting data* atau data kontrol atau data proses yang mereka akan memproses itu semua, gitu. Sehingga ini yang ditembak siapa sih sebetulnya gitu. Nah ini peta ini sangat, menurut saya sangat kurang di dalam RUU ini, sehingga kita itu menyuarakan kepentingannya kurang, kurang lengkap Pak, gitu. Menurut saya seperti itu, dan malah kemudian ada sanksi di situ disebutkan untuk korporasi hanya ada sanksi denda gitu, tapi sanksi administrasinya itu menutup usaha dan sebagainya gitu. Nah saya khawatirnya, seperti tadi kami sampaikan *operator network* Indonesia misalnya hanya pipa yang merajai *collecting data* dan process itu adalah yang punya OS dan aplikasinya sendiri.

Nah kalau diserahkan kepada hakim memutuskannya gitu, nanti ikut kebiasaan penyertaan, pasal penyertaan. Ini ikut serta, kalau nggak ada *network*-nya berarti kan nggak akan terjadi ini. Terus dihukum juga, terus tutup perusahaan ini. Lah ini akan jadi kontra produktif kan. Jadi pasal-pasal ini bisa untuk membangkrutkan perusahaan yang sudah ada gitu, gitu.

Saya kira ini catatan yang mungkin menurut saya perlu diperhatikan.

Terima kasih.

PAKAR/AKADEMISI (SINTA DEWI ROSADI) :

Izin untuk merespon pertanyaan Bu Christiana.

Terima kasih atas pertanyaannya tentang komisi.

Jadi kalau menurut pendapat kami, bahwa komisi itu idealnya adalah komisi di independen yang dibentuk dari awal kalau bisa, karena nanti kalau misalnya nanti mengikuti misalnya Singapura. Karena Singapura datanya tidak terlalu banyak, tapi kalau di kita, itu persoalannya akan lebih kompleks lagi. Jadi lebih baik sebetulnya, alangkah lebih baiknya kalau komisi independen itu dibentuk sejak awal. Apakah memang itu nanti komisi baru atau nanti disatukan dengan komisi informasi publik, seperti halnya di Inggris. Misalnya itu disatukan dalam

1 komisi informasi publik, tapi ada 2 (dua) kamar begitu ya. Itu juga nanti menjadi pilihan yang cukup baik menurut saya.

Jadi komisi independen itu lebih apa, lebih ideal kalau dibentuk pada waktu awal RUU ini di dalam pembahasan, karena nanti komisi ini tugasnya banyak sekali. Seperti yang sudah dikemukakan oleh Mba Yuli, bahwa betul tidak hanya dalam proses pengawasan, tetapi dia juga memiliki tugas untuk melakukan advokasi, melakukan sosialisasi kepada masyarakat begitu ya, melakukan apa hal-hal yang di luar, disamping penegakannya. Jadi komisi ini sangat berat tugasnya. Kemudian, berkaitan atau bersamaan dengan menjawab pertanyaan Ibu Farah, bahwa apakah nanti bisa posisinya seperti Jepang untuk mendapatkan *adequacy*? Ya komisi ini yang akan nanti melakukan negosiasi-negosiasi dengan, dengan *EU*, dan ini memang tidak mudah. Kalau setelah *GDPR*, sepemahaman saya itu baru Jepang, Korea masih dalam proses. Itu juga memerlukan waktu 2 tahun.

Jadi idealnya memang komisi ini yang akan melakukan tugasnya, tidak bisa dirangkap oleh kementerian. Itu nggak akan, tidak akan apa, tidak akan cukup, cukup tenaga, dan cukup waktunya untuk memproses proses *adequacy* ini. Jadi intinya memang tadi sama, bahwa komisi itu idealnya dibentuk pada awal-awal ketika pembentukan RUU ini.

Begitu yang bisa saya sampaikan.

Terima kasih.

Bang, silahkan.

PAKAR/AKADEMISI (EDMON MAKARIM) :

Assalamu'alaikum.

Selamat siang Pak.

Terima kasih atas pertanyaannya Bu.

Untuk yang pertanyaan Bapak itu sebenarnya ada di dalam presentasi saya, ada di detail terakhir Pak. Kwetisi per-pasal, ada kwetisi bagaimana struktur, konsiderans, itu saya masukkan ada di dalam berkas saya. Mohon maaf Sinta.

Di dekat makalah terakhirnya, ini. Setelah kritik RUU PDP, yang lanjutan itu, yang kecil, iya. Itu detail-nya semua ada disitu. Jadi memang saya ringkaskan saja.

Yang berikutnya, apakah subjek hukum, atau beginilah bahasa umumnya dulu. Apakah secara umum keseluruhan dari RUU PDP sudah cukup?. Saya melihat tidak ada yang sempurna, karena sebenarnya kan, faktanya, konvensi internasional tentang PDP nggak ada. Adanya itu konvensi batasan Uni Eropa. Sementara Amerika punya pola pikirnya adalah *fair information practice principles*. Dia cukup ketemu di *corporate binding rules*, tapi saya melihatnya begini. Ini problem sudah sejak tahun 2008 kita gagas, sampai sekarang belum, maka saya akan memilih untuk menyatakan nggak sempurna dulu nggak apa-apa, yang penting maju dulu. Yang penting ada 1 (satu) perlawanan, bahwa 1 (satu) *GDPR* itu bisa mengenakan pinalti ke kita, tapi kita nggak bisa buat apa-apa. *Cambridge analitic* sama *facebook*, kita nggak bisa berbuat apa-apa, kalau kita nggak punya suatu pegangan besar yang bisa mengoptimalkan.

Karena kalau siapapun sekarang posisinya kalau nggak ada RUU PDP yang memberikan peran kepada Kejaksaan Agung, kalau Bapak-Ibu merasa dieksploitasi Pelindungan data pribadi, pilihannya kan jadi cuma menggugat. Menggugat kan berarti siapa yang dirugikan malah ngeluarin duit, bayar pengacara, capek lagi membuktikan. Maka akan lebih bagus saya mengatakan apa yang ada jalan dulu, seperti itu. Saya akan mengatakan dengan segala kelebihan dan kekurangan, saya rasa saatnya bahwa RUU PDP ini segera kita bisa dapatkan, karena kondisinya *emergency*. Kalau *emergency* kan dulu aja perang dunia ke II, bikin kapal terbang, *Boeing* itu nggak pakai tes. Langsung habis bikin, langsung bikin, yang bikin *Boeing* langsung terbang itu kapal. Selamat nomor 2 itu jadinya, waktu itu ya. Tapi ini karena *emergency* saya rasa kita perlu sesuatu yang lebih pegangan ini.

Kemudian tentang definisi subjek hukum, yang kurang ya mungkin itu *recipient* dan *enteropathy*. Sebagaimana kalau di *EU GDPR* ada *recipient enteropathy*.

Lalu menambah, kalau boleh walaupun saya bukan yang ditanyakan, tapi saya boleh menambah, melengkapi apa yang disampaikan oleh Bu Sinta, tentang apakah komisi PDP dapat digabungkan dengan KIP?. Jawaban saya bisa iya, kalau kemarin ini Ketua Komisi Informasi itu

membuat peraturan kepala, peraturan ketua, apa Peraturan Komisi Informasi tentang informasi dikecualikan. Kan dia ada informasi publik, ada informasi yang dikecualikan, *trial*-nya di dia. Tapi kalau sampai saat ini, bahasa Sunda-nya apa ya. *Cicing wae* gitu ya, nggak ada sama sekali kesadaran tentang apa itu informasi yang dikecualikan. Saya sangat apa namanya ya, riskan, karena semangatnya itu adalah ngebuka. Ngebuka, ngebuka, ngebuka. Padahal kita tahu pada saat kita ngetik saja, ya. Kitalah yang tahu bahwa informasi ini layak dibuka atau ditutup. Informasi ini ngejelekin orang saja bisa orang gugat kita. Belum kita publikasikan lho ya, kita. Jadi informasi itu, Komisi Informasi ini kalau dia orang yang paham betul bahwa keterbukaan dilindungi hukum, kerahasiaan juga dilindungi hukum. Kerahasiaan ada 3 jenis, kerahasiaan pribadi, ada kerahasiaan perusahaan, rahasia dagang, ada kerahasiaan negara.

Kan lucu ini sampai sekarang kondisi Indonesia ni, ancaman pidana terhadap rahasia Negara, ada, tapi definisinya nggak ada, undang-undang khususnya nggak ada. Kita jadi seperti suatu negara yang terbuka habis, tapi nggak punya rahasia. Maka di Indonesia kadang-kadang yang punya rahasia malah diketawain kan ya. Padahal harusnya hidup itu ada terbuka, ada rahasia, dua-duanya.

Jadi untuk saat ini kondisi, berdasarkan kondisi itu, saya terpaksa menyatakan harus ada komisi baru. Kecuali Bapak-Ibu bisa membuat bahwa KIP tidak lagi merasa cuma dari Undang-Undang KIP nerima amanat, sehingga komposisinya harus *ballance* antara yang punya pendekatan kerahasiaan dengan pendekatan yang punya keterbukaan, karena *trial*-nya ada disana. Tapi kalau sekiranya komposisinya masih itu, yang jelas besok nggak ada yang rahasia itu namanya. Sementara pemahaman, pemahaman yang sederhana dari *privacy* adalah orang punya hak atas kerahasiaan itu, karena itu menyangkut keamanan dan kenyamanannya.

Lalu pidana korporasi. Pidana korporasi kan bisa orang masuk, juga bisa denda. Pidana kan bisa denda, cuma di Indonesia seringkali pidana itu dikatakan kurungan. Apa, harusnya semangatnya bisa denda, dan saya termasuk yang mengembalikan kepada kaedah dasar. Pidana adalah jalan terakhir, *ultimum remedium*. Jadi kalau masih bisa diupayakan di luar itu, harusnya pada pihak masuk ke situ dulu. Perdatanya dulu, administratifnya dulu, baru menggunakan Negara, gitu, pidana. Jadi pidana hanya konteks-konteks tertentu.

Karena ini data, maka segala sesuatu tindak pidana terkait data kan sebenarnya bisa mengoptimalkan Undang-Undang ITE juga, *data interferens*. Memindahkan data dari suatu tempat ke tempat lain saja, itu dilakukan oleh si, si pidananya sudah masuk dalam konteks Undang-Undang ITE. Jadi saya melihat bahwa pidana itu nggak segala sesuatu harus pidana sebanyak-banyaknya, kalau bisa pidana sedikit-dikitnya.

Lalu penghapusan terhadap orang meninggal, data orang meninggal. Saya melihatnya begini, ini hakikat sekali, bahwa yang butuh *privacy* kan orang hidup ya. Orang meninggal nggak perlu *privacy* lagi, kecuali hukum kita berlaku sampai alam *barzah* mungkin. Jadi buat saya kalau sudah sudah meninggal, nggak ada pengharapan terhadap *privacy*. Dan saya mengharap sih kalau misalnya ditanya terkait dengan yang masih belum kurang, yang harus bisa kita jangkau sebenarnya ini, kondisi dimana orang memperoleh data pribadi bukan dari yang bersangkutan. Ini potensi *abuse*-nya besar. Sementara itu sudah diatur, kalau di dalam PDP itu mungkin belum diakomodir oleh rancangan ini. Mungkin kalau boleh misalnya menambah DIM, ya mungkin masuknya di situ itu, sama peranan profesi penunjang. Profesi penunjang ini adalah *privasi trust max*, yaitu konsultan hukum atau konsultan manajemen yang ikut memeriksa suatu perusahaan yang menyatakan ada *privacy statement*, apakah diselenggarakan secara benar dan tidak.

Saya harap semua pertanyaan sudah cukup terjawab dan mohon diingatkan kalau ada yang belum terjawab.

Terima kasih.

PAKAR/AKADEMISI (AGUS SUDIBYO) :

Terima kasih Ketua.

Dua saja dari saya. Yang pertama, saya mengusulkan jenis data pribadi di Pasal 3 itu, ini Pak di yang nomor 2 itu ditambahkan beberapa definisi apa, di ruang lingkup baru. Misalnya, kalau kita bicara *user behavioral data*, itu justru yang bernilai, *value*-nya itu lebih tinggi buat *platform* itu adalah data tentang pola konsumsi, gitu. Jadi kita suka makan apa, suka *travelling*

kemana, suka apa *hang out* dimana. Jadi *behavioral data* dalam itu tu, itu lebih itu yang lebih ini, yang lebih lebih banyak ditambang oleh perusahaan *platform*. Dan menurut saya itu, menurut saya perlu itu di itu, itu bagian dari data pribadi yang perlu dilindungi. Juga pergerakan fisik gitu ya. Saya nggak tau, Mas Edmon bisa nggak itu di dirumuskan. Tapi *surveillance* kan itu, dalam konteks itu. Bahwa sejauh ini kita *online*, gitu ya, kita pakai *Waze* gitu ya sudah, pergerakan fisik kita itu dimonitor terus, gitu. Jadi itu juga satu aspek yang *user behavioral data* itu, itu juga sangat krusial sebenarnya untuk dilindungi.

Terus kemudian terkait, kalau tadi pola konsumsi, ada lagi pola konsumsi digital. Jadi *search history* kita, akses apa, akses *history* kita, kita pernah buka apa, macem-macam untuk apa. Itu juga, itu yang banyak sekali di dipersoalkan setahu saya di Eropa dan itu sebagai bagian dari kedaulatan dipersoalkan setahu saya di Eropa. Dan itu sebagai bagian dari kedaulatan para pengguna, pengguna internet yang yang perlu dilindungi. Nah terkait dengan masukkan pasal, saya sementara itu saja Pak.

Terus kemudian komisi independen ini juga juga penting, meskipun saya juga berpikir Mas Edmon, kita terlalu banyak komisi gitu ya, tapi kalau urusan ini saya memang memang perlu ada komisinya, gitu ya. Entah nanti digabungkan dengan komisi yang ada, ataupun ini menjadi apa, komisi yang baru. Tapi barangkali siapa atau *background*-nya apa, orang dengan *background* apa yang, yang, yang perlu mengisi komisi itu. Misalnya saya membayangkan kita butuh orang-orang yang punya *background* yang memadai, selain pakar hukum, IT, seperti Bang Edmon, ya. Orang-orang yang memiliki *background computer science* memadai, memiliki wawasan tentang ekonomi ekonomi politik *new media*, itu juga menurut saya penting sekali untuk menjadi beberapa parameter tentang komisionernya seperti apa, gitu.

Dan dari sisi perspektif *surveillance capitalism* atau *detail surveillance*, undang-undang ini memang sangat mendesak. Saya setuju Pak, undang-undang ini perlu sekali, karena seperti yang dikatakan oleh *Vincent Mosco* dalam suatu buku dia mengatakan, hari ini lembaga intelijen yang paling top di dunia, itu adalah perusahaan *platform digital*, begitu. *Google*, *facebook*, *Amazon* itu bisa mengumpulkan data. Data dari pengguna *internet* itu sangat *update*, sangat lebar, sangat luas, dan sangat mendalam. Dan tidak ada lembaga intelijen manapun yang sehebat dia dalam hal itu. Jadi dari sisi, dan ini lembaga, lembaga yang *undecidable*, jadi lembaga yang dalam banyak hal tidak terjangkau oleh hukum. Karena dia bentuknya teknologi, dan teknologi ini melesat begitu cepat dari kemampuan negara untuk, atau lembaga multilateral untuk mengaturnya. Jadi ini persoalan yang perlu di *exercise* dengan berbagai undang-undang, salah satunya Undang-Undang Pelindungan Data ini, gitu. Jadi, tetapi begini, yang saya maksud itu identifikasi masalahnya itu, menurut saya, harus clear. Kalau dalam perspektif saya, identifikasi masalahnya adalah perusahaan-perusahaan *platform digital* yang mengelola data pribadi yang begitu besar dan termasuk disini adalah bangsa Indonesia. Kalau menurut saya itu identifikasi masalahnya.

Nah tadi yang saya sebutkan di bagian akhir presentasi saya itu, jangan sampai, seperti yang terjadi di Uni Eropa. Ketika Undang-Undang ini disahkan, perusahaan-perusahaan *platform* justru yang paling siap untuk menerapkan Undang-Undang ini, karena mereka punya teknologi, mereka punya sumber daya manusia, mereka punya uang, dan mereka siap, dan mereka mengantisipasi, gitu. Kalau resikonya dengan *GDPR* itu dia harus investasi untuk, untuk Pelindungan data, dia siap. Nah sayangnya justru perusahaan-perusahaan nasional yang tidak siap. Saya pernah baca seperti itu di apa, *Kin cross review* seperti itu, gitu.

Jadi justru perusahaan-perusahaan yang mengelola data. Jadi bukannya perusahaan-perusahaan ini ya, perusahaan *platform local*, tapi juga perbankan, mungkin media, dan lain-lain, termasuk perusahaan-perusahaan yang levelnya setengah atau bukan UMKM, tapi sedikit di atas UMKM gitu. Mereka relatif tidak siap bagaimana menerapkan standar-standar yang cukup *rigid* ini gitu. Nah ini menurut saya yang perlu diantisipasi di Indonesia, jangan sampai *assessment*-nya itu masalahnya itu adalah perusahaan *platform*. Ketika diterapkan, perusahaan *platform*-nya leggang tanggung aja, karena mereka sudah punya pengalaman di negara lain, begitu. Justru perusahaan-perusahaan dalam negeri, nah ini mungkin terkait dengan masa transisi yang 2 tahun dan apa yang harus kita lakukan dalam 2 tahun ini, untuk mempersiapkan perusahaan-perusahaan kita yang mengelola data konsumen atau data pengguna, atau data masyarakat ini, gitu.

Dan saya setuju untuk perusahaan, usaha-usaha UMKM itu di perlu diberi pengecualian ya Mas Edmon ya. Nah bagaimana pengecualiannya, nanti bisa dibahas, sebagaimana ketika kita mengadvokasi isu pajak, pajak untuk OTT, dan juga pajak untuk perusahaan-perusahaan yang berbasis digital itu harus di harus di ini, harus di harus diperkuat oleh Pemerintah, kita juga juga memikirkan UMKM harus diselamatkan, gitu. Nah kita juga punya *affirmatif action* terhadap industri kecil ini begitu.

Saya kita itu Ketua tambahan dari saya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (H. BAMBANG KRISTIONO, S.E.) :

Bapak dan Ibu narasumber yang kami hormati.

Terima kasih atas penjelasan lebih lanjutnya. Dan pada kesempatan ini kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak dan Ibu Anggota Komisi I DPR RI yang telah hadir dalam rapat hari ini.

Dan sebelum kita tutup, kita persilakan kepada Ibu atau Bapak yang mewakili untuk menyampaikan *closing statement*-nya.

Waktu dipersilahkan. Mungkin Pak Edmon.

PAKAR/AKADEMISI (EDMON MAKARIM) :

Jadi agak kagok juga sih. Kalau dibilang *closing statement* saya adalah apa kembali kepada pernyataan bahwa usahanya cukup panjang, sehingga dengan sebaik yang kita bisa lakukan hari ini, ini RUU tentu dirasakan sudah dalam tahapan kita *emergency*, gitu. Karena terbukti, kalau boleh ditanya, boleh dikatakan ya, publik sudah agak sedikit gimana ya, seperti kondisi nggak, menghadapi kondisi tidak ada solusi. Contoh sederhana, sudah kasus *Buka Lapak*, *Tokopedia*, kemudian *Bhinneka*, kurang apalagi nambahnya. *Spamming*, saya dari dulu sampai sekarang ngga putus selesai, iya kan.

Kemudian, terakhir *covid*. Terus kita lama-lama saya lihat begini saya takutnya, dia sudah tidak peduli lagi dengan haknya. Tahu saja sudah tahu, kemudian dia memitigasi itu lebih bagus, ini sekarang dia lama-lama nggak mau tau, nggak mau mitigasi, maka kembalilah kita kepada penjahatan. Jadi industri 4.0 itu pada sisi yang lainnya adalah imperialisme 4.0, karena di sisi konsumen kalahnya lebih dari 4-0. Konsumen itu kalahnya udah 0-6, ya. Bukan hanya *hardware*, *software*, data taruh di luar, dibaca nggak. Bayangkan 1 *handphone* kita baca, saya juga nggak munafik, masuk *gmail* nggak baca lagi kan Pak. Nah itu yang bisa memastikan bahwa perjanjian yang dia buat sepihak itu batal karena prinsip undang-undang. Ada undang-undang Pelindungan data pribadi, maka kalau dia bertentangan dengan data pribadi, segitu panjang dia bikin perjanjian, batal demi hukum kan, perikatan yang dibuat kalau bertentangan dengan undang-undang. Jadi posisi masyarakat sudah dalam terlindungi.

Yang berikutnya adalah idealnya Pemerintah ikut menjadi objek yang menjalankan prinsip-prinsip Pelindungan data pribadi. Tapi kalau ada pelanggaran, tadi saya khawatir kalau dibilang ke pidana, sementara dia punya kewenangan, dasar pembenar, maka yang terjadi adalah cuma kemungkinan perbuatan apa namanya, melawan hukum yang merugikan pihak lain. Jadi dipidana nggak, tapi sanksi disiplin mungkin mesti. Jadi kalau besok itu ada suatu instansi-instansi negara yang dia menjalankan kewenangan namun sewenang-wenang, maka yang terjadi adalah ya sanksinya disiplin. Kalau dia sebagai pribadi, dia kena pidana. Tapi kalau dari segi pejabat yang punya wewenang, dia mungkin nggak.

Jadi penutup dari saya, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan undang-undang ini dalam waktu yang tidak terlalu lama, karena sekarang *covid* pun mengakibatkan kita mau tidak mau masuk ke digital, tanpa ada pilihan, dan selama penyelamat kita cuma RUU ini mudah-mudahan untuk bisa mendesak kepada Pemerintah menjalankan optimalisasi kewenangan yang sudah ada juga.

Iya, sekiranya ada yang ingin ditambah mungkin.

Cukup?.

PAKAR/AKADEMISI :

Cukup.

PAKAR/AKADEMISI (EDMON MAKARIM) :

Ya. Terima kasih Pak. Lebih dan kurang kami mohon maaf.
Wassalamu'alaikum.

KETUA RAPAT (H. BAMBANG KRISTIONO, S.E.) :

Terma kasih Pak Edmon Makarim.
Bapak dan ibu sekalian, akhirnya dengan mengucapkan syukur *alhamdulillah*, rapat kita pada hari ini saya nyatakan ditutup.

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 14.10 WIB)
(KETUK PALU : 3X)**

Jakarta, 1 Juli 2020
a.n Ketua Rapat
SEKRETARIS RAPAT,

SUPRIHARTINI, S.IP., M.SI.
NIP. 19710106 199003 2 001